



DIDUKUNG OLEH
PORTAL PEMILU

KOMPILASI **UNDANG-UNDANG** TENTANG **PEMILIHAN UMUM**

- ❖ UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
- ❖ PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
- ❖ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG
- ❖ PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM



PENYUNTING
Lesmana, S.H., M.H

KOMPILASI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM

- ❖ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**
- ❖ **PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**
- ❖ **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG**
- ❖ **PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

KOMPILASI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM

Penyunting : Lesmana, S.H., M.H
Design Sampul : Chatgpt.com
Penata Isi : Lesmana, S.H., M.H

Cetakan 1, Juli 2026

kritik dan saran

fb : portalpemilu.portalpemilu



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillah puji syukur tak terlepas dari keberkahan dan rahmat Allah S.W.T, segala daya, kesempatan dan keluangan waktu yang diberikan oleh Allah SWT hingga dapat menghadirkan Kompilasi Undang-Undang Pemilihan Umum ini.

Dilematik untuk memutuskan apakah Kompilasi Undang-Undang Pemilihan Umum ini kami keluarkan atau tidak. Juli 2026 RUU Pemilu sudah mulai dibahas, telah banyak pembahasan dan tulisan terkait dengan masukan akan revisi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. Apakah Kompilasi Undang-Undang Pemilihan Umum ini berguna atau tidak kami kembalikan kepada pembaca. Tentunya kami berharap ini Kompilasi Undang-Undang Pemilihan Umum masih dapat diterima oleh pembaca.

Hal inilah kemudian melatarbelakangi Kompilasi Undang-Undang Pemilihan Umum tidak kami cetak dalam bentuk buku namun hanya berupa softcopy, agar dalam bentuk apa Kompilasi Undang-Undang Pemilihan Umum dibaca dikembalikan kepada Pembaca.

Terdapat 3 (tiga) Undang-Undang, 22 (dua puluh dua) Putusan Mahkamah Konstitusi didalam kompilasi ini, dalam paketnya seluruh dokumen *softcopy* secara utuh kami sampaikan bersama dengan Kompilasi Undang-Undang Pemilihan Umum. Semoga dapat memudahkan pembaca yang ingin membaca secara lengkap ataupun menelaah Undang Undang ini lebih jauh.

Pada kesempatan ini, izinkan kami menghaturkan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini, tak ada gading yang tak retak, maafkan bila ada kekhilafan dan kesalahan yang tak mampu kami hindari. Karena sesungguhnya hanyalah Allah SWT yang memiliki kesempurnaan.

Surabaya, Juli 2026

Penyunting

Keterangan Buku

Kompilasi Undang-Undang Pemilihan Umum ini dilengkapi beberapa informasi yang tidak terdapat pada Buku Undang-undang pada umumnya untuk memudahkan membaca dan memahami Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Daftar Isi

Untuk memudahkan pembaca dalam mencari ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum maka daftar isi kami buat lebih rinci yakni kami cantumkan judul Bab.

2. Penjelasan

Penjelasan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dibedakan menjadi dua yakni penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal. Penjelasan umum memuat tentang penjelasan secara umum dari Undang – Undang yang penulis tempatkan setelah Pasal demi Pasal. Sedangkan penjelasan Pasal demi Pasal, penulis satukan dalam halaman yang sama dengan Pasal yang dijelaskan.

3. *Footnote*

Untuk memudahkan penulis dalam memberikan informasi terhadap ketentuan dalam Pasal. Penulis menggunakan catatan kaki atau yang lebih dikenal dengan *footnote*. Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum ini terdapat 2 (dua) informasi dalam *footnote*, yakni:

a. penjelasan Pasal per Pasal.

penjelasan yang biasanya terdapat pada lampiran setelah Pasal penutup dan informasi pengundangan, penulis hadirkan dalam halaman yang sama dengan Pasal yang dijelaskan. Namun, hanya ketentuan Pasal yang dijelaskan dalam penjelasan saja yang penulis cantumkan. Terhadap ketentuan Pasal yang dalam penjelasannya adalah “cukup jelas” tidak penulis cantumkan dalam *footnote*.

b. Informasi lain.

Dalam menyusun Buku Undang-Undang Pemilihan Umum ini, penulis juga memasukan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal yang oleh Mahkamah Konstitusi telah diputus.

c. Tanda bintang (*)

Menunjukkan ketentuan Pasal atau ayat yang telah diubah oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023

4. Sturuktur Undang-Undang

Terdapat kesulitan bagi kami untuk mengkompilasi tanpa memotong bagian bagian dalam Undang Undang secara utuh sehingga kami membaginya kedalam :

1. Pembukaan
Memuat Judul Undang Undang, Irah-irah menimbang dan mengingat, tanggal diundangkan, dan Nomor Lembaran Negara.
2. Batang Tubuh dan penjelasan Pasal demi Pasal
Memuat ketentuan Pasal, penjelasan Pasal per Pasal dan kutipan amar putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Penjelasan Umum
Memuat penjelasan umum dan Nomor Tambahan Lembaran Negara.
5. Lampiran
Lampiran I dan II terkait dengan jumlah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam naskah asli terbagi dalam dua kolom, dalam Buku ini kami jadikan satu untuk memudahkan membaca tanpa merubah isi substantif dari lampiran tersebut.

DAFTAR ISI

I. KATA PENGANTAR	III
II. KETERANGAN BUKU	IV
III. DAFTAR ISI	VI
IV. PEMBUKAAN	1
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM	1
2. PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022	4
3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023	8
V. BATANG TUBUH DAN PENJELASAN PASAL DEMI PASAL	
BUKU KESATU : KETENTUAN UMUM	13
1. BAB I Pengertian Istilah	14
2. BAB II Asas, Prinsip dan Tujuan	18
BUKU KEDUA : PENYELENGGARA PEMILU	20
1. BAB I KPU	
a. Bagian Kesatu : Umum	21
b. Bagian Kedua : Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan	21
c. Bagian Ketiga : Tugas, Wewenang dan Kewajiban	26
d. Bagian Keempat : Persyaratan	35
e. Bagian Kelima : Pengangkatan dan Pemberhentian	38
f. Bagian Keenam : Mekanisme Pengambilan Keputusan	55

g. Bagian Ketujuh : Pertanggungjawaban dan Pelaporan	58
h. Bagian Kedelapan : Panitia Pemilihan	59
i. Bagian Kesembilan : Peraturan dan Keputusan KPU	74
j. Bagian Kesepuluh : Kesekretariatan	75
2. BAB II Pengawas Pemilu	
a. Bagian Kesatu : Umum	81
b. Bagian Kedua : Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan	82
c. Bagian Ketiga : Tugas, Wewenang, dan Kewajiban	85
d. Bagian Keempat : Persyaratan	105
e. Bagian Kelima : Pengangkatan dan Pemberhentian	108
f. Bagian Keenam : Mekanisme Pengambilan Keputusan	128
g. Bagian Ketujuh : Pertanggungjawaban dan Pelaporan	128
h. Bagian Kedelapan : Peraturan dan Keputusan Pengawas Pemilu	129
i. Bagian Kesembilan : Kesekretariatan	130
3. BAB III DKPP	133
BUKU KETIGA : PELAKSANAAN PEMILU	138
1. BAB I Umum	139
2. BAB II Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu	141
a. Bagian Kesatu : Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	141
b. Bagian Kedua : Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	147
c. Bagian Ketiga : Peserta Pemilu DPD	153
d. Bagian Keempat : Ketentuan Saat Pendaftaran Bagi Calon Peserta Pemilu yang Kepengurusan Partai Politiknya terjadi Perselisihan	164
3. BAB III Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	159

a. Bagian Pertama : Prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	159
b. Bagian Kedua : Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR	161
c. Bagian Ketiga : Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi	162
d. Bagian Keempat : Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota	164
e. Bagian Kelima : Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPD	167
4. BAB IV Hak Memilih	167
5. BAB V Penyusunan Daftar Pemilih	168
a. Bagian Kesatu : Data Kependudukan	168
b. Bagian Kedua : Daftar Pemilih	169
c. Bagian Ketiga : Pemutakhiran Data Pemilih	170
d. Bagian Keempat : Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	171
e. Bagian Kelima : Penyusunan Daftar Pemilih Tetap	172
f. Bagian Keenam : Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih Luar Negeri	174
g. Bagian Ketujuh : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap	176
6. BAB VI Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	178
a. Bagian Kesatu : Tata Cara Penentuan, Pengusulan, dan Penetapan Pasangan Calon	178
b. Bagian Kedua : Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	190
7. Bab VII Kampanye Pemilu	209
a. Bagian Kesatu : Umum	209

b. Bagian Kedua : Materi Kampanye	211
c. Bagian Ketiga : Metode Kampanye	212
d. Bagian Keempat : Larangan Dalam Kampanye	215
e. Bagian Kelima : Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye	219
f. Bagian Keenam : Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye	221
g. Bagian Ketujuh : Pemasangan Alat Peraga Kampanye	226
h. Bagian Kedelapan : Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara Lainnya	227
i. Bagian Kesembilan : Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye	230
j. Bagian Kesepuluh : Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu	230
k. Bagian Kesebelas : Dana Kampanye Pemilu	240
8. BAB VIII Pemungutan Suara	250
a. Bagian Kesatu : Perlengkapan Pemungutan Suara	250
b. Bagian Kedua : Pemungutan Suara	254
9. BAB IX Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Suara Ulang	266
a. Bagian Pertama : Pemungutan Suara Ulang	266
b. Bagian Kedua : Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang	267
10. BAB X	
Penghitungan Suara	271
a. Bagian Kesatu : Umum	271
b. Bagian Kedua : Penghitungan Suara di TPS/TPSLN	271
c. Bagian Ketiga : Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan	277
d. Bagian Keempat : Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota	279

e. Bagian Kelima : Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi	281
f. Bagian Keenam : Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional	283
g. Bagian Ketujuh : Pengawasan dan Sanksi dalam Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara	285
11. BAB XI Penetapan Hasil Pemilu	
12. BAB XII Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih	288
a. Bagian Kesatu : Penetapan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden	288
b. Bagian Kedua : Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD dan DPRD	290
13. BAB XIII Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji	294
14. BAB XIV Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan	295
15. BAB XV Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah	297
16. BAB XVI Pemantauan Pemilu	298
a. Bagian Kesatu : Pemantau Pemilih	298
b. Bagian Kedua : Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilu	298
c. Bagian Ketiga : Wilayah Kerja Pemantau Pemilu	300
d. Bagian Keempat : Tanda Pengenal Pemantau Pemilih	301
e. Bagian Kelima : Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilu	301
f. Bagian keenam : Larangan Bagi Pemantau Pemilu	303
g. Bagian Ketujuh : Sanksi Bagi Pemantau Pemilu	303
h. Bagian Kedelapan : Pelaksanaan Pemantauan	305
17. BAB XVII Partisipasi Masyarakat	305
18. BAB XVIII Pendanaan	307

BUKU KEEMPAT

PELANGGARAN PEMILU, SENGKETA PROSES PEMILU, DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU	309
1. BAB I Pelanggaran Pemilu	310
a. Bagian Kesatu : Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu	310
b. Bagian Kedua : Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	311
c. Bagian Ketiga : Pelanggaran Administratif Pemilu	314
2. BAB II Sengketa Proses Pemilu	317
a. Bagian Kesatu : Umum	317
b. Bagian Kedua : Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	317
c. Bagian Ketiga : Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu	318
d. Bagian Keempat : Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara	319
3. BAB III Perselisihan Hasil Pemilu	322
a. Bagian Kesatu : Umum	322
b. Bagian Kedua : Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu	322

BUKU KELIMA

TINDAK PIDANA PEMILU	325
1. BAB I Penanganan Tindak Pidana Pemilu	326
a. Bagian Kesatu : Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu	326
b. Bagian Kedua : Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu	329
c. Bagian Ketiga : Sentra Penegakan Hukum Terpadu	330
2. BAB II Ketentuan Pidana Pemilu	331

BUKU KEENAM

PENUTUP	350
1. BAB I Ketentuan Lain-Lain	351
2. BAB II Ketentuan Peralihan	353
3. BAB III Ketentuan Penutup	356
 PENJELASAN UMUM	 360
1. PENJELASAN ATAS UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM	360
2. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.	363
3. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG	365
 VI LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017	
LAMPIRAN I DAN II	367
JUMLAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI	367
JUMLAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA	369
LAMPIRAN III	391
DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	391
LAMPIRAN IV	

DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI	409
VII LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023	442
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM	442
DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP	
VIII UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM	443

KOMPILASI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM

IV. PEMBUKAAN

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
- c. bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil;

- d. bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi 1 (satu) undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;

Mengingat : Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM.

“Pasal per Pasal”

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 182

2. PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022

**PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua serta pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan Pemekaran dari Provinsi Papua Barat perlu kebijakan dan langkah luar biasa untuk mengantisipasi dampak pembentukan daerah baru tersebut terhadap penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024 agar tetap terlaksana sesuai dengan jadwal dan tahapan sehingga menciptakan stabilitas politik dalam negeri.
- b. bahwa sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, juga perlu dilakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta kelembagaan penyelenggara pemilihan umum sehingga perlu diberikan kepastian hukum yang

sangat segera tanpa mengganggu tahapan pemilihan umum tahun 2024.

- c. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 perlu dilakukan perubahan beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum, jadwal dimulainya kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, penyelenggaraan pemilihan umum di Ibu Kota Nusantara tahun 2024 serta penyesuaian jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai akibat dari penambahan jumlah penduduk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pengunungan, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-

UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM.

“Pasal per Pasal”

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 224

3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI
UNDANG-UNDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua serta pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat perlu kebijakan dan langkah luar biasa untuk mengantisipasi dampak pembentukan daerah baru tersebut terhadap penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024 agar tetap terlaksana sesuai dengan jadwal dan tahapan sehingga menciptakan stabilitas politik dalam negeri;
- b. bahwa sebagai impilkasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, juga perlu dilakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta kelembagaan penyelenggara pemilihan umum sehingga perlu diberikan kepastian hukum yang

sangat segera tanpa mengganggu penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024;

- c. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 perlu dilakukan perubahan beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum, jadwal dimulainya kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, penyelenggaraan pemilihan umum di Ibu Kota Nusantara tahun 2024 serta penyesuaian daerah pemilihan dan penyesuaian jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 - 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 54

V. BATANG TUBUH DAN PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BUKU KESATU KETENTUAN UMUM

BAB I

PENGERTIAN ISTILAH

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.
3. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
11. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
12. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
13. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
16. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
17. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
19. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
20. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
21. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
22. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
23. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
24. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

28. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
29. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
30. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
31. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.
32. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri.
33. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
34. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
35. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.¹

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXII/2023 diucapkan pada tanggal 2 Januari 2025, kutipan Amar Putusan angka 2:

“Menyatakan frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*)”.

36. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.
38. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan

k. efisien.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Pasal 5 ²

Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

² Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kesempatan yang sama” adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

BUKU KEDUA
PENYELENGGARA PEMILU

BAB I

KPU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

KPU terdiri atas:

- a. KPU;
- b. KPU Provinsi;
- c. KPU Kabupaten/Kota;
- d. PPK;
- e. PPS;
- f. PPLN;
- g. KPPS; dan
- h. KPPSLN.

Pasal 7

- (1) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua

Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

Pasal 8

- (1) KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
- (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai

lembaga nonstruktural.³

Pasal 9

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya:
 - a. KPU dibantu oleh sekretariat jenderal;
 - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.
- (4) Ketentuan mengenai tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota:
 - a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan ⁴
 - c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. ^{5 6}

³ Pasal 8 ayat (4)

Yang dimaksud dengan "lembaga nonstruktural" adalah institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintahan/negara.

⁴ Pasal 10 ayat (1) huruf b

Penentuan jumlah anggota KPU Provinsi berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah Penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kabupaten/kota.

Provinsi dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang.

Provinsi dengan hasil penghitungan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota KPU provinsi sebanyak 5 (lima) orang.

⁵ Pasal 10 ayat (1) huruf c

- (2) Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.
- (3) Jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.⁷
- (4) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah Penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang.

⁶ **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, diucapkan tanggal 23 Juli 2018, kutipan Amar Putusan angka 2 dan 3:**

2. Frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”.

3. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

⁷ **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018, diucapkan tanggal 23 Juli 2018, kutipan Amar Putusan angka 3:**

Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa “dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota” dan Lampiran I sepanjang rincian tabel “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;”

- (5) Ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.
- (6) Setiap anggota KPU, anggota KPU Provinsi, dan anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
- (7) Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (8) Jabatan Ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi, dan ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
- (9) Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Pasal 10A *

- (1) KPU membentuk KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.
- (3) Dalam hal KPU belum membentuk KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelenggaraan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban dilaksanakan oleh KPU sampai dengan terbentuknya KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban KPU di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua

Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan KPU.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyeleksian calon anggota KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsai Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 11

- (1) Ketua KPU mempunyai tugas:
- a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; dan
 - d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.⁸
- (2) Ketentuan mengenai tugas Ketua KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas ketua KPU Provinsi dan ketua KPU Kabupaten/Kota, kecuali untuk menandatangani Peraturan KPU.⁹
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno.

⁸ Pasal 11 ayat (1) huruf d

Yang berhak menandatangani peraturan dan keputusan KPU adalah Ketua KPU.

⁹ Pasal 11 ayat (2)

Yang berhak menandatangani keputusan KPU provinsi adalah ketua KPU Provinsi.

Yang berhak menandatangani keputusan KPU Kabupaten/Kota adalah ketua KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Paragraf 1

KPU

Pasal 12

KPU bertugas:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e. menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;¹⁰
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

¹⁰Pasal 12 ayat huruf i

Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.

1. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

KPU berwenang:

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. menetapkan Peserta Pemilu;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;¹¹
- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;¹²
- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;

¹¹ Pasal 13 huruf d

Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara.

¹² Pasal 13 huruf e

Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

- j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;¹³
- k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- l. melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KPU berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;¹⁴
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹³ Pasal 13 huruf j

Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.

¹⁴ Pasal 14 huruf d

- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
- k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

KPU Provinsi

Pasal 15

Tugas KPU Provinsi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;

Penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU dari APBN diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;¹⁵
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

KPU Provinsi berwenang:

- a. menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

¹⁵ Pasal 15 huruf f

Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi dan dituangkan ke dalam berita acara.

- c. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan¹⁶
- e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

KPU Provinsi berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;¹⁷
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

¹⁶ Pasal 16 huruf d

Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.

¹⁷ Pasal 17 huruf d

Penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU Provinsi dari APBN diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

KPU Kabupaten/Kota

Pasal 18

KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang

bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;¹⁸

- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;¹⁹
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil

¹⁸ Pasal 18 huruf f

Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita acara.

¹⁹ Pasal 18 huruf i

Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.

Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan²⁰
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;²¹
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan

²⁰ Pasal 19 huruf e

Yang dimaksud dengan "menonaktifkan sementara" adalah membebaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.

²¹ Pasal 20 huruf d

Penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota dari APBN diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 21

- (1) Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;

- e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;²²
- f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- g. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi anggota KPU, di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kotayang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
- h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;²³
- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;²⁴

²² Pasal 21 ayat (1) huruf e

Calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diutamakan memiliki kemampuan mengenai Penyelenggaraan Pemilu, baik dari bidang ilmu politik, hukum maupun manajemen.

Yang dimaksud dengan "memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian" dalam ketentuan ini dibuktikan dengan melalui serangkai tes.

²³ Pasal 21 ayat (1) huruf h

Mampu secara jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas yang memenuhi syarat, dan disertai surat keterangan bebas narkoba.

Cacat tubuh tidak termasuk gangguan kesehatan.

²⁴ Pasal 21 ayat (1) huruf j

Pengunduran diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan. Calon yang berasal dari anggota partai politik harus disertai surat keputusan partai politik tentang pemberhentian yang bersangkutan dari partai politik. Calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan badan usaha

- k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;²⁵
- m. bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;²⁶
- n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan²⁷

milik negara/badan usaha milik daerah disertai surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang.

Pengunduran diri calon yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan tetap memiliki status sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁵ Pasal 21 ayat (1) huruf l

Persyaratan ini berlaku sepanjang: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

²⁶ Pasal 21 ayat (1) huruf m

Yang dimaksud dengan "bekerja penuh waktu" adalah tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan.

²⁷ Pasal 21 ayat (1) huruf n

Yang dimaksud dengan "jabatan politik" adalah jabatan yang dipilih dan jabatan yang ditunjuk, antara lain Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Duta Besar, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Kepala lembaga/Badan Non-Kementerian dan pengurus partai politik.

- o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.²⁸
- (2) Dalam hal calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1

KPU

Pasal 22

- (1) Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR.²⁹
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
 - b. 4 (empat) orang unsur akademisi; dan
 - c. 4 (empat) orang unsur masyarakat.
- (4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;
 - b. memiliki kredibilitas dan integritas;

²⁸ Pasal 21 ayat (1) huruf o

Yang dimaksud dengan "tidak berada dalam ikatan perkawinan" adalah salah satu anggota harus mengundurkan diri apabila menikah dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

²⁹ Pasal 22 ayat (2)

Yang dimaksud dengan "membantu" dalam ketentuan ini adalah melakukan seleksi calon anggota KPU serta menyampaikan hasilnya kepada Presiden untuk ditetapkan.

- c. memahami permasalahan Pemilu;
 - d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi; dan
 - e. tidak sedang menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu.
- (5) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
- (6) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU.
- (7) Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (8) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU.

Pasal 23

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.³⁰
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.³¹
- (3) Untuk memilih calon anggota KPU, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
- a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU melalui media massa nasional.³²

³⁰ Pasal 23 ayat (1)

Yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat" adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota KPU.

³¹ Pasal 23 ayat (2)

Yang dimaksud dengan dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan" adalah memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi, bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.

³² Pasal 23 ayat (3) huruf a

- b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU;³³
- c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU;
- d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU;³⁴
- e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;³⁵
- f. melakukan tes psikologi;³⁶
- g. mengumumkan melalui media massa nasional daftar nama bakal calon anggota KPU yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;³⁷

Pengumuman pendaftaran bakal calon anggota KPU dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

³³ Pasal 23 ayat (3) huruf b

Yang dimaksud dengan "menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU" termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi, yang berdasarkan pertimbangan tim seleksi dianggap layak.

³⁴ Pasal 23 ayat (3) huruf d

Pengumuman hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU melalui media massa elektronik dilakukan dengan mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

³⁵ Pasal 23 ayat (3) huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan mengenai pemilu" meliputi ilmu kepemiluan dan administrasi/manajemen Penyelenggaraan Pemilu.

³⁶ Pasal 23 ayat (3) huruf f

Yang dimaksud dengan "tes psikologi" adalah serangkaian tes psikologi untuk mengukur beberapa aspek dalam diri calon anggota KPU, yang diukur ialah intelegensi, sikap kerja, dan kepribadian.

Pengukuran dilakukan berjenjang, antara lain tes tertulis, wawancara, diskusi kelompok terfokus.

³⁷ Pasal 23 ayat (3) huruf g

Pengumuman melalui media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional mencantumkan alamat sekretariat tim seleksi. Tim seleksi meminta masyarakat

- h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;³⁸
 - i. menetapkan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU dalam rapat pleno; dan
 - j. menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada Presiden.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.³⁹
- (5) Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada DPR.

Pasal 24

- (1) Presiden mengajukan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU.
- (2) Nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 25

- (1) Pemilihan anggota KPU di DPR dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU dari Presiden.

untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota KPU dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.

³⁸ Pasal 23 ayat (3) huruf h

Materi Penyelenggaraan pemilu meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan mengenai bidang politik.

³⁹ Pasal 23 ayat (4)

Yang dimaksud dengan "melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif" adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan hasil tes diumumkan pada setiap tahapan.

- (2) DPR memilih calon anggota KPU berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) DPR menetapkan 7 (tujuh) nama calon anggota KPU berdasarkan urutan peringkat teratas dari 14 (empat belas) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai calon anggota KPU terpilih.⁴⁰
- (4) Dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang, DPR meminta Presiden untuk mengajukan kembali kepada DPR bakal calon anggota KPU sebanyak 2 (dua) kali nama calon anggota KPU yang dibutuhkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari DPR diterima oleh Presiden.
- (5) Penolakan terhadap calon anggota KPU oleh DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
- (6) Pengajuan kembali calon anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan calon yang telah diajukan sebelumnya.
- (7) Pemilihan calon anggota KPU yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di DPR.
- (8) DPR menyampaikan kepada Presiden nama calon anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7).

Pasal 26

- (1) Presiden mengesahkan calon anggota KPU terpilih yang disampaikan oleh DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya nama anggota KPU terpilih.
- (2) Pengesahan calon anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada

⁴⁰ Pasal 25 ayat (3)

Sejumlah nama calon anggota KPU ditetapkan berdasarkan urutan peringkat.

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 2
KPU Provinsi

Pasal 27

- (1) KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.⁴¹
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi.
- (5) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (6) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi.
- (7) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
- (8) Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno KPU.

Pasal 28

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melaksanakan

⁴¹ Pasal 27 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur profesional” adalah unsur organisasi profesi.

tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.⁴²

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.⁴³
- (3) Untuk memilih calon anggota KPU Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
- a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi melalui media massa lokal;⁴⁴
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi;⁴⁵
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi;⁴⁶
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang

⁴² Pasal 28 ayat (1)

Yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat" adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota KPU Provinsi.

⁴³ Pasal 28 ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan" adalah memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi, bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.

⁴⁴ Pasal 28 ayat (3) huruf a

Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

⁴⁵ Pasal 28 ayat (3) huruf b

Yang dimaksud dengan "menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi" termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi, yang berdasarkan pertimbangan tim seleksi dianggap layak.

⁴⁶ Pasal 28 ayat (3) huruf d

Pengumuman dalam media mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;⁴⁷

- f. melakukan serangkaian tes psikologi;⁴⁸
- g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU Provinsi yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;⁴⁹
- h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;⁵⁰
- i. menetapkan nama calon anggota KPU sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan
- j. menyampaikan nama calon anggota KPU sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.

(4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud

⁴⁷ Pasal 28 ayat (3) huruf e.

Yang dimaksud dengan "pengetahuan mengenai Pemilu" meliputi ilmu kepegiluan dan, administrasi/manajemen Penyelenggaraan Pemilu.

⁴⁸ Pasal 28 ayat (3) huruf f.

Yang dimaksud dengan "tes psikologi" adalah serangkaian tes psikologi untuk mengukur beberapa aspek dalam diri calon anggota KPU Provinsi, yang diukur ialah intelegensia, sikap kerja, dan kepribadian.

Pengukuran dilakukan berjenjang, antara lain tes tertulis, wawancara, diskusi kelompok terfokus.

⁴⁹ Pasal 28 ayat (3) huruf g

Pengumuman melalui media massa lokal mencantumkan alamat sekretariat tim seleksi. Tim seleksi meminta masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota KPU provinsi dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.

⁵⁰ Pasal 28 ayat (3) huruf h

Materi Penyelenggaraan Pemilu meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan mengenai bidang politik

pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.⁵¹

Pasal 29

- (1) Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.
- (2) Nama calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 30

- (1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) KPU memilih calon anggota KPU Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) KPU menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Provinsi berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai calon anggota KPU Provinsi terpilih.⁵²
- (4) Pemilihan dan penetapan anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPU dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas calon anggota KPU Provinsi dari tim seleksi.

⁵¹ Pasal 28 ayat (4)

Yang dimaksud dengan "melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif" adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan hasil tes diumumkan pada setiap tahapan.

⁵² Pasal 30 ayat (3)

Sejumlah nama calon anggota KPU Provinsi ditetapkan berdasarkan nilai akhir dalam urutan peringkat.

- (5) Anggota KPU Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU.

Paragraf 3
KPU Kabupaten/Kota

Pasal 31

- (1) KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat KPU Provinsi membantu tim seleksi yang dibentuk oleh KPU untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota.⁵³
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.⁵⁴
- (4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (7) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Kabupaten/Kota.
- (8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan pedoman yang

⁵³ Pasal 31 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membantu tim seleksi” adalah hanya memberikan layanan teknis dan administrasi.

⁵⁴ Pasal 31 ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unsur professional” adalah unsur organisasi profesi.

ditetapkan oleh KPU.

- (9) Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui rapat pleno KPU.

Pasal 32

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.⁵⁵
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau dapat berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.⁵⁶
- (3) Untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
- a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota melalui media massa lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;⁵⁷
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang

⁵⁵ Pasal 32 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melibatkan partisipasi masyarakat” adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota.

⁵⁶ Pasal 32 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat dibantu oleh atau dapat berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan” adalah memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi, bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.

⁵⁷ Pasal 32 ayat (3) huruf b

Yang dimaksud dengan “menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota” termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi yang berdasarkan pertimbangan tim seleksi dianggap layak.

pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;⁵⁸

- f. melakukan tes psikologi;⁵⁹
- g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;⁶⁰
- h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;⁶¹
- i. menetapkan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan
- j. menyampaikan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang

⁵⁸ Pasal 32 ayat (3) huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan mengenai Pemilu” meliputi ilmu pemilihan dan administrasi/ manajemen Penyelenggaraan Pemilu.

⁵⁹ Pasal 32 ayat (3) huruf f

Yang dimaksud dengan “tes psikologi” adalah serangkaian tes psikologi untuk mengukur beberapa aspek dalam diri calon anggota KPU Kabupaten/Kota, yang diukur ialah intelegensia, sikap kerja, dan kepribadian.

Pengukuran dilakukan berjenjang, antara lain tes tertulis, wawancara, diskusi kelompok terfokus.

⁶⁰ Pasal 32 ayat (3) huruf g

Pengumuman melalui media massa lokal mencantumkan alamat sekretariat tim seleksi. Tim seleksi meminta masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.

⁶¹ Pasal 32 ayat (3) huruf h

Materi Penyelenggaraan Pemilu meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan mengenai bidang politik.

berakhir masa jabatannya kepada KPU.

- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah tim seleksi terbentuk.⁶²

Pasal 33

- (1) Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.
- (2) Nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 34

- (1) KPU menetapkan sejumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih.
- (2) Pemilihan dan penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota di KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU Kabupaten/Kota dari tim seleksi.
- (3) Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU.

⁶² Pasal 32 ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif” adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan hasil tes diumumkan pada setiap tahapan.

Paragraf 4
Sumpah/Janji

Pasal 35

- (1) Pelantikan anggota KPU dilakukan oleh Presiden.
- (2) Pelantikan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU.
- (3) Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU.

Pasal 36

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut.

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;⁶³
 - b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, dan kewajiban; atau⁶⁴
 - c. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya;
 - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. anggota KPU diberhentikan oleh Presiden;
 - b. anggota KPU Provinsi diberhentikan oleh KPU; dan
 - c. anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan oleh KPU.

⁶³ Pasal 37 ayat (1) huruf a

Meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

⁶⁴ Pasal 37 ayat (1) huruf b

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah yang bersangkutan:

1. menderita sakit fisik dan/atau sakit jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau
2. tidak diketahui keberadaannya.

- (4) Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:⁶⁵
- a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR;
 - b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan
 - c. anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU.

Pasal 38

- (1) Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:
- a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau⁶⁶
 - b. rekomendasi dari DPR.
- (2) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.
- (3) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota

⁶⁵ Pasal 37 ayat (4)

Penggantian anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota tidak memerlukan pembentukan tim seleksi.

⁶⁶ Pasal 38 ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Pemilu” adalah KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN.

Aduan masyarakat dan pemilih kepada DKPP harus dilengkapi identitas yang jelas.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.⁶⁷

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan DKPP.
- (5) Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 39

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:⁶⁸
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau
 - c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi,

⁶⁷ Pasal 38 ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keputusan pemberhentian” adalah keputusan Presiden untuk memberhentikan anggota KPU serta keputusan KPU untuk memberhentikan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

⁶⁸ Pasal 39 ayat (1)

Selama anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara, segala hak keuangannya tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

atau KPU Kabupaten/Kota.

- (3) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan:
 - a. Presiden untuk anggota KPU;
 - b. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan
 - c. KPU untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan sendirinya anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota aktif kembali.
- (5) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti berdasarkan Undang-Undang ini.

Bagian Keenam

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 40

Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 41

- (1) Jenis rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. rapat pleno tertutup; dan
 - b. rapat pleno terbuka.
- (2) Pemilihan Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diputuskan melalui rapat pleno tertutup.
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 42

- (1) Rapat pleno KPU sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota KPU yang hadir.

Pasal 43

- (1) Rapat pleno KPU Provinsi sah dalam hal:
 - a. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang, dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir; atau
 - b. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi sah dalam hal:
 - a. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang, disetujui oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi yang hadir;
 - b. jumlah KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi yang hadir.

Pasal 44

- (1) Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:

- a. jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - b. jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;⁶⁹
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:
- a. jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.
 - b. jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.⁷⁰

Pasal 45

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda paling lama 3 (tiga) jam.
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 46

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.

⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, diucapkan tanggal 23 Juli 2018, kutipan Amar Putusan angka 4:

Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

⁷⁰ *ibid*

- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- (4) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

Pasal 47

- (1) Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku.⁷¹

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 48

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU:
 - a. melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya.

⁷¹ Pasal 47 ayat (3)

Penyelesaian administrasi hasil Pemilu dilakukan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal KPU untuk tingkat pusat, KPU untuk tingkat provinsi, KPU Provinsi untuk tingkat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Bawaslu.

Pasal 49

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU.

Pasal 50

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi.

Bagian Kedelapan

Panitia Pemilihan

Paragraf 1

PPK

Pasal 51

- (1) PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan.
- (2) PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
- (3) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK

dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

Pasal 52

- (1) Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.⁷²
- (2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan.
- (5) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan bupati/walikota.⁷³

Pasal 53

- (1) PPK bertugas:
 - a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;

⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, diucapkan tanggal 23 Juli 2018, kutipan Amar Putusan angka 5:

Frasa “3 (tiga) orang” dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”;

⁷³ Pasal 52 ayat (5)

Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris, secara bersama-sama PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah.

- c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
 - d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPK berwenang:
- a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPK berkewajiban:
- a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;⁷⁴

⁷⁴ Pasal 53 ayat (3) huruf c

Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah mengambil langkah selanjutnya, yaitu menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti atau meneruskan temuan dan

- d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

PPS

Pasal 54

- (1) PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan/desa.
- (2) PPS berkedudukan di kelurahan/desa.
- (3) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.

Pasal 55

- (1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

laporan yang terbukti.

Pasal 56

PPS bertugas:

- a. mengumumkan daftar pemilih sementara;⁷⁵
- b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;⁷⁶
- c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- d. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- e. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- g. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
- h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷⁵ Pasal 56 huruf a

Pengumuman daftar pemilih dilakukan dengan cara menempelkannya pada saran pengumuman desa/kelurahan dan/atau saran umum yang mudah dijangkau dan dilihat masyarakat.

⁷⁶ Pasal 56 huruf b

Yang dimaksud dengan “ masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara” adalah masukan untuk menambah data pemilih yang memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar atau mengurangi data pemilih karena tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 57

PPS berwenang:

- a. membentuk KPPS;⁷⁷
- b. mengangkat Pantarlih;
- c. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- d. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

PPS berkewajiban:

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;⁷⁸
- d. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;⁷⁹
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan

⁷⁷ Pasal 57 huruf a

Yang dimaksud dengan “membentuk KPPS” termasuk menentukan jumlah dan lokasi TPS.

⁷⁸ Pasal 58 huruf c

Yang dimaksud dengan “menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara” antara lain tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, dan/atau tidak menghilangkan kotak suara.

⁷⁹ Pasal 58 huruf d

Yang dimaksud dengan “meneruskan kotak suara” adalah membawa dan menyampaikan kotak suara kepada PPK, yang dapat dilakukan sendiri atau yang dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak yang berwenang.

oleh Panwaslu Kelurahan/Desa;⁸⁰

- f. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- g. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

KPPS

Pasal 59

- (1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
- (3) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

⁸⁰ Pasal 58 huruf e

Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah mengambil langkah selanjutnya, yaitu menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti atau meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.

Pasal 60

KPPS bertugas:

- a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

KPPS berwenang:

- a. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;⁸¹
- b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaksanakan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸¹ Pasal 61 huruf a

Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS.

Pasal 62

KPPS berkewajiban:

- a. menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;⁸²
- c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;⁸³
- d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
- e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

PPLN

Pasal 63

- (1) PPLN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

⁸² Pasal 62 huruf b

Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah mengambil langkah selanjutnya, yaitu menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti atau meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.

⁸³ Pasal 62 huruf c

Yang dimaksud dengan “menjaga dan mengamankan”, antara lain, adalah tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghilangkan kotak suara yang telah berisi suara yang telah dicoblos, dan/atau tidak menghilangkan kotak suara setelah kotak suara disegel.

- (2) Anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari wakil masyarakat Indonesia.
- (3) Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (4) Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 64

PPLN bertugas:

- a. mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap;⁸⁴
- b. menyampaikan daftar pemilih warga negara Republik Indonesia kepada KPU;
- c. melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU;
- d. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya;
- e. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya;⁸⁵
- f. menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;
- g. mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik;
- h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

⁸⁴ Pasal 64 huruf a

Pengumuman daftar pemilih dilakukan dengan cara, antara lain menempelkannya pada sarana pengumuman di kantor perwakilan Republik Indonesia.

⁸⁵ Pasal 64 huruf e

Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara, antara lain menempelkannya pada sarana pengumuman di kantor perwakilan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

- i. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

PPLN berwenang:

- a. membentuk KPPSLN;
- b. menetapkan daftar pemilih tetap;
- c. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

PPLN berkewajiban:

- a. membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;
- c. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

KPPSLN

Pasal 67

- (1) Anggota KPPSLN paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Anggota KPPSLN diangkat dan diberhentikan oleh ketua PPLN atas nama Ketua KPU.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPSLN wajib dilaporkan kepada KPU.
- (4) Susunan keanggotaan KPPSLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 68

KPPSLN bertugas:

- a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN;⁸⁶
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Panwaslu LN dan dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN;
- d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu LN, dan KPU melalui PPSLN;
- e. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPSLN;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

KPPSLN berwenang:

- a. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN;
- b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU; dan

⁸⁶ Pasal 68 huruf a

Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara, antara lain menempelkannya pada TPSLN dan/atau lingkungan TPSLN.

- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

KPPSLN berkewajiban:

- a. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Panwaslu LN, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- b. mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara;
- c. menyerahkan hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPLN;
- d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN diatur dalam Peraturan KPU.

Paragraf 6

Persyaratan

Pasal 72

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat

pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;⁸⁷
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.⁸⁸

Paragraf 7

Sumpah Janji

Pasal 73

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Panitia Pemilihan Luar Negara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan

⁸⁷ Pasal 72 huruf g

Cacat tubuh tidak termasuk kategori tidak mampu secara jasmani dan rohani.

⁸⁸ Pasal 72 huruf i

Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Paragraf 8

Pemberhentian

Pasal 74

- (1) Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya;
 - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas; atau
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Pemberhentian anggota PPLN dan KPPSLN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh KPU.
- (4) Dalam hal rapat pleno KPU Kabupaten/Kota memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota yang

bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

- (5) Dalam hal rapat pleno KPU memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPLN dan KPPSLN sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

Bagian Kesembilan

Peraturan dan Keputusan KPU

Pasal 75

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU.
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan Peraturan KPU.
- (4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.⁸⁹

Pasal 76

- (1) Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan

⁸⁹ Pasal 75 ayat (4)

Yang dimaksud dengan “berkonsultasi” adalah melakukan rapat pembahasan yang bertujuan memastikan bahwa Peraturan KPU sesuai dengan makna yang terkandung dalam Undang-Undang ini.

kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.

- (4) Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.
- (5) Pengujian Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Kesekretariatan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 77

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 78

- (1) Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
- (2) Pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.⁹⁰

Pasal 79

- (1) Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal,

⁹⁰ Pasal 78 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “satu kesatuan manajemen kepegawaian” adalah semua pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berada di bawah kendali Sekretariat Jenderal KPU dan bukan pegawai dari lembaga/kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian lain atau pegawai pemerintah daerah.

yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama.⁹¹

- (2) Sekretaris Jenderal KPU, deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya.⁹²
- (3) Sekretaris Jenderal KPU, deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan KPU.
- (4) Sekretaris Jenderal KPU bertanggung jawab kepada Ketua KPU.
- (5) Deputi dan Inspektur Utama bertanggung jawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 80

- (1) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh sekretaris KPU Provinsi.
- (2) Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris KPU Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris KPU Provinsi secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Provinsi.

Pasal 81

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh sekretaris KPU

⁹¹ Pasal 79 ayat (1)

Sekretaris Jenderal KPU adalah aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya setingkat eselon Ia.

⁹² Pasal 79 ayat (2)

Deputi dan Inspektur Utama adalah aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya setingkat eselon Ib.

Yang dimaksud dengan “aparatur sipil negara” adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Kabupaten/ Kota.

- (2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹³
- (4) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 83

Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

⁹³ Pasal 81 ayat (3)

Rekrutmen Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui seleksi terbuka.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 85

Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 86

- (1) Sekretariat Jenderal KPU bertugas:
- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
 - d. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;⁹⁴
 - e. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
 - f. membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat Jenderal KPU berwenang:
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas

⁹⁴ Pasal 86 ayat (1) huruf d

Yang dimaksud dengan “memberikan bantuan hukum” adalah memberikan bantuan hukum kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya.

- persetujuan KPU;
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang nyata-nyata melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban:
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU.
- (4) Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Sekretariat KPU Provinsi bertugas:
- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.
- (4) Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:
- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang

- ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGAWAS PEMILU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 89

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.
- (2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Bawaslu;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Panwaslu Kecamatan;
 - e. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - f. Panwaslu LN; dan
 - g. Pengawas TPS.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

- (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.
- (5) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

Pasal 90

- (1) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai.
- (2) Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

Bagian Kedua

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 91

- (1) Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
- (4) Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan.
- (5) Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di kelurahan/desa.
- (6) Panwaslu LN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
- (7) Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Pasal 92

- (1) Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Jumlah anggota:
 - a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;

- b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang;⁹⁵
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan⁹⁶
 - d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
 - (4) Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di setiap kelurahan/desa sebanyak 1 (satu) orang.
 - (5) Jumlah anggota Panwaslu LN berjumlah 3 (tiga) orang.
 - (6) Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS.
 - (7) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
 - (8) Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu.
 - (9) Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota.
 - (10) Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN mempunyai hak suara yang sama.

⁹⁵ Pasal 92 ayat (2) huruf b

Penentuan jumlah anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah Penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kabupaten/kota.

Provinsi dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang.

Provinsi dengan hasil penghitungan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) orang.

⁹⁶ Pasal 92 ayat (2) huruf c

Penentuan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah Penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan.

Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.

- (11) Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (12) Jabatan Ketua dan anggota Bawaslu, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
- (13) Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Pasal 92A *

- (1) Bawaslu membentuk Bawaslu Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Bawaslu Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.
- (3) Dalam hal Bawaslu belum membentuk Bawaslu Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelenggaraan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban dilaksanakan oleh Bawaslu sampai dengan terbentuknya Bawaslu Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban, Bawaslu di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bawaslu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyeleksian calon anggota Bawaslu Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi

Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Bagian Ketiga
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Paragraf 1
Bawaslu

Pasal 93

Bawaslu bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan Peserta Pemilu;
 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - l. mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 95

Bawaslu berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Bawaslu berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR

sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

- d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Bawaslu Provinsi

Pasal 97

Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - 1. pelanggaran Pemilu; dan
 - 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - 2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - 4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - 8. penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh

- KPU Provinsi;
11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
 - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan

- mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Pasal 99

Bawaslu Provinsi berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan

- dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
 - c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Bawaslu Provinsi berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;

- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bawaslu Kabupaten/Kota

Pasal 101

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 - 1. pelanggaran Pemilu; dan
 - 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah

kabupaten/kota.

Pasal 103

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Panwaslu Kecamatan

Pasal 105

Panwaslu Kecamatan bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
 - 2. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - 3. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
 - 4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - 5. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas

- dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
6. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan
 7. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pelaksanaan kampanye;
 3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 5. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 6. pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
 7. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan
 8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas

semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Panwaslu Kecamatan berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- d. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
- f. membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan

- memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
 - h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Panwaslu Kecamatan berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Panwaslu Kelurahan/Desa

Pasal 108

Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas:
 - 1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - 2. pelaksanaan kampanye;
 - 3. pendistribusian logistik Pemilu;
 - 4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di

- setiap TPS;
5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
 9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- b. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;
 - c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa;
 - d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Panwaslu Kelurahan/Desa berwenang:

- a. menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
- b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Panwaslu Kelurahan/Desa berkewajiban:

- a. menjalankan tugas dan wewenangya dengan adil;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Panwaslu LN

Pasal 111

Panwaslu LN bertugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, hasil perbaikan daftar pemilih, dan daftar pemilih tetap;
 2. pelaksanaan kampanye di luar negeri;
 3. pengawasan terhadap logistik Pemilu dan pendistribusiannya di luar negeri;
 4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPSLN;
 5. pengawasan terhadap berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPLN dari seluruh TPSLN;

7. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN;
 8. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPSLN yang ditempelkan di sekretariat Panwaslu LN;
 9. pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke PPLN; dan
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- b. mencegah terjadinya praktik politik uang di luar negeri;
 - c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Panwaslu LN berwenang:

- a. menerima dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Bawaslu;
- b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untuk ditindaklanjuti;
- d. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di luar negeri serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- f. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

ini; dan

- g. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Panwaslu LN berkewajiban:

- a. menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
- b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri; dan
- d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pengawas TPS

Pasal 114

Pengawas TPS bertugas mengawasi:

- a. persiapan pemungutan suara;
- b. pelaksanaan pemungutan suara;
- c. persiapan penghitungan suara;
- d. pelaksanaan penghitungan suara; dan
- e. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

Pasal 115

Pengawas TPS berwenang:

- a. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;

- b. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Pengawas TPS berkewajiban:

- a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

Bagian Keempat Persyaratan

Pasal 117

- (1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; *
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;

- e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;⁹⁷
- f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi serta berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- g. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;⁹⁸
- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;⁹⁹

⁹⁷ Pasal 117 ayat (1) huruf e

Yang dimaksud dengan “memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu”, antara lain memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang penegakan hukum.

⁹⁸ Pasal 117 ayat (1) huruf h

Mampu secara jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas, yang memenuhi syarat, disertai surat keterangan bebas narkoba.

Cacat tubuh tidak termasuk gangguan kesehatan.

⁹⁹ Pasal 117 ayat (1) huruf j

Pengunduran diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan.

Calon yang berasal dari anggota partai politik harus disertai surat keputusna partai politik

- k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;¹⁰⁰
- m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;¹⁰¹
- n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan¹⁰²

tentang pemberhentian yang bersangkutan dari partai politik.

Calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan BUMN/BUMD disertai surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang.

Pengunduran diri calon yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan tetap memiliki status sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁰⁰ Pasal 117 ayat (1) huruf l

Persyaratan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan:

- 1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih;
- 2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
- 3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; dan
- 4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Orang yang dipidana karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

¹⁰¹ Pasal 117 ayat (1) huruf m

Yang dimaksud dengan “bekerja penuh waktu” adalah tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan.

¹⁰² Pasal 117 ayat (1) huruf n

Yang dimaksud dengan “jabatan politik” adalah jabatan yang dipilih dan jabatan yang ditunju, antara lain Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Duta Besar, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPR, DPD, DPRD

o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.¹⁰³

(2) Dalam hal calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal tidak terdapat calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diisi oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1

Bawaslu

Pasal 118

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 selain menyeleksi calon anggota KPU juga menyeleksi calon anggota Bawaslu pada saat yang bersamaan.

Pasal 119

(1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga/Badan non-Kementerian, dan pengurus partai politik.

¹⁰³ Pasal 117 ayat (1) huruf o

Yang dimaksud dengan “tidak berada dalam ikatan perkawinan” adalah salah satu anggota harus mengundurkan diri apabila yang bersangkutan menikah dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

masyarakat.¹⁰⁴

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.¹⁰⁵
- (3) Untuk memilih calon anggota Bawaslu, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu melalui media massa nasional;¹⁰⁶
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu;¹⁰⁷
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu;¹⁰⁸
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan

¹⁰⁴ Pasal 119 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melibatkan partisipasi masyarakat” adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota Bawaslu.

¹⁰⁵ Pasal 119 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan” adalah memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi, bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.

¹⁰⁶ Pasal 119 ayat (3) huruf a

Pengumuman melalui media massa nasional mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

¹⁰⁷ Pasal 119 ayat (3) huruf b

Yang dimaksud dengan “menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu” termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi yang berdasarkan pertimbangan tim seleksi dianggap layak.

¹⁰⁸ Pasal 119 ayat (3) huruf d

Pengumuman melalui media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;¹⁰⁹

f. melakukan tes psikologi;¹¹⁰

g. mengumumkan melalui media massa nasional daftar namabakal calon anggota Bawaslu yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;¹¹¹

h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;¹¹²

i. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu dalam rapat pleno; dan

j. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu kepada Presiden.

(4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan

¹⁰⁹ Pasal 119 ayat (3) huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan mengenai Pemilu” meliputi ilmu kepemiluan dan administrasi/manajemen Penyelenggaraan Pemilu.

¹¹⁰ Pasal 119 ayat (3) huruf f

Yang dimaksud dengan “tes Psikologi” adalah serangkaian tes psikologi untuk mengukur beberapa aspek dalam diri calon anggota Bawaslu, yang diukur ialah intelegensia, sikap kerja dan kepribadian.

Pengukuran dilakukan berjenjang, antara lain tes tertulis, wawancara, diskusi kelompok terfokus.

¹¹¹ Pasal 119 ayat (3) huruf g

Pengumuman melalui media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional harus mencantumkan alamat sekretariat tim seleksi. Tim seleksi meminta masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.

¹¹² Pasal 119 ayat (3) huruf h

Materi Penyelenggaraan Pemilu meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan mengenai bidang politik.

setelah tim seleksi terbentuk.¹¹³

- (5) Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada DPR.

Pasal 120

- (1) Presiden mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu.
- (2) Nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 121

- (1) Pemilihan anggota Bawaslu di DPR dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu dari Presiden.
- (2) DPR memilih calon anggota Bawaslu berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) DPR menetapkan 5 (lima) nama calon anggota Bawaslu berdasarkan urutan peringkat teratas dari 10 (sepuluh) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai calon anggota Bawaslu terpilih.¹¹⁴
- (4) Dalam hal tidak ada calon anggota Bawaslu yang terpilih atau calon anggota Bawaslu terpilih kurang dari 5 (lima) orang, DPR meminta Presiden untuk mengajukan kembali kepada DPR calon anggota Bawaslu sebanyak 2 (dua) kali nama calon anggota Bawaslu yang dibutuhkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung

¹¹³ Pasal 119 ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif” adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan hasil tes diumumkan pada setiap tahapan.

¹¹⁴ Pasal 121 ayat (3)

Sejumlah nama calon anggota Bawaslu ditetapkan berdasarkan urutan peringkat.

sejak surat penolakan dari DPR diterima oleh Presiden.

- (5) Penolakan terhadap calon anggota Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
- (6) Pengajuan kembali calon anggota Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan calon yang telah diajukan sebelumnya.
- (7) Pemilihan calon anggota Bawaslu yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di DPR.
- (8) DPR menyampaikan kepada Presiden nama calon anggota Bawaslu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7).

Pasal 122

- (1) Presiden mengesahkan calon anggota Bawaslu terpilih yang disampaikan oleh DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (8) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya nama anggota Bawaslu terpilih.
- (2) Pengesahan calon anggota Bawaslu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 123

- (1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD.
- (2) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerja masing-masing.

Paragraf 2
Bawaslu Provinsi

Pasal 124

- (1) Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Provinsi pada setiap provinsi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.¹¹⁵
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi.
- (5) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (6) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Provinsi.
- (7) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Bawaslu Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu.
- (8) Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu.

Pasal 125

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi

¹¹⁵ Pasal 124 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur professional” adalah unsur organisasi profesi.

masyarakat.¹¹⁶

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.¹¹⁷
- (3) Untuk memilih calon anggota Bawaslu Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi melalui media massa lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi;¹¹⁸
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;¹¹⁹

¹¹⁶ Pasal 125 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melibatkan partisipasi masyarakat” adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi.

¹¹⁷ Pasal 125 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan” adalah memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi, bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.

¹¹⁸ Pasal 125 ayat (3) huruf b

Yang dimaksud dengan “menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi” termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi yang berdasarkan pertimbangan tim seleksi dianggap layak.

¹¹⁹ Pasal 125 ayat (3) huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan mengenai Pemilu” meliputi ilmu kepilluan dan administrasi/manajemen Penyelenggaraan Pemilu.

- f. melakukan tes psikologi;¹²⁰
 - g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Provinsi yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;¹²¹
 - h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;¹²²
 - i. menetapkan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan
 - j. menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.¹²³

¹²⁰ Pasal 125 ayat (3) huruf f

Yang dimaksud dengan “tes psikologi” adalah serangkaian tes psikologi untuk mengukur beberapa aspek dalam diri calon anggota Bawaslu Provinsi, yang diukur ialah intelegensia, sikap kerja, dan kepribadian. Pengukuran dilakukan berjenjang, antara lain tes tertulis, wawancara, diskusi kelompok terfokus.

¹²¹ Pasal 125 ayat (3) huruf g

Pengumuman melalui media massa local mencantumkan alamat sekretariat tim seleksi. Tim seleksi meminta masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Provinsi dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.

¹²² Pasal 125 ayat (3) huruf h

Materi Penyelenggaraan Pemilu meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan mengenai bidang politik.

¹²³ Pasal 125 ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif” adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan hasil tes diumumkan pada setiap tahapan.

Pasal 126

- (1) Tim seleksi mengajukan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.
- (2) Nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengandisertai salinan berkas administrasi.

Pasal 127

- (1) Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1).
- (2) Bawaslu memilih calon anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Bawaslu menetapkan sejumlah nama calon anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi terpilih.¹²⁴
- (4) Anggota Bawaslu Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.
- (5) Proses pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu Provinsi dari tim seleksi.

¹²⁴ Pasal 127 ayat (3)

Sejumlah nama calon anggota Bawaslu Provinsi ditetapkan berdasarkan nilai akhir dalam urutan peringkat.

Paragraf 3
Bawaslu Kabupaten/Kota

Pasal 128

- (1) Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat Bawaslu Provinsi membantu tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota.¹²⁵
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.¹²⁶
- (4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (7) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu.
- (9) Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu.

¹²⁵ Pasal 128 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membantu tim seleksi” adalah hanya memberikan layanan teknis dan administrasi.

¹²⁶ Pasal 128 ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unsur professional” adalah unsur organisasi profesi.

Pasal 129

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.¹²⁷
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.¹²⁸
- (3) Untuk memilih calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melalui media massa lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;¹²⁹
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;¹³⁰

¹²⁷ Pasal 129 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melibatkan partisipasi masyarakat” adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

¹²⁸ Pasal 129 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan” adalah dalam melaksanakan tugas tim seleksi dapat dibantu, tim seleksi bukan mengalihkan tugas kepada lembaga lain.

¹²⁹ Pasal 129 ayat (3) huruf b

Yang dimaksud dengan “menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi yang dianggap layak berdasarkan pertimbangan tim seleksi.

¹³⁰ Pasal 129 ayat (3) huruf d

Pengumuman melalui media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

- e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;¹³¹
- f. melakukan tes psikologi;¹³²
- g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;¹³³
- h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;¹³⁴
- i. menetapkan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan

¹³¹ Pasal 129 ayat (3) huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan mengenai Pemilu” meliputi ilmu pemilihan dan administrasi/manajemen Penyelenggaraan Pemilu.

¹³² Pasal 129 ayat (3) huruf f

Yang dimaksud dengan “tes psikologi” adalah serangkaian tes psikologi untuk mengukur beberapa aspek dalam diri calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, yang diukur ialah intelegensia, sikap kerja dan kepribadian.

Pengukuran dilakukan berjenjang, antara lain tes tertulis, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus.

¹³³ Pasal 129 ayat (3) huruf g

Pengumuman melalui media massa local mencantumkan alamat sekretariat tim seleksi. Tim seleksi meminta masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.

¹³⁴ Pasal 129 ayat (3) huruf h

Materi Penyelenggaraan Pemilu meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan mengenai bidang politik.

- j. menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.¹³⁵

Pasal 130

- (1) Tim seleksi mengajukan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.
- (2) Nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 131

- (1) Bawaslu menetapkan sejumlah nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih.
- (2) Pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari tim seleksi.
- (3) Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

¹³⁵ Pasal 129 ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif” adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan hasil tes diumumkan pada setiap tahapan.

Paragraf 4

**Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan
Pengawas TPS.**

Pasal 132

- (1) Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.
- (3) Anggota Panwaslu LN dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bawaslu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan penetapan calon anggota Panwaslu LN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Paragraf 5

Sumpah Janji

Pasal 133

- (1) Pelantikan anggota Bawaslu dilakukan oleh Presiden.
- (2) Pelantikan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu.
- (3) Pelantikan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu.

Pasal 134

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS mengucapkan

sumpah/janji.

- (2) Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagai berikut.

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu/Badan Pengawas Pemilu Provinsi/Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan/Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri/Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan sebaikbaiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Paragraf 6

Pemberhentian

Pasal 135

- (1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena:
- a. meninggal dunia;¹³⁶
 - b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas,

¹³⁶ Pasal 135 ayat (1) huruf a

Meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter

- wewenang, dan kewajiban; atau
- c. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya; atau
 - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
- (3) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. anggota Bawaslu diberhentikan oleh Presiden;
 - b. anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan oleh Bawaslu.
- (4) Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:¹³⁷

¹³⁷ Pasal 135 ayat (4)

Penggantian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN tidak memerlukan lagi pembentukan tim seleksi.

- a. anggota Bawaslu digantikan oleh calon anggota Bawaslu urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh DPR;
- b. anggota Bawaslu Provinsi digantikan oleh calon anggota Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu;
- c. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu;
- d. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. anggota Panwaslu Kelurahan/Desa digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan; dan
- f. anggota Panwaslu LN digantikan oleh calon anggota Panwaslu LN lainnya yang ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 136

- (1) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.
- (2) Pemberhentian anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.
- (3) Pemberhentian anggota Panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu berdasarkan aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.

- (4) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.
- (5) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu LN diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Bawaslu.
- (7) Dalam hal rapat pleno DKPP memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.¹³⁸
- (8) Dalam hal rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.¹³⁹
- (9) Dalam hal rapat pleno Bawaslu memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu LN sampai

¹³⁸ Pasal 136 ayat (7)

Yang dimaksud dengan “keputusan pemberhentian” adalah keputusan Presiden untuk memberhentikan anggota Bawaslu serta keputusan Bawaslu untuk memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota.

¹³⁹ Pasal 136 ayat (8)

Yang dimaksud dengan “keputusan pemberhentian” adalah keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.¹⁴⁰

Pasal 137

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diatur dengan Peraturan DKPP.
- (2) Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 138

- (1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan sementara karena:¹⁴¹
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau
 - c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (7).
- (2) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,

¹⁴⁰ Pasal 136 ayat (9)

Yang dimaksud dengan “keputusan pemberhentian” adalah keputusan Bawaslu untuk memberhentikan anggota Panwaslu LN.

¹⁴¹ Pasal 138 ayat (1)

Selama anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan sementara, segala hak keuangannya tetap diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN.

- (3) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan:
- a. Presiden untuk anggota Bawaslu;
 - b. Bawaslu untuk anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.
- (4) Dalam hal keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan sendirinya anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN aktif kembali.
- (5) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan rehabilitasi nama anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang bersangkutan.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti berdasarkan Undang-Undang ini.

Bagian Keenam
Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 139

Pengambilan keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 140

- (1) Jenis rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. rapat pleno tertutup; dan
 - b. rapat pleno terbuka.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat pleno diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Pasal 141

- (1) Pemilihan Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota diputuskan melalui rapat pleno tertutup.
- (2) Ketua Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat pleno.
- (3) Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mempunyai hak suara yang sama.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 142

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu:
 - a. melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas pengawasan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tugas lainnya.

- (2) Laporan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada KPU.

Pasal 143

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Provinsi bertanggung jawab kepada Bawaslu.
- (2) Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu.

Pasal 144

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- (2) Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Bagian Kedelapan

Peraturan dan Keputusan Pengawas Pemilu

Pasal 145

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu dan menetapkan keputusan Bawaslu.
- (2) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bawaslu Provinsi dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu.

Pasal 146

- (1) Dalam hal Peraturan Bawaslu diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan Bawaslu berhak menjadi pemohon yang mengajukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Mahkamah Agung.
- (3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Bawaslu diundangkan.
- (4) Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.

Bagian Kesembilan
Kesekretariatan

Pasal 147

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan.
- (2) Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

Pasal 148

- (1) Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan bersifat hierarkis.
- (2) Pegawai Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Pasal 149

- (1) Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama.
- (2) Sekretaris Jenderal Bawaslu, deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya.¹⁴²
- (3) Sekretaris Jenderal Bawaslu, deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Bawaslu.
- (4) Sekretaris Jenderal Bawaslu bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu.
- (5) Deputi, dan Inspektur Utama bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Pasal 150

- (1) Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh kepala sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (2) Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu Provinsi.

Pasal 151

- (1) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota dipimpin oleh kepala

¹⁴² Pasal 149 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aparatur sipil negara” adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota.¹⁴³

- (2) Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu Kabupaten/kota.

Pasal 152

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 153

Di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu dan sekretariat Bawaslu Provinsi dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.

¹⁴³ Pasal 151 ayat (1)

Rekrutment kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui seleksi terbuka.

BAB III

DKPP

Pasal 155

- (1) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) DKPP dibentuk paling lama 2 (dua) bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji.
- (4) DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang *ex officio* dari unsur KPU;
 - b. 1 (satu) orang *ex officio* dari unsur Bawaslu; dan
 - c. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.¹⁴⁴
- (5) Anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 (dua) orang dan diusulkan oleh DPR sebanyak 3 (tiga) orang.
- (6) Usul keanggotaan DKPP dari setiap unsur diajukan kepada Presiden.

Pasal 156

- (1) Susunan DKPP terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
- (2) Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh anggota yang tertua dan termuda.
- (3) Masa tugas keanggotaan DKPP 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat

¹⁴⁴ Pasal 155 ayat (4) huruf c

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah akademisi atau tokoh yang memiliki visi, integritas, dan memahami etika Penyelenggaraan Pemilu.

dilantiknya anggota DKPP yang baru.

- (4) Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu.
- (5) Pengangkatan anggota DKPP yang bukan dari unsur KPU dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 157

- (1) DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
- (2) Dalam menyusun kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKPP mengikutsertakan KPU dan Bawaslu.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan DKPP paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 158

- (1) DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadukan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi majelis etik DKPP untuk pelanggaran

yang diadukan tersebut.

Pasal 159

(1) DKPP bertugas:

- a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

(2) DKPP berwenang:

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. memutus pelanggaran kode etik.

(3) DKPP berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparcialitas, dan transparansi;
- b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
- c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
- d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Pasal 159 ayat (3) huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak terkait”, antara lain pihak yang diadukan, kepolisian dalam hal pelanggaran pidana, dan Penyelenggara Pemilu.

Pasal 160

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, DKPP membentuk Peraturan DKPP dan menetapkan keputusan DKPP.

Pasal 161

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas DKPP diatur dalam Peraturan DKPP.

Pasal 162

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPP.

Pasal 163

- (1) Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.¹⁴⁶
- (3) Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Sekretaris DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKPP.

Pasal 164

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim pemeriksa daerah di setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berjumlah 4 (empat) orang.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja tim pemeriksa daerah diatur dengan Peraturan DKPP.

¹⁴⁶ Pasal 163 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aparatur sipil negara” adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 165

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat DKPP diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 166

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat DKPP ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DKPP.

BUKU KETIGA
PELAKSANAAN PEMILU

BAB I
UMUM

Pasal 167

- (1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.¹⁴⁷
- (4) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
 - b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
 - d. penetapan Peserta Pemilu;
 - e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

¹⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 diucapkan pada tanggal 26 Juni 2025, kutipan Amar Putusan angka 2:

“Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.

- g. masa Kampanye Pemilu;¹⁴⁸
 - h. Masa Tenang;
 - i. pemungutan dan penghitungan suara;
 - j. penetapan hasil Pemilu; dan
 - k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (5) Pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).¹⁴⁹
- (6) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (7) Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 168

- (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
- (2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
- (3) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik

¹⁴⁸ Pasal 167 ayat (4) huruf g

Yang dimaksud dengan “masa Kampanye Pemilu” adalah masa berlakunya kampanye yang ditetapkan Undang-Undang ini.

¹⁴⁹ Pasal 167 ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bersamaan atau sebelum pemungutan suara” adalah bisa dilaksanakan bersamaan dengan waktu di Indonesia atau dilaksanakan sebelum pemungutan suara dengan acuan waktu pemungutan suara di Indonesia.

berwakil banyak.

BAB II

PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILU

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pasal 169

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;¹⁵⁰
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;¹⁵¹
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;¹⁵²
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;

¹⁵⁰ Pasal 169 huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

¹⁵¹ Pasal 169 huruf b

Warga negara yang menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah warga negara yang telah mengalami akulturasi nilai-nilai budaya, adat istiadat dan keaslian bangsa Indonesia, serta memiliki semangat patriotisme dan jiwa kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁵² Pasal 169 huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak pernah mengkhianati negara” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara, serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;¹⁵³
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;¹⁵⁴
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. terdaftar sebagai Pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;¹⁵⁵
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;¹⁵⁶

¹⁵³ Pasal 169 huruf f

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam ketentuan ini termasuk Warga Negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon, bertempat tinggal di luar negeri, dan melengkapi persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

¹⁵⁴ Pasal 169 huruf j

Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.

¹⁵⁵ Pasal 169 huruf m

Dalam hal 5 (lima) tahun terakhir bakal Pasangan Calon tidak sepenuhnya atau belum memenuhi syarat sebagai wajib pajak, kewajiban pajak terhitung sejak calon menjadi wajib pajak.

¹⁵⁶ Pasal 169 huruf n

Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama

- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;¹⁵⁷
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;¹⁵⁸
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;¹⁵⁹
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah

selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.

¹⁵⁷ Pasal 169 huruf o

Persyaratan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

¹⁵⁸ Pasal 169 huruf p

Orang yang dipidana penjara karena kealpaan atau alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

¹⁵⁹ **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2023, kutipan Amar Putusan angka 2:**

“Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnyanya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”

- kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;¹⁶⁰
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan¹⁶¹
 - t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Pasal 170

- (1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.^{162 163 164}

¹⁶⁰ Pasal 169 huruf r

Yang dimaksud dengan “sekolah lain yang sederajat” antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari.

Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹⁶¹ Pasal 169 huruf s

Ketentuan huruf s termasuk bagi anggota organisasi terlarang lainnya menurut peraturan perundang-undangan.

¹⁶² Pasal 170 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah :

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
- b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pad asemua badan peradilan, kecuali hakim *ad hoc*;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Menteri dan pejabat setingkat menteri;
- h. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
- i. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

- (2) Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

¹⁶³ **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2022, kutipan Amar Putusan angka 2:**

“Menyatakan frasa “Pejabat Negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 70 Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden”

¹⁶⁴ **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2022, kutipan Amar Putusan angka 3:**

Menyatakan frasa “menteri dan pejabat setingkat menteri” dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
- b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- d. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;
- f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
- h. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;

Politik kepada KPU sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Pasal 171

- (1) Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.¹⁶⁵
- (2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan.
- (4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

¹⁶⁵ Pasal 171 ayat (1)

Permintaan izin kepada Presiden dalam rangka untuk menegakkan etika penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Kedua
Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

Pasal 173

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.^{166 167}

¹⁶⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 diucapkan pada tanggal 11 Januari 2018, kutipan Amar Putusan angka 2:

“Menyatakan frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

¹⁶⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 diucapkan tanggal 4 Mei 2021, kutipan Amar Putusan angka 2:

“Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “*Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*Partai Politik yang telah lulus verifikasi 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara factual, adapun partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara factual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru*”.

(2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;¹⁶⁸
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

(2a) Persyaratan kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan persyaratan kantor tetap untuk kepengurusan partai politik pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, untuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya dikecualikan sebagai persyaratan menjadi Peserta Pemilu tahun 2024. *

(3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana

¹⁶⁸ Pasal 173 ayat (2) huruf g

Yang dimaksud dengan “kantor tetap” adalah kantor yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi partai politik.

Kantor tetap dapat milik sendiri, sewa, pinjam pakai dan mempunyai alamat tetap.

dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.¹⁶⁹

Pasal 174

- (1) KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.
- (2) Penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa.¹⁷⁰
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 175

Nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf h dilarang sama dengan:

- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
- c. nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
- d. nama, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- e. nama atau gambar seseorang; atau
- f. sesuatu yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau

¹⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 diucapkan tanggal 11 Januari 2018, kutipan Amar Putusan angka 3:

“Menyatakan frasa Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

¹⁷⁰ Pasal 174 ayat (2)

Pengumuman melalui media massa nasional mengutamakan lembaga penyiaran publik, antara lain Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik lain.

Paragraf 2

Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu

Pasal 176

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.
- (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 177

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;¹⁷¹
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh

¹⁷¹ Pasal 177 huruf b

Proses pembentukan pengurus partai politik berdasarkan mekanisme partai politik masing-masing.

- persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;¹⁷²
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
 - g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
 - h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Pasal 178

- (1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

¹⁷² Pasal 177 huruf d

Yang dimaksud dengan “penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Paragraf 4

Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu

Pasal 179

- (1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.
- (2) Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Partai politik yang telah memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara secara nasional untuk Pemilu anggota DPR pada tahun 2019 dan telah ditetapkan sebagai Peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu yang sama pada Pemilu tahun 2019 atau mengikuti penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu. *
- (4) Ketentuan mengenai penetapan Nomor urut partai lokal Aceh sebagai Peserta Pemilu yang dilakukan secara undi diatur dengan Peraturan KPU. *
- (5) KPU menetapkan dan mengumumkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). *

Paragraf 5

Pengawasan Atas Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Pasal 180

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Peserta Pemilu DPD

Pasal 181

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

Pasal 182

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;¹⁷³
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;¹⁷⁴
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;¹⁷⁵
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;¹⁷⁶

¹⁷³ Pasal 182 huruf b

Yang dimaksud dengan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

¹⁷⁴ Pasal 182 huruf c

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam ketentuan ini termasuk Warga Negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan melengkapi persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

¹⁷⁵ Pasal 182 huruf e

Yang dimaksud dengan “sekolah lain yang sederajat” antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari.

Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁷⁶ **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 diucapkan pada tanggal 28 Februari 2023, kutipan Amar Putusan angka 2:**

“Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang

- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;¹⁷⁷
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;¹⁷⁸
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang

tidak dimaknai sebagai berikut:

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

¹⁷⁷ Pasal 182 huruf h

Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah keadaan sehat yang dibuktikan dengan surat kesehatan atau surat keterangan sehat dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan disertai dengan keterangan bebas narkotika. Cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

¹⁷⁸ Pasal 182 huruf j

Yang dimaksud dengan “bersedia bekerja penuh waktu” adalah bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apa pun yang dapat mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPD.

tidak dapat ditarik kembali;¹⁷⁹

1. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;¹⁸⁰
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

¹⁷⁹ Pasal 182 huruf k

Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan.

Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPD tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.

Yang dimaksud dengan "badan lain" adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang didanai oleh APBN.

¹⁸⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 diucapkan pada 23 Juli 2018, kutipan Amar Putusan angka 2:

Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) partai politik.

Pasal 183

- (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih;
 - e. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih;
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.
- (4) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk

memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.

- (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.¹⁸¹
- (6) Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

Bagian Keempat

Ketentuan Saat Pendaftaran Bagi Calon Peserta Pemilu Yang Kepengurusan Partai Politiknya Terjadi Perselisihan

Pasal 184

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik, kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon dan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon dan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak

¹⁸¹ Pasal 183 ayat (5)

Yang dinyatakan batal dalam ketentuan ini adalah dukungan kepada semua calon yang didukung.

asasi manusia.

- (3) Putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan.
- (4) Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan Partai Politik yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB III

JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 185

Penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip:

- a. kesetaraan nilai suara;¹⁸²
- b. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;¹⁸³
- c. proporsionalitas;¹⁸⁴
- d. integralitas wilayah;¹⁸⁵
- e. berada dalam cakupan wilayah yang sama;¹⁸⁶
- f. kohesivitas; dan¹⁸⁷

¹⁸² Pasal 185 huruf a

Yang dimaksud dengan “memperhatikan prinsip kesetaraan nilai suara” adalah upaya untuk meningkatkan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai.

¹⁸³ Pasal 185 huruf b

Yang dimaksud dengan “memperhatikan prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional” adalah ketaatan dalam pembentukan daerah pemilihan dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar presentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh.

¹⁸⁴ Pasal 185 huruf c

Yang dimaksud dengan “memperhatikan prinsip proporsionalitas” adalah kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antardaerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan.

¹⁸⁵ Pasal 185 huruf d

Yang dimaksud dengan “memperhatikan prinsip integralitas wilayah” adalah memperhatikan beberapa provinsi, beberapa Kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi.

¹⁸⁶ Pasal 185 huruf e

Yang dimaksud dengan “penyusunan berada dalam cakupan wilayah yang sama” adalah penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kabupaten/kota yang seluruhnya harus tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPR.

Yang dimaksud dengan “penyusunan berada dalam cakupan wilayah yang sama” adalah penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi.

¹⁸⁷ Pasal 185 huruf f

Yang dimaksud dengan “penyusunan dengan prinsip kohesivitas” adalah penyusunan

g. kesinambungan.¹⁸⁸

Bagian Kedua
Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR

Pasal 186*

Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh). b

Pasal 187

- (1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.
- (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
- (4) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penataan daerah pemilihan, dan perkembangan data daerah pemilihan.
- (5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi social budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas.

¹⁸⁸ Pasal 185 huruf g

Yang dimaksud dengan “penyusunan dengan prinsip kesinambungan” adalah penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.

bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.¹⁸⁹

Bagian Ketiga

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

Pasal 188

- (1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 120 (seratus dua puluh).
- (2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - b. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
 - c. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
 - d. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
 - e. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) orang sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) orang memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;

¹⁸⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 diucapkan pada tanggal 20 Desember 2022, kutipan Amar Putusan angka 2:

“Menyatakan ketentuan norma Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU”

- f. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) orang sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi;
- g. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) orang sampai dengan 20.000.000 (dua puluh juta) orang memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi; dan
- h. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 20.000.000 (dua puluh juta) orang memperoleh alokasi 120 (seratus dua puluh) kursi.

Pasal 189

- (1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal terdapat daerah pemilihan anggota DPRD provinsi yang sama dengan daerah pemilihan anggota DPR pada Pemilu 2014, daerah pemilihan DPRD provinsi tersebut disesuaikan dengan perubahan daerah pemilihan anggota DPR.
- (5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.¹⁹⁰

¹⁹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 diucapkan pada tanggal 20 Desember 2022, kutipan Amar Putusan angka 3:

“Menyatakan ketentuan norma Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan KPU”.

Pasal 190

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- (3) Dalam hal terjadi pembentukan provinsi setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penataan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.

Bagian Keempat

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 191

- (1) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.
- (2) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) orang sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
- e. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) orang sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
- f. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
- g. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi; dan
- h. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi.

Pasal 192

- (1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 193

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah

pemilihan, daerah pemilihan tersebut dihapuskan.

- (2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung kembali sesuai dengan jumlah Penduduk.

Pasal 194

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
- (3) Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penataan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 195

- (1) KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU melakukan konsultasi dengan DPR.

Bagian Kelima
Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPD

Pasal 196

Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).

Pasal 197

Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.

BAB IV
HAK MEMILIH

Pasal 198

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Pasal 199

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 200

Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.

BAB V

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 201

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk:
 - a. data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota;¹⁹¹
 - b. data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan
 - c. data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.
- (5) Data kependudukan yang telah disinkronkan oleh Pemerintah bersama

¹⁹¹ Pasal 201 ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan “data agregat kependudukan” adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.

KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi data penduduk potensial pemilih Pemilu.

- (6) Data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme:
 - a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU; dan
 - b. Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU.
- (7) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijadikan sebagai data pembandingan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir.
- (8) Pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data Pemilih.

Bagian Kedua

Daftar Pemilih

Pasal 202

- (1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 203

Setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih.¹⁹²

Bagian Ketiga Pemutakhiran Data Pemilih

Pasal 204

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan.
- (2) Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6).
- (3) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK.
- (4) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.
- (5) Hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 205

- (1) Pantarlih terdiri atas perangkat kelurahan/desa, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat.
- (2) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Pantarlih diatur

¹⁹² Pasal 203

Yang dimaksud dengan “hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih” antara lain mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, gelar, alamat, jenis kelamin, dan status perkawinan.

dalam Peraturan KPU.

Bagian Keempat
Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Pasal 206

- (1) Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.
- (3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.¹⁹³
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), salinannya harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
- (5) Masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan.¹⁹⁴
- (6) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan

¹⁹³ Pasal 206 ayat (3)

Pengumuman daftar pemilih sementara dilakukan dengan cara menempelkannya pada saran pengumuman desa atau nama lain/kelurahan dan/atau sarana umum yang mudah dijangkau dan dilihat masyarakat.

Yang dimaksud dengan “14 (empat belas) hari” adalah hari kalender.

¹⁹⁴ Pasal 2016 ayat (5)

Yang dimaksud dengan “masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu tentang daftar pemilih sementara” adalah untuk menambah data Pemilih yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar dan/atau mengurangi data Pemilih karena tidak memenuhi persyaratan.

dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas hari) sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 207

- (1) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (6) diumumkan kembali oleh PPS selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu.
- (2) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pengumuman.
- (3) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap.

Bagian Kelima

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 208

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS.
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
- (4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS.
- (5) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Partai Politik Peserta

Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

- (6) Salinan softcopy atau cakram padat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang diubah.

Pasal 209

- (1) Daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari pemungutan suara.¹⁹⁵
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara.

Pasal 210

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.¹⁹⁶
- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak

¹⁹⁵ Pasal 209 ayat (1)

Pengumuman daftar pemilih tetap dilakukan dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa atau nama lain/kelurahan dan/atau sarana umum yang mudah dijangkau dan dilihat masyarakat.

¹⁹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 diucapkan pada tanggal 28 Maret 2019, kutipan Amar Putusan angka 3:

Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “**paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara**”

dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.¹⁹⁷

- (3) Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.
- (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.

Bagian Keenam

Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih Luar Negeri

Pasal 211

- (1) Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data Penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu di negara akreditasinya.
- (2) PPLN menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyusun daftar Pemilih di luar negeri.

Pasal 212

- (1) PPLN melakukan pemutakhiran data Pemilih paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data Penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu.
- (2) Pemutakhiran data Pemilih oleh PPLN dibantu Pantarlih.
- (3) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pegawai Perwakilan Republik Indonesia dan warga masyarakat Indonesia di negara yang bersangkutan.

¹⁹⁷ Pasal 210 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” meliputi keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, misalnya karena sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang bersangkutan.

- (4) Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.

Pasal 213

- (1) PPLN menyusun daftar pemilih sementara.
- (2) Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.
- (3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima PPLN paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan.
- (5) PPLN wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 7 (tujuh hari) sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimanadimaksud pada ayat (5) digunakan PPLN untuk bahan penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 214

- (1) PPLN menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (6) menjadi daftar pemilih tetap.
- (2) PPLN mengirim daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 215

- (1) PPLN menyusun daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN berdasarkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1).
- (2) Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN digunakan KPPSLN dalam melaksanakan pemungutan suara.

Pasal 216

- (1) Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan sampai hari pemungutan suara.
- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPSLN, yang dalam keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.

Bagian Ketujuh

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Pasal 217

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di kabupaten/kota.
- (2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi.
- (3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional.

Pasal 218

- (1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.
- (2) KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data Pemilih diatur dalam Peraturan KPU. Bagian Kedelapan Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 219

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan

atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.

- (2) Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.

Pasal 220

- (1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.
- (2) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.

BAB VI

PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Tata Cara Penentuan, Pengusulan, dan Penetapan Pasangan Calon

Paragraf 1

Tata Cara Penentuan Pasangan Calon

Pasal 221

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pasal 222^{198 199}

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara

¹⁹⁸ Pasal 222

Yang dimaksud dengan “peroleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” adalah perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah, baik yang mempunyai kursi di DPR maupun yang tidak mempunyai kursi di DPR pada Pemilu anggota DPR terakhir.

¹⁹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 diucapkan pada tanggal 2 Januari 2025, kutipan Amar Putusan angka 2:

Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.²⁰⁰

Pasal 223

- (1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.
- (2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.
- (4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

Pasal 224

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kesepakatan antar-Partai Politik;
 - b. kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.²⁰¹

²⁰¹ Pasal 224 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kesepakatan” terbatas pada kesediaan untuk mengusulkan dan diusulkan menjadi Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pasal 225

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pendaftaran Bakal Pasangan Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 226

- (1) Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu.
- (2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain serta Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (3) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain dari setiap Partai Politik yang bergabung serta Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (4) Masa pendaftaran bakal Pasangan Calon paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 227

Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara

Yang dimaksud dengan “pimpinan Partai Politik” adalah ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.

- Indonesia;
- b. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;
 - d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;²⁰²
 - f. surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - g. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - h. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;²⁰³
 - i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - j. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - k. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

²⁰² Pasal 227 huruf e

Yang dimaksud dengan “pengadilan negeri” adalah pengadilan negeri setempat sesuai dengan domisili calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang bersangkutan.

²⁰³ Pasal 227 huruf h

Bentuk daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak ditetapkan oleh KPU.

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;²⁰⁴

- l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;²⁰⁵
- m. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian;
- n. surat pernyataan bermaterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan;
- o. surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu; dan
- p. surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Pasal 228

- (1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

²⁰⁴ Pasal 227 huruf k

Pengadilan negeri dapat meminta keterangan atau penjelasan dari pengadilan militer bagi bakal calon Presiden atau bakal calon Wakil Presiden yang pernah berdiskusi berada pada yurisdiksi pengadilan militer.

²⁰⁵ Pasal 227 huruf l

Bukti kelulusan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi dari satuan pendidikan yang terakreditasi atas ijazah, surat tanda tamat belajar, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

Legalisasi oleh Pemerintah dalam hal ini oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.
- (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 229

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik atau ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf a;
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung;
 - d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b;
 - e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;²⁰⁶
 - f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan

²⁰⁶ Pasal 229 ayat (1) huruf e

Visi, misi dan program dari bakal Pasangan Calon dibuat berdasarkan prinsip bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Udnang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan.

mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan

g. kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.

(2) KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:

- a. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau
- b. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik Peserta Pemilu yang mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

Paragraf 3

Verifikasi Bakal Pasangan Calon

Pasal 230

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan.²⁰⁷
- (2) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan.

Pasal 231

- (1) Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229 belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil

²⁰⁷ Pasal 230 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kerja.

verifikasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2).²⁰⁸

- (2) Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon paling lama pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 232

- (1) Dalam hal bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229, KPU meminta kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti.
- (2) Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.
- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana

²⁰⁸ Pasal 231 ayat (1)

Instansi yang berhubungan dengan pelayanan administrasi pencalonan wajib memberikan pelayanan kepada Partai politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau bakal Pasangan Calon sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon baru.

- (4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal Pasangan Calon paling lama pada hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon yang baru.

Pasal 233

Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak absah, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan bakal Pasangan Calon.

Pasal 234

- (1) Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti.²⁰⁹
- (2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak bakal Pasangan Calon tersebut didaftarkan.

²⁰⁹ Pasal 234 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya.

Paragraf 4

Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon

Pasal 235

- (1) KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi.
- (2) Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU mengumumkan secara luas nama dan nomor urut Pasangan Calon setelah sidang pleno KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui lembaga penyiaran publik.
- (4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran Pasangan Calon selama 2 (dua) x 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon tidak mengajukan bakal Pasangan Calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti Pemilu berikutnya.
- (6) Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 236

- (1) Partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.
- (2) Salah seorang dari bakal Pasangan Calon atau bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf f dilarang

mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

- (3) Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (4) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 237

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang salah satu Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan pengganti salah satu Calon atau Pasangan Calon kepada KPU paling lama 7 (tujuh) hari sejak salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengusulkan calon pengganti, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dengan Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pasal 238

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan Calon berhalangan

tetap.

- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua.
- (4) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPU.

Paragraf 5

Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon

Pasal 239

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU.
- (2) Dalam hal Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU yang berakibat merugikan Pasangan Calon, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU.
- (3) KPU wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota

Pasal 240

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;²¹⁰
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;²¹¹
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;²¹²
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah

²¹⁰ Pasal 240 ayat (1) huruf b

Yang dimaksud dengan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

²¹¹ Pasal 240 ayat (1) huruf c

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam ketentuan ini termasuk Warga Negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan melengkapi persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

²¹² Pasal 240 ayat (1) huruf d

Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

- kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;²¹³
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;²¹⁴

²¹³ Pasal 240 ayat (1) huruf e

Yang dimaksud dengan “sekolah lain yang sederajat” antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari.

Kesederajatan sekolah lain dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, diucapkan tanggal 30 November 2022, kutipan Amar Putusan angka 2:

“Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapya berbunyi: (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;²¹⁵
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;²¹⁶
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;²¹⁷
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan

²¹⁵ Pasal 240 ayat (1) huruf h

Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah keadaan sehat yang dibuktikan dengan surat kesehatan atau surat keterangan sehat dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan disertai dengan keterangan bebas narkotika. Cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

²¹⁶ Pasal 240 ayat (1) huruf j

Yang dimaksud dengan “bersedia bekerja penuh waktu” adalah bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apapun yang dapat mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

²¹⁷ Pasal 240 ayat (1) huruf k

Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.

- konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;²¹⁸
 - c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat

²¹⁸ Pasal 240 ayat (2) huruf b

Bukti kelulusan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi atas surat tanda tamat belajar, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

Termasuk dalam kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;²¹⁹

- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;²²⁰
- j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

²¹⁹ Pasal 240 ayat (2) huruf d

Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.

²²⁰ Pasal 240 ayat (2) huruf i

Bagi aparatur sipil negara yang sudah mengundurkan diri dapat memperoleh kartu tanda anggota partai politik.

Paragraf 2

**Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota**

Pasal 241

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 242

Ketentuan mengenai Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 243

- (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
- (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.²²¹
- (3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.²²²

²²¹ Pasal 243 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat” adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya.

²²² Pasal 243 ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi” adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah partai politik tingkat provinsi atau sebutan lainnya.

- (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.²²³
- (5) Dalam hal belum terbentuk pengurus partai politik tingkat provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, penetapan daftar bakal calon anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pemilu tahun 2024, dilakukan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat. *

Pasal 244

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Pasal 245²²⁴

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

²²³ Pasal 243 ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota” adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya.

²²⁴ **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026, diucapkan tanggal 25 Mei 2026, kutipan Amar Putusan angka 2:**

Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan dalam hal ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) tidak terpenuhi maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik peserta pemilihan umum tersebut pada daerah pemilihan bersangkutan”.

Pasal 246

- (1) Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut.
- (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.²²⁵
- (3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru.

Pasal 247

- (1) Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:
 - a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;
 - b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain.
- (2) Daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diajukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

²²⁵ Pasal 246 ayat (2)

Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3,6, dan seterusnya.

Paragraf 3

**Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota**

Pasal 248

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Pasal 249

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.²²⁶
- (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU

²²⁶ Pasal 249 ayat (1)

Pengembalian dokumen persyaratan administrasi dapat berupa penolakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, atau berupa permintaan untuk melengkapi, memperbaiki atau mengganti kelengkapan dokumen.

Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.²²⁷

Pasal 250

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu.
- (2) Partai politik mengajukan nama bakal calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat permintaan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti apabila putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap membuktikan terjadinya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu tersebut dikeluarkan setelah ditetapkannya daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

²²⁷ Pasal 249 ayat (3)

Dalam menyusun Peraturan KPU, KPU berkoordinasi dengan DPR dan Pemerintah.

Paragraf 4

Pengawasan Atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 251

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 5

Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 252

- (1) Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 disusun dalam daftar calon sementara oleh:
 - a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;
 - b. KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota.
- (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- (3) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.
- (4) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari.
- (5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan.²²⁸
- (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.²²⁹

Pasal 253

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat.

²²⁸ Pasal 252 ayat (5)

Yang dimaksud dengan “masukan dan tanggapan dari masyarakat” adalah yang berkaitan dengan persuaratan administrasi calon dalam daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang disertai identitas diri pemberi masukan dan tanggapan.

²²⁹ Pasal 252 ayat (6)

Pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak selama 1 (satu) hari dan pada 1 (satu) media elektronik selama 1 (satu) hari.

- (3) Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.
- (5) Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.
- (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara.
- (7) Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan urutan berikutnya.

Pasal 254

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 255

Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau

penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dibacakan setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

Paragraf 6

Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD

Pasal 256

- (1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.
- (2) KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota.
- (4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

Pasal 257

- (1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.²³⁰
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan

²³⁰ Pasal 257 ayat (1)

Pengumuman daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya di 1 (satu) media cetak dan media elektronik nasional untuk daftar calon tetap anggota DPR dan 1 (satu) media cetak dan media elektronik daerah untuk daftar calon tetap anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota selama 1 (satu) hari.

media massa elektronik nasional.²³¹

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.

Paragraf 7

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD

Pasal 258

- (1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;²³²
 - c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPD yang tidak

²³¹ Pasal 257 ayat (2)

Pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap dalam ketentuan unu dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak selama 1 (satu) hari dan pada 1 (satu) media elektronik selama 1 (satu) hari.

²³² Pasal 258 ayat (2) huruf b

Bukti kelulusan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi dari satuan pendidikan yang terakreditasi atas ijazah, surat tanda tamat belajar, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

Legalisasi oleh Pemerintah dalam hal ini oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kantor wilayah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;²³³
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas narkoba;²³⁴
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - i. surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan untuk 1

²³³ Pasal 258 ayat (2) huruf c

Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

²³⁴ Pasal 258 ayat (2) huruf d

Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPD.

(satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

- (3) Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Paragraf 8

Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPD

Pasal 259

- (1) KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 260

- (1) Persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.
- (2) Seorang Pemilih tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD.
- (3) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.

Paragraf 9

Pengawasan Atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPD

Pasal 261

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan

pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 10

Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD

Pasal 262

- (1) KPU menetapkan daftar calon sementara anggota DPD.
- (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
- (3) Daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.²³⁵
- (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan.

²³⁵ Pasal 262 ayat (3)

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu penyebaran pengumuman tersebut di daerah masing-masing.

Pasal 263

- (1) Masukan dan tanggapan masyarakat untuk perbaikan daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada KPU disertai bukti identitas diri.²³⁶
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan dan tanggapan masyarakat.

Pasal 264

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 265

Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 dibacakan setelah KPU dan KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPD, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

Paragraf 11

Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD

Pasal 266

- (1) Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU.
- (2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

²³⁶ Pasal 263 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masukan dan tanggapan masyarakat” adalah yang berkaitan dengan persyaratan administrasi calon sementara anggota DPD dan dapat disampaikan melalui KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

- (3) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

BAB VII

KAMPANYE PEMILU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 267

- (1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- (2) Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 268

- (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
- (2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.

Pasal 269

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.²³⁷
- (2) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

²³⁷ Pasal 269 ayat (1)

yang dimaksud dengan “organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu” antara lain organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan (*event organizer*).

Pasangan Calon membentuk tim kampanye nasional.

- (3) Dalam membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.
- (4) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.²³⁸
- (5) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi.
- (6) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota.
- (7) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim Kampanye tingkat kecamatan.
- (8) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kelurahan/desa.

Pasal 270

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.
- (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.
- (3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon

²³⁸ pasal 269 ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tim kampanye” adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 271

Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.

Pasal 272

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 273

Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.

Bagian Kedua

Materi Kampanye

Pasal 274

- (1) Materi kampanye meliputi:
 - a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan
 - c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye

Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.²³⁹

- (2) Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.

Bagian Ketiga

Metode Kampanye

Pasal 275

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:
- a. pertemuan terbatas;²⁴⁰
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon;
- dan

²³⁹ Pasal 274 ayat (1) huruf c

Visi dan misi Pasangan Calon harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan harus dapat dijabarkan dalam program kerja pemerintah apabila Pasangan Calon tersebut terpilih. Hal ini agar tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana kerja tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

²⁴⁰ Pasal 275 ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan “pertemuan terbatas” adalah pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 3000 (tiga ribu) orang untuk tingkat pusat, 2000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi, dan 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.

- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴¹
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN.

Pasal 276

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ,ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Pasal 277

- (1) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf h dilaksanakan 5 (lima) kali.²⁴²
- (2) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik melalui lembaga penyiaran publik.²⁴³

²⁴¹ Pasal 275 ayat (1) huruf i

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi.

²⁴² Pasal 277 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “debat Pasangan Calon dilaksanakan 5 (lima) kali” adalah dilaksanakan 3 (tiga) kali untuk calon Presiden dan 2 (dua) kali untuk calon Wakil Presiden.

²⁴³ Pasal 277 ayat (2)

Dalam penyelenggaraan debat Pasangan Calon, KPU dapat menghadirkan *audiens* dalam jumlah terbatas.

- (3) Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.²⁴⁴
- (4) Selama dan sesudah berlangsung debat Pasangan Calon, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon.
- (5) Materi debat Pasangan Calon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. memajukan kesejahteraan umum;
 - c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
 - d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat Pasangan Calon diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 278

- (1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:²⁴⁵
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. memilih Pasangan Calon;

²⁴⁴ Pasal 277 ayat (3)

Moderator debat Pasangan Calon yang dipilih KPU harus mendapat kesepakatan/persetujuan pada Pasangan Calon peserta debat.

²⁴⁵ Pasal 278 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “imbalan” dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa serta benda hidup atau benda mati lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu.

Pasal 279

- (1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilu secara nasional diatur dengan Peraturan KPU.
- (2) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota DPR dan anggota DPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan KPU setelah KPU berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPR dan anggota DPD, serta tim kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi setelah KPU Provinsi berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.
- (4) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Bagian Keempat

Larangan Dalam Kampanye

Pasal 280

- (1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;²⁴⁶
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;^{247 248}

²⁴⁶ Pasal 280 ayat (1) huruf e

Yang dimaksud dengan “ketertiban umum” adalah suatu keadaan yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan kegiatan masyarakat dapat berlangsung sebagaimana biasanya.

²⁴⁷ Pasal 280 ayat (1) huruf h

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Yang dimaksud dengan “tempat pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

²⁴⁸ **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2023, kutipan Amar Putusan angka 2 dan 3:**

2. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- (2) Pelaksana dan/atau tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural.
 - f. aparatur sipil negara;
 - g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. kepala desa;
 - i. perangkat desa;
 - j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”, sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”

- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 281

- (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 282

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Pasal 283

- (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan,

ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Bagian Kelima

Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye

Pasal 284

Dalam hal terbukti pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:²⁴⁹

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih Pasangan Calon tertentu;
- d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu;

dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 285

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD,

²⁴⁹ Pasal 284

Yang dimaksud dengan “menjanjikan atau memberikan” adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk mempengaruhi Pemilih.

Yang dimaksud dengan “materi lainnya” tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadir lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Pasal 286

- (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.²⁵⁰
- (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administrative pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

²⁵⁰ Pasal 286 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menjanjikan dan/atau memberikan” adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim Kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih.

Yang dimaksud dengan “materi lainnya” tidak termasuk barang-barang pemberian yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi, dan atribut lainnya serta biaya/uang makan dan minum peserta kampanye, biaya/uang transpor peserta kampanye, biaya/uang pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU.

pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.²⁵¹

- (4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Bagian Keenam
Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye

Paragraf 1

Umum

Pasal 287

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak, media daring (online), media sosial, dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat.
- (3) Pesan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- (4) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280.
- (5) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran

²⁵¹ Pasal 286 ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelanggaran terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “pelanggaran sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “pelanggaran massif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Pasal 288

- (1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi Kampanye Pemilu.
- (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye Peserta Pemilu.
- (3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye Pemilu yang sama kepada setiap Peserta Pemilu.

Paragraf 2

Pemberitaan Kampanye

Pasal 289

- (1) Pemberitaan Kampanye Pemilu dilakukan oleh media massa cetak media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dengan siaran langsung atau siaran tunda.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye Pemilu harus berlaku adil dan berimbang kepada semua Peserta Pemilu.²⁵²

²⁵² Pasal 289 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berlaku adil dan berimbang” adalah media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan Kampanye Pemilu tidak memihak kepada salah

Paragraf 3
Penyiaran Kampanye

Pasal 290

- (1) Penyiaran Kampanye Pemilu dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat.
- (2) Pemilihan narasumber, tema, moderator dan tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran.
- (3) Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280.
- (4) Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat mengikutsertakan masyarakat.²⁵³

Paragraf 4
Iklan Kampanye

Pasal 291

- (1) Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, media daring, media sosial, dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2).
- (2) Media massa cetak, media daring, media sosial wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan

satu Peserta Pemilu dan memberikan kesempatan pemberitaan kepada semua Peserta Pemilu secara proporsional.

²⁵³ Pasal 290 ayat (4)

Mengikutsertakan masyarakat dilakukan antara lain melalui telepon, facsimile, layanan pesan singkat, dan/atau surat elektronik.

Yang dimaksud dengan “surat elektronik” termasuk *e-mail* dan jejaring sosial.

penayangan iklan Kampanye Pemilu.²⁵⁴

- (3) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan serta penayangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh media massa cetak media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran.

Pasal 292

- (1) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk Kampanye Pemilu.²⁵⁵
- (2) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye Pemilu.
- (3) Media massa cetak, media daring, media sosial, lembaga penyiaran, dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.

Pasal 293

- (1) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.
- (2) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot

²⁵⁴ Pasal 291 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kesempatan yang sama” adalah peluang yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta Kampanye Pemilu.

²⁵⁵ Pasal 292 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*blocking segment*” adalah kolom pada media cetak dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk keperluan pemberitaan bagi publik.

Yang dimaksud dengan “*blocking time*” adalah hari/tanggal penerbitan media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk keperluan pemberitaan bagi publik.

berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.

- (3) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.
- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (2).

Pasal 294

- (1) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran melakukan iklan Kampanye Pemilu dalam bentuk iklan Kampanye Pemilu komersial atau iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu.
- (3) Tarif iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye Pemilu komersial.
- (4) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- (5) Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- (6) Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak, media daring, media

sosial, dan lembaga penyiaran.

- (7) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 295

Media massa cetak, media daring, dan media sosial menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu.

Pasal 296

Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak.²⁵⁶

Pasal 297

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Ketujuh

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 298

- (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan kantor perwakilan

²⁵⁶ Pasal 296

Yang dimaksud dengan “Komisi Penyiaran Indonesia” adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

Yang dimaksud dengan “Dewan Pers” adalah Dewan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu.

- (2) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵⁷
- (3) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- (4) Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.

Bagian Kedelapan

Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara Lainnya

Pasal 299

- (1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- (2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- (3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:
 - a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
 - b. anggota tim Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau
 - c. pelaksana Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

²⁵⁷ Pasal 298 ayat (2)

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menetapkan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye.

Pasal 300

Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, Pejabat Negara, dan Pejabat Daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 301

Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 302

- (1) Menteri sebagai anggota tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.
- (2) Cuti bagi menteri yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye.
- (3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 303

- (1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.
- (2) Cuti bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye.
- (3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau

walikota dan wakil walikota yang ditetapkan sebagai anggota tim Kampanye melaksanakan Kampanye dalam waktu yang bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

- (5) Pelaksanaan tugas pemerintah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 304

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.
- (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
 - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 305

- (1) Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.
- (2) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

- (3) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama Kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari APBN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kesembilan

Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye

Pasal 306

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu.
- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.

Bagian Kesepuluh

Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu

Pasal 307

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu.

Pasal 308

- (1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa.
- (2) Panwaslu Kelurahan/Desa menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang dilakukan oleh PPS, pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Kampanye Pemilu, dan Tim Kampanye.

Pasal 309

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, petugas kampanye atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa, Panwaslu Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada PPS.

Pasal 310

- (1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2) dengan:
 - a. menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan dari PPK;
 - b. melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu;

- c. melarang pelaksana atau Tim Kampanye Pemilu untuk melaksanakan Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK; dan/atau
 - d. melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK.
- (2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 311

Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, dan peserta Kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kelurahan/desa dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 312

- (1) Panwaslu Kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) dengan melaporkan kepada PPK.
- (2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.

Pasal 313

- (1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan.
- (2) Panwaslu Kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan Tim Kampanye.

Pasal 314

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan

kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, atau peserta kampanye dengan sengaja melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikan temuan kepada PPK.

Pasal 315

- (1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2) dengan:
 - a. menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu;²⁵⁸
 - c. melarang pelaksana Kampanye atau Tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota;

²⁵⁸ Pasal 315 ayat (1) huruf b

Yang dimaksud dengan “tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu”, antara lain tidak adil terhadap Peserta Pemilu, mengubah jadwal yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dan merugikan peserta lain, melepas atau menyobek alat peraga Kampanye Pemilu, merusak tempat Kampanye Pemilu, berbuat keonaran, mengancam pelaksana dan/atau peserta Kampanye Pemilu

- (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 316

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) sebagai temuan dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

Pasal 317

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, terhadap kemungkinan adanya:
 - a. kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau
 - b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, Tim Kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota:
 - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
 - b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;

- d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu; dan/atau
- f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 318

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (2) huruf a yang merupakan pelanggaran administratif, pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu Provinsi.

Pasal 319

- (1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat provinsi terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian:
 - a. anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau
 - b. pelaksana kampanye, Tim Kampanye, dan/atau peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi:
 - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
 - b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi; dan/atau
 - f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang

berlangsung.

Pasal 320

- (1) Bawaslu Provinsi menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (2) huruf a yang merupakan pelanggaran administratif pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Provinsi.
- (3) KPU Provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Bawaslu Provinsi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi, maka Bawaslu Provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 321

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye secara nasional, terhadap kemungkinan adanya:
 - a. kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau
 - b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau

pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu:

- a. menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
- b. menindaklanjuti temuan dan laporan adanya pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU tentang adanya pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
- d. meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu kepada penegakan hukum terpadu;
- e. memberikan rekomendasi kepada KPU tentang dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
- f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 322

(1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (2) huruf a, Bawaslu

menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.²⁵⁹

- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU.
- (3) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU langsung menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi.

Pasal 323

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

²⁵⁹ Pasal 332 ayat (1)

Penyelesaian dalam ketentuan ini dapat berupa peringatan tertulis atau penghentian kegiatan Kampanye Pemilu.

Pasal 324

Tindak lanjut hasil pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu yang telah ditetapkan.

Bagian Kesebelas
Dana Kampanye Pemilu

Paragraf 1

Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 325

- (1) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- (2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (3) Selain didanai oleh dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat didanai dari APBN.²⁶⁰
- (4) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.²⁶¹

²⁶⁰ Pasal 325 ayat (3)

Pendanaan yang bersumber dari APBN dialokasikan pada bagian anggaran KPU.

²⁶¹ Pasal 325 ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sumbangan yang sah menurut hukum” adalah sumbangan yang tidak berasal dari tindak pidana.

Pasal 326

Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

Pasal 327

- (1) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 tidak boleh melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 tidak boleh melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan sumbangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU.
- (4) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.²⁶²

Pasal 328

- (1) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (4) wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada bank.
- (2) Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (4) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) wajib

²⁶² Pasal 327 ayat (4)

Yang dimaksud dengan "identitas yang jelas" adalah nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang, serta surat keterangan tentang tidak adanya tunggakan pajak dan penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.

- (4) Pembukuan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.²⁶³

Paragraf 2

Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 329

- (1) Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.
- (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. partai politik;
 - b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan
 - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.²⁶⁴
- (3) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

²⁶³ Pasal 328 ayat (4)

Termasuk yang harus dibukukan dalam pembukuan dana kampanye adalah semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa yang diatur dalam ketentuan ini, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye.

²⁶⁴ Pasal 329 ayat (2) huruf c

Yang dimaksud dengan “sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain” adalah sumbangan yang tidak berasal dari tindak pidana, bersifat tidak mengikat, berasal dari perserorangan, kelompok, dan/atau perusahaan

berupa uang, barang dan/atau jasa.

- (4) Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.
- (5) Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (6) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.
- (7) Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.²⁶⁵

Pasal 330

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (2) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

Pasal 331

- (1) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 tidak melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

²⁶⁵ Pasal 329 ayat (7)

Pembukuan dana Kampanye Pemilu termasuk kontrak yang dibuat maupun pengeluaran yang dilakukan sebelum masa Kampanye Pemilu walaupun pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat Kampanye Pemilu.

- (2) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 tidak melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

Paragraf 3

Dana Kampanye Pemilu Anggota DPD

Pasal 332

- (1) Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masing-masing.
- (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. calon anggota DPD yang bersangkutan; dan
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (3) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (4) Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang bersangkutan pada bank.
- (5) Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (6) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan pribadi calon anggota DPD yang bersangkutan.
- (7) Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian

laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Pasal 333

- (1) Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (2) huruf b tidak melebihi Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (2) huruf b tidak melebihi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

Paragraf 4

Laporan Dana Kampanye

Pasal 334

- (1) Pasangan Calon dan tim Kampanye di tingkat pusat wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon dan tim Kampanye kepada KPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
- (3) Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum

hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Pasal 335

- (1) Laporan dana kampanye Pasangan Calon dan tim Kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.
- (2) Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.
- (3) Laporan dana kampanye calon anggota DPD Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.
- (4) Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
- (5) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit dana kampanye Peserta Pemilu masing-masing kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (7) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana Kampanye Pemilu kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.²⁶⁶

²⁶⁶ Pasal 335 ayat (7)

Pengumuman *hasil pemeriksaan dana Kampanye Pemilu* kepada public dapat dilakukan melalui papan pengumuman dan *internet*.

Pasal 336

- (1) KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi.²⁶⁷
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye Pemilu tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye;
 - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye Pemilu bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik, atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

Pasal 337

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (2), KPU membatalkan penunjukan kantor akuntan publik yang bersangkutan.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
- (3) KPU menunjuk kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pemilu partai yang bersangkutan.

Pasal 338

- (1) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat

²⁶⁷ Pasal 336 ayat (1)

Dalam menetapkan kantor akuntan public yang memenuhi persyaratan di setiap provinis, KPU bekerja sama dan memperhatikan masukan dari Ikatan Akuntan Indonesia

provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.
- (3) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.
- (4) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

Pasal 339

- (1) Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim Kampanye dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari:
 - a. pihak asing;²⁶⁸

²⁶⁸ Pasal 339 ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah warga negara asing, pemerintah asing, perusahaan asing, perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing,

- b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;²⁶⁹
 - c. hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.²⁷⁰
 - d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
 - e. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.
- (2) Peserta Pemilu, pelaksana Kampanye, dan tim Kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.
- (3) Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye.

lembaga swadaya masyarakat asing, organisasi kemasyarakatan asing, dan warga negara asing.

²⁶⁹ Pasal 339 ayat (1) huruf b

Yang dimaksud dengan “penyumbang yang tidak jelas identitasnya” dalam ketentuan ini meliputi:

1. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain;
2. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye.
- 3.

²⁷⁰ Pasal 339 ayat (1) huruf c

Tindak pidana pada ketentuan ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan narkoba.

BAB VIII

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 340

- (1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 341

- (1) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 terdiri atas:
 - a. kotak suara;²⁷¹
 - b. surat suara
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk mencoblos pilihan; dan²⁷²
 - g. tempat pemungutan suara.
- (2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga

²⁷¹ Pasal 341 ayat (1) huruf a

Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar.

²⁷² Pasal 341 ayat (1) huruf f

Yang dimaksud dengan “alat untuk mencoblos pilihan” meliputi paku, bantalan dan meja.

keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.²⁷³

- (3) Bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diatur dengan Peraturan KPU.
- (4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
- (6) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (7) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (8) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 342

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk Pasangan Calon memuat foto, nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik dan/atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b

²⁷³ Pasal 341 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dukungan perlengkapan lainnya” meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, *ballpoint*, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, *sticker* nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan dan alat bantu tunanetra.

untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan.

- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPD memuat pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam peraturan KPU.²⁷⁴

Pasal 343

Nomor urut Pasangan Calon, tanda gambar partai politik, dan calon anggota DPD ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 344

- (1) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik.
- (2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.
- (3) Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- (4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk Pasangan Calon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

²⁷⁴ Pasal 342 ayat (4)

KPU menetapkan peraturan tentang format surat suara setelah berkonsultasi dengan Pemerintah dan DPR.

Pasal 345

- (1) Untuk kepentingan tertentu, perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU.²⁷⁵
- (2) Perusahaan pencetak surat suara wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara.
- (3) KPU meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, menyimpan, dan mendistribusikannya ke tempat tujuan.
- (4) KPU memverifikasi jumlah dan kualitas surat suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim, dan/atau jumlah yang masih tersimpan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU.²⁷⁶
- (5) KPU mengawasi dan mengamankan desain, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan, serta menyegel dan menyimpannya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan

²⁷⁵ Pasal 345 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah kepentingan yang dapat memengaruhi jumlah perolehan suara.

Kelebihan cetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU wajib dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan yang disaksikan oleh KPU, Bawaslu, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁷⁶ Pasal 345 ayat (4)

Yang dimaksud dengan “memverifikasi jumlah surat suara yang telah dicetak” adalah memverifikasi jumlah surat suara yang dicetak sesuai dengan ketentuan dan surat suara yang dicetak yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan.

Yang dimaksud dengan “memverifikasi jumlah surat suara yang dikirim” adalah memverifikasi jumlah surat suara yang sudah dikirim ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Yang dimaksud dengan “memverifikasi jumlah surat suara yang masih tersimpan” adalah memverifikasi jumlah surat suara yang masih tersimpan di percetakan.

pendistribusian surat suara ke tempat tujuan diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 346

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 dilaksanakan oleh Bawaslu.

Bagian Kedua Pemungutan Suara

Pasal 347

- (1) Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.²⁷⁷
- (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 348

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

²⁷⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 diucapkan pada tanggal 26 Juni 2025, kutipan Amar Putusan angka 2:

“Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, “Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota,”

- a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
 - c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
 - d. penduduk yang telah memiliki hak pilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.²⁷⁸
- (3) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain.²⁷⁹
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pilihannya;
 - b. calon anggota DPD apabila pindah memilih kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pilihannya; dan
 - e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pilihannya.

²⁷⁸ Pasal 348 ayat (2)

Selain menunjukan surat pemberitahuan, Pemilih harus menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas lainnya.

²⁷⁹ Pasal 348 ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pemilih dengan kondisi tertentu” adalah pemilih yang sedang bersekolah dan/atau bekerja di luar domisilinya, sedang sakit, dan pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan.

- (5) Calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melapor ke KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih.
- (6) KPU Kabupaten/Kota tempat asal calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menghapus nama yang bersangkutan dalam DPT asalnya.
- (7) Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
- (8) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.
- (9) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.²⁸⁰

Pasal 349

- (1) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan

²⁸⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 diucapkan pada 28 Maret 2019, kutipan Amar Putusan angka 2:

Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”.

- c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai.
- (2) Untuk Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri yang menggunakan paspor dengan alamat luar negeri, diberlakukan ketentuan:
 - a. lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan
 - b. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.

Pasal 350

- (1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.²⁸¹
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.²⁸²
- (4) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

²⁸¹ Pasal 350 ayat (1)

Dalam menentukan jumlah Pemilih untuk setiap TPS, KPU harus memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat sebagai berikut:

- a. tidak menggabungkan desa;
- b. memudahkan Pemilih;
- c. memperhatikan aspek geografis;
- d. batas waktu yang disediakan untuk pemungutan suara; dan
- e. jarak tempuh menuju TPS.

²⁸² Pasal 350 ayat (3)

Surat suara 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan tidak hanya digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak, tetapi juga dapat diberikan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan atau pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan tetapi memiliki kartu tanda penduduk elektronik.

dibuatkan berita acara.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, lokasi, bentuk, tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 351

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh KPPS.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.
- (4) Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS.²⁸³
- (5) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS.
- (6) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (7) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari Pasangan Calon/Tim kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu, atau calon anggota DPD kepada KPPS.
- (8) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilatih oleh Bawaslu.

Pasal 352

- (1) Dalam persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPS;
 - b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, Pasangan Calon, dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS; dan
 - c. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih

²⁸³ Pasal 351 ayat (4)

Petugas yang menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS berasal dari satuan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat.

tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS.

- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
 - b. rapat pemungutan suara;
 - c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS;
 - d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
 - e. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 353

- (1) Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara:
 - a. mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - c. mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 354

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan

- f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
- (2) Saksi Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Pasal 355

- (1) Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.

Pasal 356

- (1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 357

- (1) Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri hanya untuk Pasangan Calon dan calon anggota DPR.

- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia.
- (3) Dalam hal Pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, Pemilih dapat memberikan suara melalui surat pos yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 358

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN meliputi:
 - a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPSLN yang bersangkutan;²⁸⁴
 - b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
 - c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
 - d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN lain/TPS dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPLN untuk memberikan suara di TPSLN lain/TPS.
- (3) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN/TPS lain.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
 - a. Pasangan Calon; dan
 - b. calon anggota DPR daerah pemilihan DKI Jakarta.
- (5) Calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melapor ke PPLN tempat tujuan memilih.

²⁸⁴ Pasal 358 ayat (1) huruf a

Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada TPSLN dalam melaksanakan haknya untuk memilih menunjukan alat bukti diri berupa paspor atau keterangan lain yang dikeluarkan oleh kantor perwakilan Republik Indonesia.

- (6) PPLN tempat asal calon Pemilih harus menghapus yang bersangkutan dalam DPT asalnya.
- (7) KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat dan melapor ke PPLN.
- (8) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memilih di TPSLN menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.
- (9) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPSLN/TPS dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 359

Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan:

- a. terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPSLN setempat; dan
- b. pemberian suara dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPSLN setempat

Pasal 360

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN dipimpin oleh KPPSLN.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan saksi Pasangan Calon.
- (4) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Panwaslu LN.
- (5) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon/tim kampanye.

Pasal 361

- (1) Dalam persiapan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPSLN;
 - b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, Pasangan Calon, dan daftar calon tetap anggota DPR di TPSLN; dan
 - c. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Panwaslu LN.
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
 - b. rapat pemungutan suara;
 - c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPSLN;
 - d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
 - e. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 362

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPSLN:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
- (2) Saksi Partai Politik Peserta Pemilu, saksi Pasangan Calon, Panwaslu LN, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua KPPSLN wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPSLN dan

saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Pasal 363

- (1) Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPSLN berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.

Pasal 364

- (1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 365

- (1) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada surat suara.
- (2) Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah.

Pasal 366

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh

KPPS/KPPSLN.²⁸⁵

- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 367

- (1) KPPS/KPPSLN dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 368

- (1) KPPS/KPPSLN bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar.
- (2) Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (3) Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (4) Petugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan wajib menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan di lingkungan TPS/TPSLN.
- (5) Pengawas TPS/Panwaslu LN wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan bertanggung jawab.

Pasal 369

- (1) Warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
- (2) Pemantau Pemilu dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
- (3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

²⁸⁵ Pasal 366 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanda khusus” adalah tanda yang menandai Pemilih dengan tinta sehingga tanda itu jelas dan mudah terlihat, tidak terhapus sampai penghitungan suara dilaksanakan.

Pasal 370

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS/KPPSLN, Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS memberikan saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS/TPSLN.
- (2) KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 371

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara oleh anggota masyarakat dan/atau oleh pemantau Pemilu, petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melakukan penanganan secara memadai.
- (2) Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau Pemilu tidak mematuhi penanganan oleh petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, yang bersangkutan diserahkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN
REKAPITULASI SUARA ULANG**

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara Ulang

Pasal 372

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan

penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pasal 373

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang

Pasal 374

- (1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat

dilanjutkan;

- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Pasal 375

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Pasal 376

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang

- kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 377

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, saksi Peserta Pemilu atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

Pasal 378

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Pasal 379

Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.

Pasal 380

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.

BAB X
PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 381

- (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta PPLN wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyimpanan, penjagaan, dan pengamanan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Kedua
Penghitungan Suara di TPS/TPSLN

Pasal 382

- (1) Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS dilaksanakan oleh KPPS.
- (2) Penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN dilaksanakan oleh KPPSLN.
- (3) Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.
- (4) Penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.
- (5) Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS diawasi oleh Pengawas TPS.
- (6) Penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN diawasi oleh Panwaslu LN.
- (7) Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS dipantau oleh pemantau

Pemilu dan masyarakat.

- (8) Penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN dipantau oleh pemantau Pemilu dan masyarakat.
- (9) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang belum menyerahkan mandat tertulis pada saat pemungutan suara harus menyerahkan mandat tertulis dari Peserta Pemilu kepada ketua KPPS/KPPSLN.

Pasal 383

- (1) Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.²⁸⁶

Pasal 384

- (1) KPPS melakukan penghitungan suara Peserta Pemilu di dalam TPS.
- (2) KPPSLN melakukan penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di dalam TPSLN.
- (3) Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara Peserta Pemilu di dalam TPS/TPSLN.
- (4) Pengawas TPS mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Peserta Pemilu di dalam TPS.

²⁸⁶ **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 diucapkan pada tanggal 28 Maret 2019, kutipan Amar Putusan angka 4:**

Menyatakan frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS-TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”.

- (5) Panwaslu LN mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di dalam TPSLN.
- (6) Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara Peserta Pemilu di luar TPS.
- (7) Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di luar TPSLN.
- (8) Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara Peserta Pemilu yang dilakukan secara terbuka untuk umum di luar TPS.
- (9) Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu di luar TPSLN.

Pasal 385

- (1) Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS/KPPSLN menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;
 - b. jumlah Pemilih yang berasal dari TPS/TPSLN lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara; dan
 - e. sisa surat suara cadangan.
- (2) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS/KPPSLN dan oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS/KPPSLN yang hadir.

Pasal 386

- (1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar partai politik, dan/atau tanda gambar gabungan partai politik dalam surat suara.

- (2) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan.
- (3) Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 387

- (1) Ketua KPPS/KPPSLN melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung.
- (2) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup.
- (3) Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
- (4) Format penulisan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 388

- (1) Peserta Pemilu, saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN.
- (2) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 389

- (1) Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU.²⁸⁷
- (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (4) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 390

- (1) KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN.

²⁸⁷ Pasal 389 ayat (1)

Format berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara dibuat dengan menyediakan tempat untuk memuat hasil penghitungan suara dan penandatanganannya di halaman yang sama.

Dalam hal penyediaan tempat dimaksud tidak memungkinkan, KPU menyediakan kolom untuk tanda tangan pada setiap halaman.

- (2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.²⁸⁸
- (3) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu LN dan PPLN pada hari yang sama.
- (4) KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara.
- (5) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.²⁸⁹
- (6) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas TPS beserta Panwaslu Kelurahan/Desa dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.
- (7) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK wajib diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

²⁸⁸ Pasal 390 ayat (2)

Sertifikat hasil penghitungan suara yang disampaikan kepada saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu lapangan yang hadir memuat surat suara yang diterima, yang digunakan, yang rusak, yang keliru dicoblos, sisa surat suara cadangan, jumlah Pemilih dalam daftar pemilih tetap dan dari TPS lain, serta jumlah perolehan suara sah tiap Peserta Pemilu.

²⁸⁹ Pasal 390 ayat (5)

Yang dimaksud dengan “surat suara” adalah surat suara terpakai, surat suara tidak terpakai, surat suara rusak, dan sisa surat suara cadangan yang masing-masing dimasukkan ke dalam amplop terpisah.

Pasal 391

PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

Pasal 392

PPS membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari KPPS untuk diteruskan ke PPK.

Bagian Ketiga

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan

Pasal 393

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari PPS.
- (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan.
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
- (4) PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (5) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum.
- (6) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 394

- (1) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK.
- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK.
- (3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Pasal 395

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (4) Anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan alasan.

Pasal 396

PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota surat suara Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.

Pasal 397

- (1) PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya serta melakukan penghitungan perolehan suara yang diterima melalui pos dengan disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Panwaslu LN.
- (2) PPLN wajib membuat dan menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya kepada KPU.

Bagian Keempat

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota

Pasal 398

- (1) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari PPK.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (6) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada saksi Peserta Pemilu, PPS, PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- (7) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 399

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2).
- (2) Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2).
- (3) KPU Kabupaten/Kota wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Pasal 400

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh

seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (4) Anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan alasan.

Pasal 401

KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Bagian Kelima

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi

Pasal 402

- (1) KPU Provinsi membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu.
- (3) KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (4) KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

- (6) KPU Provinsi menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
- (7) KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 403

- (1) Bawaslu Provinsi wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (2).
- (2) Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (2).
- (3) KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Pasal 404

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (4) Dalam hal anggota KPU Provinsi dan/atau saksi Peserta Pemilu hadir tetapi tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, anggota KPU Provinsi dan/atau saksi Peserta Pemilu wajib mencantumkan alasan tidak mau menandatangani.

Bagian Keenam

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional

Pasal 405

- (1) KPU membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari KPU Provinsi.
- (2) KPU melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu, dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- (3) KPU membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (4) KPU mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (6) KPU menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- (7) KPU mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 406

Hasil perolehan suara Pemilu anggota DPR dari pemilih di luar negeri dimasukkan sebagai perolehan suara untuk daerah pemilihan DKI Jakarta.

Pasal 407

- (1) Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (2) Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2).
- (3) KPU wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Pasal 408

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (4) Dalam hal anggota KPU Provinsi dan/atau saksi Peserta Pemilu hadir,

tetapi tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, anggota KPU Provinsi dan/atau saksi Peserta Pemilu wajib mencantumkan alasan tidak mau menandatangani.

Pasal 409

Saksi Peserta Pemilu dalam rekapitulasi suara Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan calon anggota DPD di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU harus menyerahkan mandat tertulis dari Peserta Pemilu.

Bagian Ketujuh

Pengawasan dan Sanksi dalam Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 410

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPLN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK/PPLN dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
- (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPLN, dan KPPS/KPPSLN yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau

kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB XI

PENETAPAN HASIL PEMILU

Pasal 411

- (1) Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas perolehan suara Pasangan Calon.
- (2) Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta perolehan suara calon anggota DPD.
- (3) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 412

- (1) Perolehan suara Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka.
- (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka.
- (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka.
- (4) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam sidang pleno terbuka.

Pasal 413

- (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon, perolehan suara partai politik untuk calon

anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara.

- (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 414

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.²⁹⁰²⁹¹
- (2) Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 415

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.

²⁹⁰ Pasal 414 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jumlah suara sah secara nasional” adalah hasil penghitungan untuk suara DPR.

²⁹¹ **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 diucapkan pada tanggal 29 Februari 2024, kutipan Amar Putusan angka 2:**

“Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.”

- (2) Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.
- (3) Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.

BAB XII

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH DAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

Bagian Kesatu

Penetapan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 416

- (1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.²⁹²
- (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam

²⁹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, diucapkan tanggal 30 September 2019, kutipan Amar Putusan angka 2:

Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 417

- (1) Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Mahkamah Agung;
 - e. Mahkamah Konstitusi;
 - f. Presiden;
 - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - h. Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Bagian Kedua

Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Paragraf 1

Penetapan Perolehan Kursi

Pasal 418

- (1) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR ditetapkan oleh KPU.
- (2) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- (3) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 419

Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 420

Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

- a. penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.
- b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.
- c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
- d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak

kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Paragraf 2

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 421

- (1) Calon terpilih anggota DPR dan anggota DPD ditetapkan oleh KPU.
- (2) Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- (3) Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 422

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

Pasal 423

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) KPU menetapkan calon pengganti antarwaktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pemberitahuan Calon Terpilih

Pasal 424

- (1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.

Pasal 425

- (1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPD dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada calon terpilih anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan tembusan kepada gubernur dan KPU Provinsi yang bersangkutan.

Paragraf 4
Penggantian Calon Terpilih

Pasal 426

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;²⁹³²⁹⁴

²⁹³ Pasal 426 ayat (1) huruf b

Pengunduran diri calon terpilih dinyatakan dengan surat penarikan pencalonan calon terpilih oleh Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan surat pengunduran diri calon terpilih yang bersangkutan.

- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.
- (4) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
- (5) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

²⁹⁴ **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 diucapkan pada tanggal 21 Maret 2025, kutipan Amar Putusan angka 2:**

“Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum”.

BAB XIII
PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 427

- (1) Pasangan Calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.
- (3) Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Wakil Presiden yang terpilih dilantik menjadi Presiden.
- (4) Dalam hal calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua.

Pasal 428

- (1) Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dalam hal Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
- (4) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Pasal 429

Sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Pasal 430

Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹⁵

BAB XIV

PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN

Pasal 431

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu

²⁹⁵ Pasal 430

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah undang-undang yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

lanjutan.²⁹⁶

- (2) Pelaksanaan Pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap Penyelenggaraan Pemilu yang terhenti.

Pasal 432

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan.²⁹⁷
- (2) Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 433

- (1) Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh:
 - a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kelurahan/desa;
 - b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan;
 - c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota; atau
 - d. KPU atas usul KPU Provinsi apabila pelaksanaan Pemilu lanjutan atau susulan meliputi satu atau beberapa provinsi.
- (3) Dalam hal Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 ayat (1) dan

²⁹⁶ Pasal 431 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemilu lanjutan” adalah Pemilu untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan.

²⁹⁷ Pasal 432 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemilu susulan” adalah Pemilu untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 432 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan diatur dalam peraturan KPU.

BAB XV

PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 434

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS;
 - b. penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS;
 - c. pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu;
 - d. pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
 - e. kelancaran transportasi pengiriman logistik;
 - f. pemantauan kelancaran Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - g. kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

BAB XVI
PEMANTAUAN PEMILU

Bagian Kesatu
Pemantau Pemilu

Pasal 435

- (1) Pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh pemantau Pemilu.
- (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;
 - c. lembaga pemilihan luar negeri; dan
 - d. perwakilan negara sahabat di Indonesia

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilu

Pasal 436

- (1) Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. teregistrasi dan memperoleh ijin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
- (2) Khusus pemantau dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan

pemantauan;²⁹⁸

- b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau Pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
- c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 437

- (1) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2) mengajukan permohonan untuk melakukan pemantauan Pemilu dengan mengisi formulir registrasi yang disediakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan formulir registrasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi/lembaga;
 - b. memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi/lembaga;
 - d. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - e. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah;
 - f. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau; dan²⁹⁹
 - g. nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dilampiri pas foto diri terbaru.

²⁹⁸ Pasal 436 ayat (2) huruf a

Kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain dibuktikan dengan rekam jejak yang bersangkutan.

²⁹⁹ Pasal 437 ayat (2) huruf f

Yang dimaksud dengan “daerah yang ingin dipantau” adalah wilayah administrasi pemerintahan, dapat berupa desa atau nama lain/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administrasi pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai pemantau Pemilu serta mendapatkan sertifikat akreditasi.
- (5) Dalam hal pemantau Pemilu tidak memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemantau Pemilu yang bersangkutan dilarang melakukan pemantauan Pemilu.
- (6) Khusus pemantau yang berasal dari perwakilan negara sahabat di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2) huruf d, yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara akreditasi pemantau Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Bagian Ketiga

Wilayah Kerja Pemantau Pemilu

Pasal 438

- (1) Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada satu daerah pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih dari satu provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi masing-masing.
- (3) Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih dari satu kabupaten/kota pada satu provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu Provinsi dan wajib melapor ke Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing.
- (4) Persetujuan atas wilayah kerja pemantau luar negeri dikeluarkan oleh Bawaslu.
- (5)

Bagian Keempat
Tanda Pengenal Pemantau Pemilu

Pasal 439

- (1) Tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan.
- (2) Tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikeluarkan oleh Bawaslu.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tanda pengenal pemantau asing biasa; dan
 - b. tanda pengenal pemantau asing diplomat.
- (4) Pada tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat pemantau Pemilu yang memberi tugas;
 - b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan;
 - d. wilayah kerja pemantauan; dan
 - e. nomor dan tanggal akreditasi.
- (5) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam setiap kegiatan pemantauan Pemilu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format tanda pengenal pemantau Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilu

Pasal 440

- (1) Pemantau Pemilu mempunyai hak:
 - a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia;
 - b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses Penyelenggaraan

Pemilu;

- c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS;
 - d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai pemantau Pemilu.

Pasal 441

Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu;
- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
- e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
- g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang Penyelenggara Pemilu;
- h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- i. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
- j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- k. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam
Larangan Bagi Pemantau Pemilu

Pasal 442

Pemantau Pemilu dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilu;³⁰⁰
- b. memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang Penyelenggara Pemilu;
- d. memihak kepada Peserta Pemilu tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung Peserta Pemilu;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dari atau kepada Peserta Pemilu;
- g. mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam TPS; dan/atau
- j. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau Pemilu.

Bagian Ketujuh
Sanksi Bagi Pemantau Pemilu

Pasal 443

Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 dan Pasal 442 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu oleh Bawaslu.

³⁰⁰ Pasal 442 huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilu”, antara lain penggunaan alat elektronik yang dapat mengganggu sistem komunikasi dan informasi Pemilu.

Pasal 444

- (1) Pelanggaran oleh pemantau Pemilu atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 dan Pasal 442 dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 dan Pasal 442 dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 dan Pasal 442 dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya, Bawaslu mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu.
- (4) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemilu, pemantau Pemilu yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 445

Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰¹

³⁰¹ Pasal 445

Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing" adalah melakukan tindakan hukum yang diperlukan terhadap pemantau asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Pemantauan

Pasal 446

Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau Pemilu melapor kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.³⁰²

Pasal 447

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan diatur dalam peraturan Bawaslu.

BAB XVII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 448

- (1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

³⁰² Pasal 446

Pelaporan rencana pelaksanaan kegiatan pemantauan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengatur keseimbangan distribusi penempatan pemantau Pemilu sehingga tidak terjadi penumpukan pemantau Pemilu di suatu lokasi tertentu.

Pelaporan rencana kegiatan pemantauan oleh pemantau kepada kepolisian ditujukan untuk memudahkan kepolisian memberikan pelayanan, perlindungan hukum dan keamanan, dan untuk memenuhi kewajiban melaporkan diri.

Bagi pemantau dalam negeri, pelaporan rencana pemantauan Pemilu disesuaikan dengan cakupan pemantauan. Dalam hal cakupan pemantauan meliputi hanya satu wilayah kabupaten/kota saja, pelaporan kehadiran pemantau di kabupaten/kota tersebut dilaporkan kepada kepala kepolisian resor setempat. Dalam hal cakupan pemantauan meliputi lebih dari satu kabupaten/kota, maka pelaporan dilakukan kepada kepala kepolisian daerah provinsi.

Bagi pemantau asing, pelaporan rencana pemantauan Pemilu ditujukan kepada kepala Kepolisian daerah provinsi, mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaporan keberadaan orang asing.

- a. sosialisasi Pemilu;
 - b. pendidikan politik bagi Pemilih;
 - c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu; dan
 - d. penghitungan cepat hasil Pemilu.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Pasal 449

- (1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.
- (2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.³⁰³
- (3) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara

³⁰³ Pasal 449 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengumuman” adalah termasuk pemberitaan ataupun publikasi

Pemilu.³⁰⁴

- (5) Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.³⁰⁵
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 450

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.

BAB XVIII

PENDANAAN

Pasal 451

- (1) Anggaran belanja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, DKPP, Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat DKPP bersumber dari APBN.
- (2) Dana penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu wajib dianggarkan dalam APBN.
- (3) Penyelenggaraan debat Pasangan Calon dibebankan pada APBN.
- (4) Biaya jasa akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU dibebankan pada APBN.
- (5) Sekretaris Jenderal KPU mengoordinasikan pendanaan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh

³⁰⁴ Pasal 449 ayat (4)

Sumber dana pelaksana kegiatan penghitungan cepat tersebut wajib diaudit.

³⁰⁵ Pasal 499 ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat” adalah termasuk pemberitaan dan publikasi penghitungan cepat di dalamnya termasuk *exit polling*. Yang dimaksud dengan “wilayah Indonesia bagian barat” adalah mengenai waktu.

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.

- (6) Sekretaris Jenderal Bawaslu mengoordinasikan pendanaan pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
- (7) Sekretaris DKPP mengoordinasikan pendanaan penanganan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh DKPP.

Pasal 452

Anggaran Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN wajib dicairkan sesuai dengan tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 453

Kedudukan keuangan anggota KPU, Bawaslu, DKPP, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Presiden.

BUKU KEEMPAT
PELANGGARAN PEMILU, SENGKETA PROSES PEMILU, DAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILU

BAB I

PELANGGARAN PEMILU

Bagian Kesatu

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu

Pasal 454

- (1) Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu.
- (2) Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- (3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- (4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu.
- (6) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.
- (7) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

- (8) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Pasal 455

- (1) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan:
- a. pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
 - c. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu:
 1. diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau
 2. diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Bagian Kedua
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pasal 456

Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

Pasal 457

- (1) Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, diselesaikan oleh DKPP.
- (2) Pelanggaran kode etik PPLN, KPPSLN, dan Panwaslu LN diselesaikan oleh DKPP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan DKPP.

Pasal 458

- (1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.
- (2) DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
- (5) Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan

- tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan.
- (6) Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain.
 - (7) Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP.
 - (8) Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang DKPP.
 - (9) Saksi dan/atau pihak lain yang terkait memberikan keterangan di hadapan sidang DKPP, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.
 - (10) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya.
 - (11) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.
 - (12) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu.
 - (13) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.³⁰⁶
 - (14) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Pasal 459

- (1) DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah untuk memeriksa

³⁰⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021, diucapkan tanggal 29 Maret 2022, kutipan Amar Putusan angka 2:

Menyatakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN”,

dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di daerah.

- (2) Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa dan dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPSS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS.
- (4) Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unsur keanggotaannya terdiri dari unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan.
- (5) Pengambilan putusan terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pleno DKPP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemeriksa daerah diatur dalam Peraturan DKPP.

Bagian Ketiga

Pelanggaran Administratif Pemilu

Paragraf 1

Umum

Pasal 460

- (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Paragraf 2

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

Pasal 461

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- (2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.
- (3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
- (4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.
- (5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
- (6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:
 - a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 462

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.

Pasal 463

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.
- (4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan.
- (6) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (7) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (8) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

Pasal 464

Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

dan Bawaslu Kabupaten/Kota maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP.

Pasal 465

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu

BAB II

SENGKETA PROSES PEMILU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 466

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Pasal 467

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.
- (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;
 - b. pihak termohon; dan
 - c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
- (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu

Pasal 468

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.³⁰⁷
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu

³⁰⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, diucapkan tanggal 23 Juli 2018, kutipan Amar Putusan angka 6

Kata “hari” dalam Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”.

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Pasal 469

- (1) Putusan Bawaslu, mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
 - a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - c. penetapan Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.
- (3) Seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Bagian Keempat

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara

Paragraf 1

Umum

Pasal 470

- (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan

keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Pasal 471

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.
- (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.

- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (6) Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- (7) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
- (8) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3

Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu

Pasal 472

- (1) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 dan Pasal 471 dibentuk majelis khusus yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan pengadilan tata usaha negara.
- (2) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hakim yang telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.
- (4) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menangani sengketa tata usaha negara Pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.
- (5) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

BAB III

PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 473

- (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
- (3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu

Pasal 474

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.³⁰⁸

³⁰⁸ Pasal 474 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

- (2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 475

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
- (5) Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;

penghitungan perolehan suara” adalah yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi hanya yang berkaitan dengan yang dimohonkan untuk dibatalkan.

- b. Presiden;
- c. KPU;
- d. Pasangan Calon; dan
- e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon.

BUKU KELIMA
TINDAK PIDANA PEMILU

BAB I
PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU

Bagian Kesatu
Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Pasal 476

- (1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.
- (2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.
- (3) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.

Pasal 477

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 478

Untuk dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana Pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Pemilu;
- b. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 479

Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 480

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

Pasal 481

- (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.

Pasal 482

- (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
- (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
- (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.³⁰⁹

Pasal 483

- (1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh

³⁰⁹ Pasal 482 ayat (5)

Yang dimaksud dengan “upaya hukum lain” adalah kasasi ataupun peninjauan kembali.

jaksa.

Pasal 484

- (1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.³¹⁰
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan dibacakan.

Bagian Kedua

Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu

Pasal 485

- (1) Majelis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 ayat (2) terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu.
- (2) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.
- (4) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.

³¹⁰ Pasal 484 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan” adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (5) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Bagian Ketiga
Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Pasal 486

- (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.
- (2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- (4) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.
- (5) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.
- (6) Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada penyidik dan penuntut yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (7) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Gakkumdu.
- (8) Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (9) Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada Anggaran Bawaslu.

- (10) Untuk pembentukan Gakkumdu di luar negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Pasal 487

- (1) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 ayat (11) disusun secara bersama oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.
- (2) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dalam forum rapat dengar pendapat.

BAB II

KETENTUAN PIDANA PEMILU

Pasal 488

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 489

Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 490

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat

keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 491

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 492

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 493

Setiap pelaksana dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah).

Pasal 494

Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 495

- (1) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan/atau petugas kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan/atau petugas kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 496

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 497

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 498

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 499

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 500

Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 501

Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 502

Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 503

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

389 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 504

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 505

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 506

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, PPL/ Panwaslu LN/Pengawas TPS, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 507

- (1) Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- (2) Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 508

Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 509

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 510

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 511

Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 512

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 513

Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 514

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 515

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu

tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 516

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 517

Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 518

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan dalam Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 519

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh

dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 520

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan dalam Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 521

Setiap pelaksana, peserta, petugas, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 522

Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, petugas, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 524

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU

Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 525

- (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 526

- (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 527

Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 528

- (1) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
- (2) Pelaksana dan Tim Kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

Pasal 529

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 530

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan

denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 531

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 532

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 533

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 534

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 535

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 536

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 537

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 538

PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 539

PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 kepada KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 540

- (1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 541

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 542

Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (3), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 543

Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau PPL/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang

dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 544

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 545

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 546

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 547

Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga

puluh enam juta rupiah).

Pasal 548

Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan Badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 549

Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 550

Setiap pelaksana, peserta, atau petugas Kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 551

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 552

- (1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 553

- (1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 554

Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan

ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

BUKU KEENAM
PENUTUP

BAB I
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 555

- (1) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Sekretaris Jenderal KPU melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali.
- (2) Dalam hal KPU tidak dapat melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan DPR mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, KPU setingkat di atasnya melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menjalankan tugasnya kembali.

Pasal 556

- (1) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan Bawaslu tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Sekretaris Jenderal Bawaslu melaksanakan pengawasan tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan Bawaslu dapat melaksanakan tugasnya kembali.
- (2) Dalam hal Bawaslu tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan DPR mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar Bawaslu dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, Bawaslu atau Bawaslu Provinsi melaksanakan tahapan pengawasan Penyelenggaraan

Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menjalankan tugasnya kembali.

Pasal 557

- (1) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:
 - a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan
 - b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.
- (2) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.³¹¹

Pasal 558

- (1) Apabila terjadi hal yang mengakibatkan DKPP tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Sekretaris DKPP melaksanakan penanganan pelanggaran kode etik untuk sementara waktu sampai dengan DKPP dapat melaksanakan tugasnya kembali.
- (2) Dalam hal DKPP tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan DPR mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar DKPP dapat melaksanakan tugasnya kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

³¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, diucapkan tanggal 11 Januari 2018, kutipan Amar Putusan angka 2:

“Menyatakan Pasal 557 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

BAB II

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 559

Segala kewajiban dengan pihak lain yang belum selesai dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu periode sebelumnya atau yang telah berakhir masa tugas tetap berlangsung dan dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-Undang ini.

Pasal 560

Keanggotaan DKPP yang mewakili unsur KPU dan Bawaslu yang telah ditetapkan oleh Presiden sebelum Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 561

Sekretariat Jenderal Bawaslu tetap melaksanakan tugasnya dalam membantu DKPP sampai dengan dibentuknya Sekretariat DKPP berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 562

Struktur organisasi, tata kerja, dan penganggaran Penyelenggara Pemilu pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 563

(1) Keanggotaan:

- a. KPU;
- b. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh;
- c. KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota;
- d. Bawaslu
- e. Bawaslu Provinsi / Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh; dan

- f. Panwaslu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa keanggotaannya.

(2) Dalam hal keanggotaan:

- a. KPU Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh;
- b. KPU Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. Bawaslu Provinsi / Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh; dan
- d. Panwaslu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sampai dengan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, masa keanggotaannya tidak dapat diperpanjang.

Pasal 564

Dalam hal proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sedang berlangsung pada saat Undang-Undang ini diundangkan, persyaratan dan proses seleksi yang sedang berlangsung tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pasal 565

- (1) Hasil seleksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dapat ditetapkan menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Tata cara pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Pasal 566

- (1) Proses peralihan status sekretaris KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, pegawai sekretariat KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota menjadi pegawai Sekretariat Jenderal KPU dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses peralihan status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan terlebih dahulu memberikan pilihan kepada pegawai yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Proses peralihan status sekretaris Bawaslu Provinsi dan pegawai sekretariat Bawaslu Provinsi menjadi pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proses peralihan status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu dengan terlebih dahulu memberikan pilihan kepada pegawai yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 567

- (1) Masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang terpilih sebelum berlakunya Undang-Undang ini adalah tetap 5 (lima) tahun.
- (2) Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus melalui proses seleksi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (3) Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.³¹²

Pasal 568

- (1) Dalam hal keanggotaan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota belum memenuhi jumlah keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang hadir.

Pasal 568A *

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota pada tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, tetap berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 569

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD

³¹² Pasal 567 ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun” adalah bukan pada proses memulai tahapan seleksi, tetapi berdasarkan tanggal pelantikan.

kabupaten/kota sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, dinyatakan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 570

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); dan
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 571

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

- d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633),³¹³ dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 572

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 573

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

³¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 11 Januari 2018, kutipan Amar Putusan angka 2:

“Menyatakan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 182

VI. PENJELASAN UMUM

1. PENJELASAN ATAS UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

PENJELASAN ATAS UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

I. UMUM

Pasal I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, di mana Presiden dan Wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR.

Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah, Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara prinsipil, Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik

terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum undang-Undang ini mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana pemilu.

II. PASAL DEMI PASAL

“Penjelasan Pasal demi Pasal”

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6109

2. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

I. UMUM

Dalam rangka memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua, telah dibentuk 4 (empat) daerah baru di wilayah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Bahwa pembentukan daerah baru tersebut berdampak pada beberapa ketentuan dalam tahapan Pemilu tahun 2024, antara lain mandat pembentukan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi, syarat Partai Politik Peserta Pemilu pada provinsi baru, penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR, DPRD Provinsi, dan penetapan bakal calon anggota DPRD provinsi di provinsi baru sehingga dalam rangka mengantisipasi dampak pemekaran terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024, perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa.

Selanjutnya untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2024 juga dilakukan beberapa penyesuaian, antara lain penyesuaian syarat usia Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, mekanisme penetapan Nomor urut

Partai Politik Peserta Pemilu, jadwal dimulainya Kampanye Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pelaksanaan Pemilu di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Selain berdasarkan alasan tersebut di atas, terdapat pertimbangan mengenai kegentingan yang memaksa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang di dalamnya memuat tentang persyaratan perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang apabila:

- a. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai, dan
- c. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam kegentingan yang memaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

“Penjelasan Pasal demi Pasal”

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6832

3. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG.

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
MENJADI UNDANG-UNDANG**

I. UMUM

Dalam rangka memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua, telah dibentuk 4 (empat) daerah baru di wilayah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Bahwa pembentukan daerah baru tersebut berdampak pada beberapa ketentuan dalam tahapan Pemilu tahun 2024, antara lain mandat pembentukan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi, syarat Partai Politik Peserta Pemilu pada provinsi baru, penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR, DPRD Provinsi, penetapan bakal calon anggota DPRD provinsi di provinsi baru sehingga dalam rangka mengantisipasi dampak pemekaran terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024, perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa.

Selanjutnya untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2024 juga dilakukan beberapa penyesuaian, antara

lain penyesuaian syarat usia Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, mekanisme penetapan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, jadwal dimulainya kampanye pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pelaksanaan Pemilu di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan hal tersebut, Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada tanggal 12 Desember 2022.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 4 April 2023 berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang ini pada prinsipnya mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

“Penjelasan Pasal demi Pasal”

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6863

VII. LAMPIRAN

1. LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

**LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**JUMLAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS
PEMILU PROVINSI**

No.	Provinsi	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Aceh	5	5
2	Sumatera Utara	7	7
3	Sumatera Barat	5	5
4	Riau	5	5
5	Kepulauan Riau	5	5
6	Jambi	5	5
7	Sumatera Selatan	5	5
8	Bangka Belitung	5	5
9	Bengkulu	5	5
10	Lampung	7	7
11	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	7	7
12	Jawa Barat	7	7
13	Banten	7	7
14	Jawa Tengah	7	7
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	5	5
16	Jawa Timur	7	7
17	Bali	5	5

18	Nusa Tenggara Barat	5	5
19	Nusa Tenggara Timur	5	5
20	Kalimantan Barat	5	5
21	Kalimantan Tengah	5	5
22	Kalimantan Timur	5	5
23	Kalimantan Utara	5	5
24	Kalimantan Selatan	5	5
25	Sulawesi Utara	5	5
26	Gorontalo	5	5
27	Sulawesi Tengah	5	5
28	Sulawesi Selatan	7	7
29	Sulawesi Barat	5	5
30	Sulawesi Tenggara	5	5
31	Maluku	5	5
32	Maluku Utara	5	5
33	Papua	5 *	5 *
34	Papua Selatan *	5 *	5 *
35	Papua Tengah *	5 *	5 *
36	Papua Pegunungan *	5 *	5 *
37	Papua Barat	5	5 *
38	Papua Barat Daya *	5 *	5 *

**JUMLAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM ³¹⁴ DAN BADAN PENGAWAS
PEMILU KABUPATEN/KOTA**

Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Aceh Selatan	3	3
2	Aceh Tenggara	3	3
3	Aceh Timur	5	5
4	Aceh Tengah	3	3
5	Aceh Barat	3	3
6	Aceh Besar	3	3
7	Pidie	5	5
8	Aceh Utara	5	5
9	Simeulue	3	3
10	Aceh Singkil	3	3
11	Bireun	3	3
12	Aceh Barat Daya	3	3
13	Gayo Lues	3	3
14	Aceh Jaya	3	3
15	Nagan Raya	3	3
16	Aceh Tamiang	3	3
17	Bener Meriah	3	3
18	Pidie Jaya	3	3

³¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018, diucapkan tanggal 23 Juli 2018, kutipan Amar Putusan angka 3:

Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa “dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota” dan Lampiran I sepanjang rincian tabel “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;”

19	Kota Banda Aceh	3	3
20	Kota Sabang	3	3
21	Kota Lhoksumawe	3	3
22	Kota Langsa	3	3
23	Kota Subulussalam	3	3

Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Tapanuli Tengah	3	3
2	Tapanuli Utara	3	3
3	Tapanuli Selatan	3	3
4	Nias	3	3
5	Langkat	5	5
6	Karo	3	3
7	Deli Serdang	5	5
8	Simalungun	5	5
9	Asahan	5	5
10	Labuhanbatu	5	5
11	Dairi	3	3
12	Toba Samosir	3	3
13	Mandailing Natal	5	5
14	Nias Selatan	3	3
15	Pakpak Bharat	3	3
16	Humbang Hasundutan	3	3
17	Samosir	3	3
18	Serdang Bedagai	5	5
19	Batu Bara	3	3
20	Padang Lawas Utara	3	3
21	Padang Lawas	3	3
22	Labuhanbatu Selatan	3	3

23	Labuhanbatu Utara	3	3
24	Nias Utara	3	3
25	Nias Barat	3	3
26	Kota Medan	5	5
27	Kota Pematangsiantar	3	3
28	Kota Sibolga	3	3
29	Kota Tanjung Balai	3	3
30	Kota Binjai	3	3
31	Kota Tebing Tinggi	3	3
32	Kota Padang Sidempuan	3	3
33	Kota Gunungsitoli	3	3

Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Pesisir Selatan	5	5
2	Solok	3	3
3	Sijunjung	3	3
4	Tanah Datar	3	3
5	Padang Pariaman	3	3
6	Agam	5	5
7	Lima Puluh Kota	3	3
8	Pasaman	3	3
9	Kep. Mentawai	3	3
10	Dharmasraya	3	3
11	Solok Selatan	3	3
12	Pasaman Barat	3	3
13	Kota Padang	5	5
14	Kota Solok	3	3
15	Kota Sawahlunto	3	3
16	Kota Padang Panjang	3	3

17	Kota Bukittinggi	3	3
18	Kota Payakumbuh	3	3
19	Kota Pariaman	3	3

Riau

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Kampar	5	5
2	Indragiri Hulu	5	5
3	Bengkalis	5	5
4	Indragiri Hilir	5	5
5	Pelalawan	5	5
6	Rokan Hulu	5	5
7	Rokan Hilir	5	5
8	Siak	5	5
9	Kuantan Singingi	3	3
10	Kep. Meranti	3	3
11	Kota Pekanbaru	5	5
12	Kota Dumai	3	3

Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Ogan Komering Ulu	3	3
2	Ogan Komering Ilir	5	5
3	Muara enim	5	5
4	Lahat	5	5
5	Musi Rawas	3	3
6	Musi Banyuasin	5	5
7	Banyuasin	5	5

8	Ogan Komering Ulu Timur	5	5
9	Ogan Komering Ulu Selatan	5	5
10	Ogan Ilir	3	3
11	Empat Lawang	3	3
12	Penukal Abab Lematang Ilir	3	3
13	Musi Rawas Utara	3	3
14	Kota Palembang	5	5
15	Kota Pagar Alam	3	3
16	Kota Lubuklinggau	3	3
17	Kota Prabumulih	3	3

Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Bangka	3	3
2	Belitung	3	3
3	Bangka Selatan	3	3
4	Bangka Tengah	3	3
5	Bangka Barat	3	3
6	Belitung Timur	3	3
7	Kota Pangkalpinang	3	3

Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Kerinci	3	3
2	Merangin	5	5
3	Sarolangun	3	3
4	Batanghari	3	3
5	Muaro Jambi	3	3

6	Tanjung Jabung Barat	3	3
7	Tanjung Jabung Timur	3	3
8	Bungo	3	3
9	Tebo	3	3
10	Kota Jambi	5	5
11	Kota Sungai Penuh	3	3

Bengkulu

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Bengkulu Selatan	3	3
2	Rejang Lebong	3	3
3	Bengkulu Utara	3	3
4	Kaur	3	3
5	Seluma	3	3
6	Mukomuko	3	3
7	Lebong	3	3
8	Kepahiang	3	3
9	Bengkulu Tengah	3	3
10	Kota Bengkulu	3	3

Kepulauan Riau

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Bintan	3	3
2	Karimun	3	3
3	Natuna	3	3
4	Lingga	3	3
5	Kepulauan Anambas	3	3
6	Kota Batam	5	5

7	Kota Tanjung Pinang	3	3
---	---------------------	---	---

Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Lampung Selatan	5	5
2	Lampung Tengah	5	5
3	Lampung Utara	5	5
4	Lampung Barat	3	3
5	Tulang Bawang	3	3
6	Tanggamus	5	5
7	Lampung Timur	5	5
8	Way Kanan	5	5
9	Pesawaran	5	5
10	Pringsewu	3	3
11	Mesuji	3	3
12	Tulang Bawang Barat	3	3
13	Pesisir Barat	3	3
14	Kota Bandar Lampung	5	5
15	Kota Metro	3	3

Banten

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Pandeglang	5	5
2	Lebak	5	5
3	Tangerang	5	5
4	Serang	5	5
5	Kota Tangerang	5	5
6	Kota Cilegon	3	3

7	Kota Serang	5	5
8	Kota Tangerang Selatan	5	5

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Kepulauan Seribu	3	3
2	Jakarta Pusat	5	5
3	Jakarta Utara	5	5
4	Jakarta Barat	5	5
5	Jakarta Selatan	5	5
6	Jakarta Timur	5	5

Jawa Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Bogor	5	5
2	Sukabumi	5	5
3	Cianjur	5	5
4	Bandung	5	5
5	Garut	5	5
6	Tasikmalaya	5	5
7	Ciamis	5	5
8	Kuningan	5	5
9	Cirebon	5	5
10	Majalengka	5	5
11	Sumedang	5	5
12	Indramayu	5	5
13	Subang	5	5
14	Purwakarta	5	5

15	Karawang	5	5
16	Bekasi	5	5
17	Bandung Barat	5	5
18	Pangandaran	3	3
19	Kota Bogor	5	5
20	Kota Sukabumi	3	3
21	Kota Bandung	5	5
22	Kota Cirebon	3	3
23	Kota Bekasi	5	5
24	Kota Depok	5	5
25	Kota Cimahi	5	5
26	Kota Tasikmalaya	5	5
27	Kota Banjar	3	3

Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Cilacap	5	5
2	Banyumas	5	5
3	Purbalingga	5	5
4	Banjarnegara	5	5
5	Kebumen	5	5
6	Purworejo	5	5
7	Wonosobo	5	5
8	Magelang	5	5
9	Boyolali	5	5
10	Klaten	5	5
11	Sukoharjo	5	5
12	Wonogiri	5	5
13	Karanganyar	5	5
14	Sragen	5	5

15	Grobogan	5	5
16	Blora	5	5
17	Rembang	5	5
18	Pati	5	5
19	Kudus	5	5
20	Jepara	5	5
21	Demak	5	5
22	Semarang	5	5
23	Temanggung	5	5
24	Kendal	5	5
25	Batang	5	5
26	Pekalongan	5	5
27	Pemalang	5	5
28	Tegal	5	5
29	Brebes	5	5
30	Kota Magelang	3	3
31	Kota Surakarta	5	5
32	Kota Salatiga	3	3
33	Kota Semarang	5	5
34	Kota Pekalongan	3	3
35	Kota Tegal	3	3

Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Kulon Progo	3	3
2	Bantul	5	5
3	Gunungkidul	5	5
4	Sleman	5	5
5	Kota Yogyakarta	3	3

Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Pacitan	5	5
2	Ponorogo	5	5
3	Trenggalek	5	5
4	Tulungagung	5	5
5	Blitar	5	5
6	Kediri	5	5
7	Malang	5	5
8	Lumajang	5	5
9	Jember	5	5
10	Banyuwangi	5	5
11	Bondowoso	5	5
12	Situbondo	5	5
13	Probolinggo	5	5
14	Pasuruan	5	5
15	Sidoarjo	5	5
16	Mojokerto	5	5
17	Jombang	5	5
18	Nganjuk	5	5
19	Madiun	5	5
20	Magetan	5	5
21	Ngawi	5	5
22	Bojonegoro	5	5
23	Tuban	5	5
24	Lamongan	5	5
25	Gresik	5	5
26	Bangkalan	5	5
27	Sampang	5	5
28	Pamekasan	5	5

29	Sumenep	5	5
30	Kota Kediri	3	3
31	Kota Blitar	3	3
32	Kota Malang	5	5
33	Kota Probolinggo	3	3
34	Kota Pasuruan	3	3
35	Kota Mojokerto	3	3
36	Kota Madiun	3	3
37	Kota Surabaya	5	5
38	Kota Batu	3	3

Bali

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Jembrana	3	3
2	Tabanan	3	3
3	Badung	3	3
4	Gianyar	3	3
5	Klungkung	3	3
6	Bangli	3	3
7	Karangasem	5	5
8	Buleleng	5	5
9	Kota Denpasar	5	5

Nusa Tenggara Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Lombok Barat	5	5
2	Lombok Tengah	5	5
3	Lombok Timur	5	5

4	Sumbawa	5	5
5	Dompu	3	3
6	Bima	5	5
7	Sumbawa Barat	3	3
8	Lombok Utara	3	3
9	Kota Mataram	3	3
10	Kota Bima	3	3

Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Kupang	5	5
2	Timor Tengah Selatan	5	5
3	Timor Tengah Utara	3	3
4	Belu	3	3
5	Alor	3	3
6	Flores Timur	3	3
7	Sikka	3	3
8	Ende	3	3
9	Ngada	3	3
10	Manggarai	3	3
11	Sumba Timur	3	3
12	Sumba Barat	3	3
13	Lembata	3	3
14	Rote Ndao	3	3
15	Manggarai Barat	3	3
16	Nagekeo	3	3
17	Sumba Tengah	3	3
18	Sumba Barat Daya	3	3
19	Manggarai Timur	3	3
20	Sabu Raijua	3	3

21	Malaka	3	3
22	Kota Kupang	3	3

Kalimantan Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Sambas	5	5
2	Mempawah	3	3
3	Sanggau	5	5
4	Ketapang	5	5
5	Sintang	5	5
6	Kapuas Hulu	5	5
7	Bengkayang	3	3
8	Landak	5	5
9	Sekadau	3	3
10	Melawi	3	3
11	Kayong Utara	3	3
12	Kubu Raya	5	5
13	Kota Pontianak	5	5
14	Kota Singkawang	3	3

Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Kotawaringin Barat	3	3
2	Kotawaringin Timur	5	5
3	Kapuas	5	5
4	Barito Selatan	3	3
5	Barito Utara	3	3
6	Katingan	3	3

7	Seruyan	3	3
8	Sukamara	3	3
9	Lamandau	3	3
10	Gunung Mas	3	3
11	Pulang Pisau	3	3
12	Murung Raya	3	3
13	Barito Timur	3	3
14	Kota Palangkaraya	3	3

Kalimantan Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Tanah Laut	3	3
2	Kotabaru	5	5
3	Banjar	5	5
4	Barito Kuala	3	3
5	Tapin	3	3
6	Hulu Sungai Selatan	3	3
7	Hulu Sungai Tengah	3	3
8	Hulu Sungai Utara	3	3
9	Tabalong	3	3
10	Tanah Bumbu	3	3
11	Balangan	3	3
12	Kota Banjarmasin	5	5
13	Kota Banjarbaru	3	3

Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Paser	3	3

2	Kutai Kartanegara	5	5
3	Berau	3	3
4	Kutai Barat	3	3
5	Kutai Timur	5	5
6	Penajam Paser Utara	3	3
7	Mahakam Ulu	3	3
8	Kota Balikpapan	5	5
9	Kota Samarinda	5	5
10	Kota Bontang	3	3

Kalimantan Utara

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Bulungan	3	3
2	Malinau	5	5
3	Nunukan	3	3
4	Tana Tidung	3	3
5	Kota Tarakan	3	3

Sulawesi Utara

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Bolaang Mongondow	3	3
2	Minahasa	3	3
3	Kepulauan Sangihe	3	3
4	Kepulauan Talaud	3	3
5	Minahasa Selatan	3	3
6	Minahasa Utara	3	3
7	Minahasa Tenggara	3	3
8	Bolaang Mongondow Utara	3	3

9	Kep. Siau Tagulandang Biaro	3	3
10	Bolaang Mongondow Timur	3	3
11	Bolaang Mongondow Selatan	3	3
12	Kota Manado	3	3
13	Kota Bitung	3	3
14	Kota Tomohon	3	3
15	Kota Kotamobagu	3	3

Sulawesi Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Banggai	5	5
2	Poso	3	3
3	Donggala	3	3
4	Tolitoli	3	3
5	Buol	3	3
6	Morowali	3	3
7	Banggai Kepulauan	3	3
8	Parigi Moutong	5	5
9	Tojo Una-Una	3	3
10	Sigi	3	3
11	Banggai Laut	3	3
12	Morowali Utara	3	3
13	Kota Palu	3	3

Sulawesi Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Kepulauan Selayar	3	3
2	Bulukumba	3	3

3	Bantaeng	3	3
4	Jeneponto	3	3
5	Takalar	3	3
6	Gowa	5	5
7	Sinjai	3	3
8	Bone	5	5
9	Maros	3	3
10	Pangkajene dan Kepulauan	3	3
11	Barru	3	3
12	Soppeng	3	3
13	Wajo	5	5
14	Sidenreng Rappang	3	3
15	Pinrang	3	3
16	Enrekang	3	3
17	Luwu	3	3
18	Tana Toraja	3	3
19	Luwu Utara	3	3
20	Luwu Timur	3	3
21	Toraja Utara	3	3
22	Kota Makassar	5	5
23	Kota Pare Pare	3	3
24	Kota Palopo	3	3

Sulawesi Tenggara

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Kolaka	3	3
2	Konawe	3	3
3	Muna	3	3
4	Buton	3	3
5	Konawe Selatan	3	3

6	Bombana	3	3
7	Wakatobi	3	3
8	Kolaka Utara	3	3
9	Konawe Utara	3	3
10	Buton Utara	3	3
11	Kolaka Timur	3	3
12	Konawe Kepulauan	3	3
13	Muna Barat	3	3
14	Buton Tengah	3	3
15	Buton Selatan	3	3
16	Kota Kendari	3	3
17	Kota Bau Bau	3	3

Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Gorontalo	3	3
2	Boalemo	3	3
3	Bone Bolango	3	3
4	Pahuwato	3	3
5	Gorontalo Utara	3	3
6	Kota Gorontalo	3	3

Sulawesi Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Pasangkayu	3	3
2	Mamuju	3	3
3	Mamasa	3	3
4	Polewali Mandar	5	5

5	Majene	3	3
6	Mamuju Tengah	3	3

Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Maluku Tengah	3	3
2	Maluku Tenggara	3	3
3	Kepulauan Tanimbar	3	3
4	Buru	3	3
5	Seram Bagian Timur	3	3
6	Seram Bagian Barat	3	3
7	Kepulauan Aru	3	3
8	Maluku Barat Daya	3	3
9	Buru Selatan	3	3
10	Kota Ambon	3	3
11	Kota Tual	3	3

Maluku Utara

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Halmahera Barat	3	3
2	Halmahera Tengah	3	3
3	Halmahera Utara	3	3
4	Halmahera Selatan	3	3
5	Kepulauan Sula	3	3
6	Halmahera Timur	3	3
7	Pulau Morotai	3	3
8	Pulau Taliabu	3	3
9	Kota Ternate	3	3

10	Kota Tidore Kepulauan	3	3
----	-----------------------	---	---

Papua *

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Jayapura	5 *	3
2	Kepulauan Yapen	5 *	3
3	Biak Numfor	5 *	3
4	Sarmi	5 *	3
5	Keerom	5 *	3
6	Waropen	5 *	3
7	Supiori	5 *	3
8	Mamberamo Raya	5 *	3
9	Kota Jayapura	5 *	3

Papua Selatan *

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Merauke	5	5
2	Boven Digoel	5	5
3	Mappi	5 *	3
4	Asmat	5	5

Papua Tengah *

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Nabire	5 *	3
2	Puncak Jaya	5 *	3
3	Paniai	5 *	3

4	Mimika	5	5
5	Puncak	5 *	3
6	Dogiyai	5 *	3
7	Intan Jaya	5 *	3
8	Deiyai	5 *	3

Papua Pegunungan *

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Jayawijaya	5	5
2	Pegunungan Bintang	5	5
3	Yahukimo	5	5
4	Tolikara	5	5
5	Membramo Tengah	5 *	3
6	Yalimo	5 *	3
7	Lanny Jaya	5 *	3
8	Nduga	5 *	3

Papua Barat *

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Manokwari	5 *	3
2	Fakfak	5 *	3
3	Teluk Bintuni	5	5
4	Teluk Wondama	5 *	3
5	Kaimana	5 *	3
6	Manokwari Selatan	5 *	3
7	Pegunungan Arfak	5 *	3

Papua Barat Daya *

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota KPU (Lampiran I)	Jumlah Anggota Bawaslu (Lampiran II)
1	Sorong	5 *	3
2	Sorong Selatan	5 *	3
3	Raja Ampat	5 *	3
4	Tambrauw	5 *	3
5	Maybrat	5 *	3
6	Kota Sorong	5 *	3

LAMPIRAN III
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN UMUM ³¹⁵

DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
1	Aceh	13	Aceh I	7	1. Aceh Selatan 2. Aceh Tenggara 3. Aceh Barat 4. Aceh Besar 5. Pidie 6. Simeuleu 7. Aceh Singkil 8. Aceh Barat Daya 9. Gayo Lues 10. Aceh Jaya 11. Nagan Raya 12. Pidie Jaya 13. Kota Banda Aceh 14. Kota Sabang 15. Kota Subulussalam
			Aceh II	6	1. Aceh Timur

³¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 diucapkan pada tanggal 20 Desember 2022, kutipan Amar Putusan angka 4:

“Menyatakan Lampiran III dan Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					2. Aceh Tengah 3. Bener Meriah 4. Aceh Utara 5. Bireun 6. Aceh Tamiang 7. Kota Lhokseumawe 8. Kota Langsa
2	Sumatera Utara (Sumut)	30	Sumut I	10	1. Kota Medan 2. Deli Serdang 3. Serdang Bedagai 4. Kota Tebing Tinggi
			Sumut II	10	1. Labuhanbatu 2. Labuhanbatu Selatan 3. Labuhanbatu Utara 4. Tapanuli Selatan 5. Kota Padang Sidempuan 6. Mandailing Natal 7. Kota Gunungsitoli 8. Kota Sibolga 9. Tapanuli Tengah 10. Tapanuli Utara 11. Humbang Hasundutan 12. Toba Samosir 13. Samosir 14. Padang Lawas Utara 15. Padang Lawas 16. Nias 17. Nias Selatan 18. Nias Utara 19. Nias Barat
			Sumut	10	1. Asahan

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			III		2. Kota Tanjung Balai 3. Kota Pematangsiantar 4. Simalungun 5. Pakpak Bharat 6. Dairi 7. Karo 8. Kota Binjai 9. Langkat 10. Batu Bara
3	Sumatera Barat (Sumbar)	14	Sumbar I	8	1. Kepulauan Mentawai 2. Pesisir Selatan 3. Kota Padang 4. Kota Solok 5. Solok 6. Solok Selatan 7. Kota Sawahlunto 8. Sijunjung 9. Dharmasraya 10. Kota Padang Panjang 11. Tanah Datar
			Sumbar II	6	1. Pasaman 2. Pasaman barat 3. Kota Payakumbuh 4. Lima Puluh Kota 5. Kota Bukittinggi 6. Agam 7. Kota Pariaman 8. Padang Pariaman
4	Riau	13	Riau I	7	1. Bengkalis 2. Rokan Hulu 3. Rokan Hilir 4. Siak 5. Kepulauan meranti

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					6. Kota Pekanbaru 7. Kota Dumai
			Riau II	6	1. Kampar 2. Indragiri Hulu 3. Indragiri Hilir 4. Pelalawan 5. Kuantan Singingi
5	Jambi	8	Jambi	8	1. Kota Jambi 2. Muara Jambi 3. Tanjung Jabung Timur 4. Tanjung Jabung Barat 5. Tebo 6. Bungo 7. Sungai Penuh 8. Kerinci 9. Merangin 10. Sarolangun 11. Batanghari
6	Sumatera Selatan (Sumsel)	17	Sumsel I	8	1. Kota Palembang 2. Musi Banyuasin 3. Banyuasin 4. Musi Rawas 5. Musi Rawas Utara 6. Kota Lubuklinggau
			Sumsel II	9	1. Ogan Komering Ilir 2. Ogan Ilir 3. Kota Prabumulih 4. Muara Enim 5. Panukal Abab Lematang Ilir 6. Lahat

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					7. Empat Lawang 8. Kota Pagar Alam 9. Ogan Komering Ulu Selatan 10. Ogan Komering Ulu Timur 11. Ogan Komering Ulu
7	Kepulauan Bangka Belitung	3	Kepulauan Bangka Belitung	3	1. Kota Pangkal Pinang 2. Bangka Tengah 3. Bangka Selatan 4. Belitung 5. Belitung Timur 6. Bangka Barat 7. Bangka
8	Bengkulu	4	Bengkulu	4	1. Kota Bengkulu 2. Bengkulu Utara 3. Bengkulu Tengah 4. Mukomuko 5. Rejang Lebong 6. Lebong 7. Kepahiang 8. Bengkulu Selatan 9. Kaur 10. Seluma
9	Lampung	20	Lampung I	10	1. Lampung Selatan 2. Kota Bandar Lampung 3. Pesawaran 4. Tanggamus 5. Pringsewu 6. Lampung Barat 7. Pesisir Barat 8. Kota Metro

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Lampung II	10	1. Lampung Timur 2. Lampung Tengah 3. Way Kanan 4. Tulang Bawang 5. Mesuji 6. Tulang Bawang Barat 7. Lampung Utara
10	Kepulauan Riau	4	Kepulauan Riau	4	1. Kota Tanjungpinang 2. Bintan 3. Lingga 4. Karimun 5. Kota Batam 6. Natuna 7. Kepulauan Anambas
11	Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)	21	DKI Jakarta I	6	Jakarta Timur
			DKI Jakarta II	7	1. Jakarta Pusat + Luar Negeri 2. Jakarta Selatan
			DKI Jakarta III	8	1. Kepulauan Seribu 2. Jakarta Utara 3. Jakarta Barat
12	Jawa Barat (Jabar)	91	Jabar I	7	1. Kota Bandung 2. Kota Cimahi
			Jabar II	10	1. Bandung 2. Bandung Barat
			Jabar III	9	1. Cianjur 2. Kota Bogor
			Jabar IV	6	1. Sukabumi 2. Kota Sukabumi
			Jabar V	9	Bogor
			Jabar VI	6	1. Kota Depok

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					2. Kota Bekasi
			Jabar VII	10	1. Bekasi 2. Karawang 3. Purwakarta
			Jabar VIII	11	1. Indramayu 2. Cirebon 3. Kota Cirebon
			Jabar IX	8	1. Subang 2. Sumedang 3. Majalengka
			Jabar X	7	1. Kuningan 2. Ciamis 3. Pangandaran 4. Kota Banjar
			Jabar XI	10	1. Garut 2. Tasikmalaya 3. Kota Tasikmalaya
13	Jawa Tengah (Jateng)	77	Jateng I	8	1. Semarang 2. Kendal 3. Kota Salatiga 4. Kota Semarang
			Jateng II	7	1. Kudus 2. Jepara 3. Demak
			Jateng III	9	1. Grobogan 2. Blora 3. Rembang 4. Pati
			Jateng IV	7	1. Wonogiri 2. Karanganyar 3. Sragen
			Jateng V	8	1. Boyolali 2. Klaten

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					3. Sukoharjo 4. Kota Surakarta
			Jateng VI	8	1. Purworejo 2. Wonosobo 3. Magelang 4. Temanggung 5. Kota Magelang
			Jateng VII	7	1. Purbalingga 2. Banjarnegara 3. Kebumen
			Jateng VIII	8	1. Cilacap 2. Banyumas
			Jateng IX	8	1. Tegal 2. Brebes 3. Kota Tegal
			Jateng X	7	1. Batang 2. Pekalongan 3. Pemalang 4. Kota Pekalongan
14	Jawa Timur (Jatim)	87	Jatim I	10	1. Kota Surabaya 2. Sidoarjo
			Jatim II	7	1. Probolinggo 2. Pasuruan 3. Kota Probolinggo 4. Kota Pasuruan
			Jatim III	7	1. Banyuwangi 2. Bondowoso 3. Situbondo
			Jatim IV	8	1. Lumajang 2. Jember
			Jatim V	8	1. Malang 2. Kota Malang 3. Kota Batu

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Jatim VI	9	1. Tulungagung 2. Blitar 3. Kediri 4. Kota Kediri 5. Kota Blitar
			Jatim VII	8	1. Pacitan 2. Ponorogo 3. Trenggalek 4. Magetan 5. Ngawi
			Jatim VIII	10	1. Mojokerto 2. Jombang 3. Nganjuk 4. Madiun 5. Kota Mojokerto 6. Kota Madiun
			Jatim IX	6	1. Bojonegoro 2. Tuban
			Jatim X	6	1. Lamongan 2. Gresik
			Jatim XI	8	1. Bangkalan 2. Sampang 3. Pamekasan 4. Sumenep
15	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	8	DIY	8	1. Kota Yogyakarta 2. Bantul 3. Kulon Progo 4. Sleman 5. Gunungkidul
16	Banten	22	Banten I	6	1. Pandeglang 2. Lebak
			Banten II	6	1. Serang 2. Kota Cilegon

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					3. Kota Serang
			Banten III	10	1. Tangerang 2. Kota Tangerang 3. Kota Tangerang Selatan
17	Bali	9	Bali	9	1. Jembrana 2. Tabanan 3. Buleleng 4. Badung 5. Gianyar 6. Klungkung 7. Bangli 8. Karangasem 9. Kota Denpasar
18	Nusa Tenggara Barat (NTB)	11	NTB I	3	1. Sumbawa Barat 2. Sumbawa 3. Dompu 4. Bima 5. Kota Bima
			NTB II	8	1. Lombok Barat 2. Lombok Tengah 3. Lombok Timur 4. Lombok Utara 5. Kota Mataram
19	Nusa Tenggara Timur (NTT)	13	NTT I	6	1. Alor 2. Lembata 3. Flores Timur 4. Sikka 5. Ende 6. Ngada 7. Manggarai 8. Manggarai Timur 9. Manggarai Barat

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					10. Nagekeo
			NTT II	7	1. Sumba Timur 2. Sumba Barat 3. Sumba Tengah 4. Sumba Barat Daya 5. Sabu Raijua 6. Timor Tengah Selatan 7. Timor Tengah Utara 8. Belu 9. Malaka 10. Kupang 11. Rote Ndao 12. Kota Kupang
20	Kalimantan Barat (Kalbar)	12	Kalbar I	8	1. Sambas 2. Bengkayang 3. Kota Singkawang 4. Landak 5. Kayong Utara 6. Ketapang 7. Kota Pontianak 8. Mempawah 9. Kubu Raya
			Kalbar II	4	1. Sanggau 2. Sintang 3. Kapuas Hulu 4. Sekadau 5. Melawi
21	Kalimantan Tengah (Kalteng)	6	Kalteng	6	1. Murung Raya 2. Gunung Mas 3. Katingan 4. Lamandau 5. Sukamara 6. Kotawaringin Barat

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					7. Seruyan 8. Kotawaringin Timur 9. Kota Palangkaraya 10. Pulang Pisau 11. Kapuas 12. Barito Timur 13. Barito Selatan 14. Barito Utara
22	Kalimantan Selatan	11	Kalsel I	6	1. Barito Kuala 2. Tapin 3. Hulu Sungai Selatan 4. Hulu Sungai Tengah 5. Hulu Sungai Utara 6. Balangan 7. Tabalong 8. Banjar
			Kalsel II	5	1. Tanah Laut 2. Tanah Bumbu 3. Kotabaru 4. Kota Banjarmasin 5. Kota Banjarbaru
23	Kalimantan Timur (Kaltim)	8	Kaltim	8	1. Kota Samarinda 2. Kota Balikpapan 3. Paser 4. Penajam Paser Utara 5. Kutai Kartanegara 6. Kota Bontang 7. Kutai Timur 8. Berau 9. Kutai Barat 10. Mahakam Ulu
24	Kalimantan Utara (Kaltara)	3	Kaltara	3	1. Bulungan 2. Malinau

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					3. Nunukan 4. Tana Tidung 5. Kota Tarakan
25	Sulawesi Utara (Sulut)	6	Sulut	6	1. Kota Manado 2. Minahasa Utara 3. Kota Bitung 4. Kepulauan Sangihe 5. Kepulauan Talaud 6. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 7. Bolaang Mongondow 8. Bolaang Mongondow Utara 9. Bolaang Mongondow Timur 10. Bolaang Mongondow Selatan 11. Kota Kotamobagu 12. Minahasa Selatan 13. Minahasa Tenggara 14. Kota Tomohon 15. Minahasa
26	Sulawesi Tengah (Sulteng)	7	Sulteng	7	1. Kota Palu 2. Parigi Moutong 3. Tolitoli 4. Buol 5. Banggai 6. Banggai Kepulauan 7. Banggai Laut 8. Poso 9. Maorowali 10. Tojo Una-Una 11. Morowali Utara 12. Donggala

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					13. Sigi
27	Sulawesi Selatan (Sulsel)	24	Sulsel I	8	1. Bantaeng 2. Jeneponto 3. Takalar 4. Gowa 5. Kota Makassar 6. Kepulauan Selayar
			Sulsel II	9	1. Bulukumba 2. Sinjai 3. Bone 4. Maros 5. Pangkajene dan Kepulauan 6. Barru 7. Kota Pare Pare 8. Soppeng 9. Wajo
			Sulsel III	7	1. Sidenreng Rappang 2. Enrekang 3. Luwu 4. Tana Toraja 5. Toraja Utara 6. Luwu Utara 7. Luwu Timur 8. Pinrang 9. Kota Palopo
28	Sulawesi Barat (Sulbar)	4	Sulbar	4	1. Mamuju Utara 2. Mamuju 3. Mamasa 4. Majene 5. Polewali Mandar 6. Mamuju Tengah
29	Sulawesi Tenggara	6	Sultra	6	1. Kolaka Utara

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
	(Sultra)				2. Konawe Utara 3. Kolaka 4. Konawe 5. Kota Kendari 6. Konawe Selatan 7. Bombana 8. Muna 9. Buton Utara 10. Buton 11. Kota Bau Bau 12. Wakatobi 13. Kolaka Timur 14. Konawe Kepulauan 15. Muna Barat 16. Buton Tengah 17. Buton Selatan
30	Gorontalo	3	Gorontalo	3	1. Bone Bolango 2. Kota Gorontalo 3. Gorontalo 4. Gorontalo Utara 5. Boalemo 6. Pohuwatu
31	Maluku	4	Maluku	4	1. Kota Ambon 2. Buru 3. Buru Selatan 4. Maluku Tengah 5. Seram Bagian Timur 6. Seram Bagian Barat 7. Maluku Tenggara 8. Kepulauan Aru 9. Kota Tual 10. Maluku Tenggara Barat 11. Maluku Barat Daya

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
32	Maluku Utara (Malut)	3	Malut	3	1. Halmahera Barat 2. Kota Ternate 3. Halmahera Utara 4. Pulau Morotai 5. Halmahera Tengah 6. Halmahera Timur 7. Kota Tidore Kepulauan 8. Halmahera Selatan 9. Kepulauan Sula 10. Pulau Taliabu
33	Papua *	3	Papua	3	1. Jayapura 2. Kepulauan Yapen 3. Biak Numfor 4. Sarmi 5. Keerom 6. Waropen 7. Supiori 8. Memberamo Raya 9. Kota Jayapura
34	Papua Selatan *	3	Papua Selatan	3	1. Merauke 2. Boven Digoel 3. Mappi 4. Asmat
35	Papua Tengah *	3	Papua Tengah	3	1. Nabire 2. Puncak Jaya 3. Paniai 4. Mimika 5. Puncak 6. Dogiyai 7. Intan Jaya 8. Deiyai
36	Papua	3	Papua	3	1. Jayawijaya

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
	Pegunungan *		Pegunungan		2. Pegunungan Bintang 3. Yahukimo 4. Tolikara 5. Membrambo Tengah 6. Yalimo 7. Lanny Jaya 8. Nduga
37	Papua Barat *	3	Papua Barat	3	1. Manokwari 2. Fakfak 3. Teluk Bintuni 4. Teluk Wondama 5. Kaimana 6. Manokwari Selatan 7. Pegunungan Arfak
38	Papua Barat Daya*	3	Papua Barat Daya	3	1. Sorong 2. Sorong Selatan 3. Raja Ampat 4. Tambrauw 5. Maybrat 6. Kota Sorong

LAMPIRAN IV
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN UMUM³¹⁶

DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
1	Aceh	81	Aceh 1	11	1. Aceh Besar 2. Kota Banda Aceh 3. Kota Sabang
			Aceh 2	9	1. Pidie 2. Pidie Jaya
			Aceh 3	7	Bireun
			Aceh 4	6	1. Aceh Tengah 2. Bener Meriah
			Aceh 5	12	1. Aceh Utara 2. Kota Lhokseumawe
			Aceh 6	6	Aceh Timur
			Aceh 7	7	1. Aceh Tamiang 2. Kota Langsa
			Aceh 8	5	1. Aceh Tenggara

³¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 diucapkan pada tanggal 20 Desember 2022, kutipan Amar Putusan angka 4:

“Menyatakan Lampiran III dan Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/ Kecamatan)
2	Sumatera Utara	100			2. Gayo Lues
			Aceh 9	9	1. Aceh Selatan 2. Aceh Singkil 3. Kota Subulussalam 4. Aceh Barat Daya
			Aceh 10	9	1. Nagan Raya 2. Aceh Barat 3. Aceh Jaya 4. Simeuleu
			Sumatera Utara 1	10	Kota Medan A 1. Kec. Medan Kota 2. Kec. Medan Denai 3. Kec. Medan Deli 4. Kec. Medan Belawan 5. Kec. Medan Amplas 6. Kec. Medan Area 7. Kec. Medan Marelan 8. Kec. Medan Labuhan 9. Kec. Medan Tembung 10. Kec. Medan Perjuangan 11. Kec. Medan Timur
			Sumatera Utara 2	7	Kota Medan B 1. Kec. Medan Sunggal 2. Kec. Medan Helvetia 3. Kec. Medan Barat 4. Kec. Medan Tuntungan 5. Kec. Medan Johor 6. Kec. Medan Maimun

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/ Kecamatan)
					7. Kec. Medan Polonia 8. Kec. Medan Baru 9. Kec. Medan Petisah 10. Kec. Medan Selayang
			Sumatera Utara 3	12	Deli Serdang
			Sumatera Utara 4	5	1. Serdang Bedagai 2. Kota Tebing Tinggi
			Sumatera Utara 5	10	1. Asahan 2. Batu Bara 3. Kota Tanjung Balai
			Sumatera Utara 6	8	1. Labuhanbatu 2. Labuhanbatu Selatan 3. Labuhanbatu Utara
			Sumatera Utara 7	10	1. Tapanuli Selatan 2. Mandailing Natal 3. Padang Lawas Utara 4. Padang Lawas 5. Kota Padang Sidempuan
			Sumatera Utara 8	6	1. Nias 2. Nias Selatan 3. Nias Utara 4. Nias Barat 5. Kota Gunungsitoli
			Sumatera Utara 9	9	1. Tapanuli Tengah 2. Tapanuli Utara 3. Toba Samosir 4. Humbang Hasundutan

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
3	Sumatera Barat	65			5. Samosir 6. Kota Sibolga
			Sumatera Utara 10	8	1. Simalungun 2. Kota Pematang Siantar
			Sumatera Utara 11	5	1. Karo 2. Dairi 3. Pakpak Bharat
			Sumatera Utara 12	10	1. Langkat 2. Kota Binjai
			Sumatera Barat 1	10	Kota Padang
			Sumatera Barat 2	7	1. Padang Pariaman 2. Kota Pariaman
			Sumatera Barat 3	8	1. Agam 2. Kota Bukittinggi
			Sumatera Barat 4	9	1. Pasaman 2. Pasaman Barat
			Sumatera Barat 5	6	1. Lima Puluh Kota 2. Kota Payakumbuh
			Sumatera Barat 6	11	1. Sijunjung 2. Tanah Datar 3. Dharmasraya 4. Kota Sawahlunto 5. Kota Padang Panjang
			Sumatera Barat 7	7	1. Solok 2. Solok Selatan 3. Kota Solok
			Sumatera Barat 8	7	1. Pesisir Selatan 2. Kepulauan Mentawai

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
4	Riau	65	Riau 1	9	Kota Pekanbaru
			Riau 2	8	Kampar
			Riau 3	6	Rokan Hulu
			Riau 4	7	Rokan Hilir
			Riau 5	11	1. Bengkalis 2. Kepulauan Meranti 3. Kota Dumai
			Riau 6	8	1. Pelawan 2. Siak
			Riau 7	8	Indragiri Hilir
			Riau 8	8	1. Indragiri Hulu 2. Kuantan Singingi
5	Jambi	55	Jambi 1	10	Kota Jambi
			Jambi 2	10	1. Batanghari 2. Muaro Jambi
			Jambi 3	10	1. Merangin 2. Sarolangun
			Jambi 4	6	1. Kerinci 2. Kota Sungai Penuh
			Jambi 5	10	1. Bungo 2. Tebo
			Jambi 6	9	1. Tanjung Jabung Barat 2. Tanjung Jabung Timur
6	Sumatera Selatan	75	Sumatera Selatan 1	6	Kota Palembang A 1. Kec. Ilir Barat II 2. Kec. Seberang Ulu I 3. Kec. Seberang Ulu II

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					4. Kec. Ilir Barat I 5. Kec. Gandus 6. Kec. Kertapati 7. Kec. Plaju 8. Kec. Bukit Kecil
			Sumatera Selatan 2	7	Kota Palembang B 1. Kec. Ilir Timur I 2. Kec. Ilir Timur II 3. Kec. Sukarami 4. Kec. Sako 5. Kec. Kemuning 6. Kec. Kalidoni 7. Kec. Alang-Alang Lebar 8. Kec. Sematang Bolar
			Sumatera Selatan 3	12	1. Ogan Komering Ilir 2. Ogan Ilir
			Sumatera Selatan 4	6	Ogan Komering Ulu Timur
			Sumatera Selatan 5	7	1. Ogan Komering Ulu Selatan 2. Ogan Komering Ulu
			Sumatera Selatan 6	8	1. Kota Prabumulih 2. Muara Enim 3. Penukal Abab Lematang Ilir
			Sumatera Selatan 7	8	1. Lahat 2. Empat Lawang 3. Kota Pagar Alam
			Sumatera	7	1. Musi Rawas

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Selatan 8		2. Musi Rawas Utara 3. Kota Lubuklinggau
			Sumatera Selatan 9	6	Musi Banyuasin
			Sumatera Selatan 10	8	Banyuasin
7	Bengkulu	45	Bengkulu 1	8	Kota Bengkulu
			Bengkulu 2	8	1. Bengkulu Utara 2. Bengkulu Tengah
			Bengkulu 3	4	Mukomuko
			Bengkulu 4	9	1. Rejang Lebong 2. Lebong
			Bengkulu 5	4	Kepahiang
			Bengkulu 6	7	1. Bengkulu Selatan 2. Kaur
			Bengkulu 7	5	Seluma
8	Lampung	85	Lampung 1	11	Kota Bandar Lampung
			Lampung 2	10	Lampung Selatan
			Lampung 3	11	1. Pesawaran 2. Pringsewu 3. Kota Metro
			Lampung 4	10	1. Tanggamus 2. Lampung Barat 3. Pesisir Barat
			Lampung 5	11	1. Way Kanan 2. Lampung Utara
			Lampung 6	10	1. Mesuji 2. Tulang Bawang 3. Tulang Bawang Barat

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Lampung 7	12	Lampung Tengah
			Lampung 8	10	Lampung Timur
9	Kepulauan Bangka Belitung	45	Kepulauan Bangka Belitung 1	7	Kota Pangkal Pinang
			Kepulauan Bangka Belitung 2	6	Bangka Tengah
			Kepulauan Bangka Belitung 3	6	Bangka Selatan
			Kepulauan Bangka Belitung 4	9	1. Belitung 2. Belitung Timur
			Kepulauan Bangka Belitung 5	7	Bangka Barat
			Kepulauan Bangka Belitung 6	10	Bangka
10	Kepulauan Riau	45	Kepulauan Riau 1	5	Kota Tanjungpinang
			Kepulauan Riau 2	6	1. Bintan 2. Lingga
			Kepulauan Riau 3	6	Karimun
			Kepulauan Riau 4	10	Kota Batam A 1. Kec. Batu Ampar 2. Kec. Lubuk Baja 3. Kec. Bengkong

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					4. Kec. Batam Kota
			Kepulauan Riau 5	10	Kota Batam B 1. Kec. Belakang Padang 2. Kec. Sekupang 3. Kec. Batu Aji 4. Kec. Sagulung
			Kepulauan Riau 6	5	Kota Batam C 1. Kec. Nongsa 2. Kec. Bulang 3. Kec. Sei Beduk 4. Kec. Galang
			Kepulauan Riau 7	3	1. Natuna 2. Kepulauan Anambas
11	DKI Jakarta	106	DKI Jakarta 1	12	Jakarta Pusat
			DKI Jakarta 2	9	Kab. Kepulauan Seribu Jakarta Utara A 1. Kec. Koja 2. Kec. Cilicing 3. Kec. Kelapa Gading
			DKI Jakarta 3	9	Jakarta Utara B 1. Kec. Penjaringan 2. Kec. Pademangan 3. Kec. Tanjung Priok
			DKI Jakarta 4	10	Jakarta Timur A 1. Kec. Cakung 2. Kec. Pulogadung 3. Kec. Matraman
			DKI Jakarta	10	Jakarta Timur B

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/ Kecamatan)
			5		1. Kec. Duren Sawit 2. Kec. Jatinegara 3. Kec. Kramat Jati
			DKI Jakarta 6	10	Jakarta Timur C 1. Kec. Makassar 2. Kec. Cipayung 3. Kec. Ciracas 4. Kec. Pasar Rebo
			DKI Jakarta 7	10	Jakarta Selatan A 1. Kec. Setiabudi 2. Kec. Kebayoran Baru 3. Kec. Cilandak 4. Kec. Kebayoran Lama 5. Kec. Pesanggrahan
			DKI Jakarta 8	12	Jakarta Selatan B 1. Kec. Tebet 2. Kec. Pancoran 3. Kec. Mampang Prapatan 4. Kec. Pasar Minggu 5. Kec. Jagakarsa
			DKI Jakarta 9	12	Jakarta Barat A 1. Kec. Tambora 2. Kec. Cengkareng 3. Kec. Kalideres
			DKI Jakarta 10	12	Jakarta Barat B 1. Kec. Taman Sari 2. Kec. Grogol Petamburan 3. Kec. Palmerah

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					4. Kec. Kebon Jeruk 5. Kec. Kembangan
12	Jawa Barat	120	Jawa Barat 1	8	1. Kota Bandung 2. Kota Cimahi
			Jawa Barat 2	10	Bandung
			Jawa Barat 3	4	Bandung Barat
			Jawa Barat 4	6	Cianjur
			Jawa Barat 5	8	1. Sukabumi 2. Kota Sukabumi
			Jawa Barat 6	11	Bogor
			Jawa Barat 7	3	Kota Bogor
			Jawa Barat 8	11	1. Kota Depok 2. Kota Bekasi
			Jawa Barat 9	7	Bekasi
			Jawa Barat 10	8	1. Karawang 2. Purwakarta
			Jawa Barat 11	11	1. Subang 2. Sumedang 3. Majalengka
			Jawa Barat 12	12	1. Indramayu 2. Cirebon 3. Kota Cirebon
			Jawa Barat	8	1. Kuningan

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			13		2. Ciamis 3. Pangandaran 4. Kota Banjar
			Jawa Barat 14	6	Garut
			Jawa Barat 15	7	1. Tasikmalaya 2. Kota Tasikmalaya
13	Jawa Tengah	120	Jawa Tengah 1	6	Kota Semarang
			Jawa Tengah 2	7	1. Semarang 2. Kendal 3. Kota Salatiga
			Jawa Tengah 3	10	1. Kudus 2. Jepara 3. Demak
			Jawa Tengah 4	6	1. Rembang 2. Pati
			Jawa Tengah 5	8	1. Grobogan 2. Blora
			Jawa Tengah 6	10	1. Wonogiri 2. Karanganyar 3. Sragen
			Jawa Tengah 7	10	1. Klaten 2. Sukoharjo 3. Kota Surakarta
			Jawa Tengah 8	8	1. Magelang 2. Boyolali 3. Kota Magelang
			Jawa Tengah 9	8	1. Purworejo 2. Wonosobo

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/ Kecamatan)
					3. Temanggung
			Jawa Tengah 10	11	1. Purbalingga 2. Banjarnegara 3. Kebumen
			Jawa Tengah 11	12	1. Cilacap 2. Banyumas
			Jawa Tengah 12	12	1. Tegal 2. Brebes 3. Kota Tegal
			Jawa Tengah 13	12	1. Batang 2. Pekalongan 3. Pemalang 4. Kota Pekalongan
14.	Jawa Timur	120	Jawa Timur 1	8	Kota Surabaya
			Jawa Timur 2	6	Sidoarjo
			Jawa Timur 3	9	1. Probolinggo 2. Pasuruan 3. Kota Probolinggo 4. Kota Pasuruan
			Jawa Timur 4	9	1. Banyuwangi 2. Bondowoso 3. Situbondo
			Jawa Timur 5	11	1. Lumajang 2. Jember
			Jawa Timur 6	11	1. Malang 2. Kota Malang 3. Kota Batu
			Jawa Timur	7	1. Tulungagung

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			7		2. Blitar 3. Kota Blitar
			Jawa Timur 8	6	1. Kediri 2. Kota Kediri
			Jawa Timur 9	12	1. Pacitan 2. Ponorogo 3. Trenggalek 4. Magetan 5. Ngawi
			Jawa Timur 10	8	1. Mojokerto 2. Jombang 3. Kota Mojokerto
			Jawa Timur 11	6	1. Nganjuk 2. Madiun 3. Kota Madiun
			Jawa Timur 12	7	1. Bojonegoro 2. Tuban
			Jawa Timur 13	8	1. Lamongan 2. Gresik
			Jawa Timur 14	12	1. Bangkalan 2. Sampang 3. Pamekasan 4. Sumenep
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	55	D.I. Yogyakarta 1	7	Kota Yogyakarta
			D.I. Yogyakarta 2	7	Bantul A 1. Kec. Kretek 2. Kec. Pundong 3. Kec. Bambang Lipuro

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					4. Kec. Jetis 5. Kec. Imogiri 6. Kec. Dlingo 7. Kec. Banguntapan 8. Kec. Pleret 9. Kec. Piyungan
			D.I. Yogyakarta 3	6	Bantul B 1. Kec. Srandakan 2. Kec. Sanden 3. Kec. Pandak 4. Kec. Pajangan 5. Kec. Bantul 6. Kec. Sewon 7. Kec. Kasihan 8. Kec. Sedayu
			D.I. Yogyakarta 4	7	Kulon Progo
			D.I. Yogyakarta 5	9	Sleman A 1. Kec. Gamping 2. Kec. Godean 3. Kec. Moyudan 4. Kec. Minggir 5. Kec. Seyegan 6. Kec. Mlati 7. Kec. Depok 8. Kec. Berbah
			D.I. Yogyakarta 6	8	Sleman B 1. Kec. Prambanan 2. Kec. Kalasan

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
16	Banten *	100			3. Kec. Ngemplak 4. Kec. Ngaglik 5. Kec. Sleman 6. Kec. Tempel 7. Kec. Turi 8. Kec. Pakem 9. Kec. Cangkringan
			D.I. Yogyakarta 7	11	Gunung Kidul
			Banten 1	6	Kota Serang
			Banten 2	9	Serang A 1. Kec. Carenang 2. Kec. Tanara 3. Kec. Pontang 4. Kec. Lebak Wangi 5. Kec. Ciruas 6. Kec. Binuang 7. Kec. Tirtayasa 8. Kec. Cikande 9. Kec. Jawilan 10. Kec. Kibin 11. Kec. Kopo 12. Kec. Kragilan 13. Kec. Bandung 14. Kec. Baros 15. Kec. Cikeusal 16. Kec. Pamarayan 17. Kec. Petir 18. Kec. Tanjung Teja

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/ Kecamatan)
			Banten 3	5	Serang A 1. Kec. Anyar 2. Kec. Cinangka 3. Kec. Ciomas 4. Kec. Mancak 5. Kec. Pabuaran 6. Kec. Padarincang 7. Kec. Kramat Watu 8. Kec. Bojonegara 9. Kec. Waringin Kurung 10. Kec. Gunung Sari 11. Kec. Pulo Ampel
			Banten 4	9	Tangerang A 1. Kec. Balaraja 2. Kec. Cisoka 3. Kec. Jambe 4. Kec. Jayanti 5. Kec. Solear 6. Kec. Tigaraksa 7. Kec. Gunung Kaler 8. Kec. Kemiri 9. Kec. Kresek 10. Kec. Kronjo 11. Kec. Mauk 12. Kec. Mekar Baru 13. Kec. Sukadiri 14. Kec. Sukamulya
			Banten 5	9	Tangerang B 1. Kec. Kosambi

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					2. Kec. Pakuhaji 3. Kec. Sepatan 4. Kec. Sepatan Timur 5. Kec. Teluknaga 6. Kec. Pasar Kemis 7. Kec. Rajeg 8. Kec. Sindang Jaya
			Banten 6	8	Tangerang C 1. Kec. Cikupa 2. Kec. Curug 3. Kec. Panongan 4. Kec. Cisauk 5. Kec. Kelapa Dua 6. Kec. Legok 7. Kec. Pagedangan
			Banten 7	9	Kota Tangerang A 1. Kec. Karawaci 2. Kec. Tangerang 3. Kec. Batuceper 4. Kec. Benda 5. Kec. Neglasari 6. Kec. Cibodas 7. Kec. Jatiuwung 8. Kec. Periuk
			Banten 8	7	Kota Tangerang B 1. Kec. Cipondoh 2. Kec. Pinang 3. Kec. Karang Tengah 4. Kec. Ciledug 5. Kec. Larangan

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Banten 9	11	Kota Tangerang Selatan
			Banten 10	12	Lebak
			Banten 11	11	Pandeglang
			Banten 12	4	Kota Cilegon
17	Bali	55	Bali 1	8	Kota Denpasar
			Bali 2	6	Badung
			Bali 3	6	Tabanan
			Bali 4	4	Jembrana
			Bali 5	12	Buleleng
			Bali 6	3	Bangli
			Bali 7	7	Karangasem
			Bali 8	3	Klungkung
			Bali 9	6	Gianyar
18	Nusa Tenggara Barat	65	Nusa Tenggara Barat 1	5	Kota Mataram
			Nusa Tenggara Barat 2	12	1. Lombok Barat 2. Lombok Utara
			Nusa Tenggara Barat 3	9	Lombok Timur A 1. Kec. Masbagik 2. Kec. Sukamulia 3. Kec. Selong 4. Kec. Pronggabaya 5. Kec. Aikmel 6. Kec. Sambelia 7. Kec. Pringgasela 8. Kec. Suralaga 9. Kec. Wanasaba

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/ Kecamatan)
					10. Kec. Sembalun 11. Kec. Suwela 12. Kec. Labuan Haji
			Nusa Tenggara Barat 4	6	Lombok Timur B 1. Kec. Keruak 2. Kec. Sakra 3. Kec. Terara 4. Kec. Sikur 5. Kec. Montong Gading 6. Kec. Sakra Timur 7. Kec. Sakrat Barat 8. Kec. Jerowaru
			Nusa Tenggara Barat 5	8	1. Sumbawa Barat 2. Sumbawa
			Nusa Tenggara Barat 6	11	1. Dompu 2. Bima 3. Kota Bima
			Nusa Tenggara Barat 7	7	Lombok Tengah A 1. Kec. Praya 2. Kec. Batukliang 3. Kec. Janapria 4. Kec. Kopang 5. Kec. Praya Tengah 6. Kec. Batukliang Utara
			Nusa Tenggara Barat 8	7	Lombok Tengah B 1. Kec. Jonggat 2. Kec. Pujut 3. Kec. Praya Barat

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					4. Kec. Praya Timur 5. Kec. Pringgarata 6. Kec. Praya Barat Daya
19	Nusa Tenggara Timur	65	Nusa Tenggara Timur 1	6	Kota Kupang
			Nusa Tenggara Timur 2	7	1. Kupang 2. Rote Ndao 3. Sabu Raijua
			Nusa Tenggara Timur 3	10	1. Sumba Timur 2. Sumba Barat 3. Sumba Tengah 4. Sumba Barat Daya
			Nusa Tenggara Timur 4	10	1. Manggarai 2. Manggarai Barat 3. Manggarai Timur
			Nusa Tenggara Timur 5	11	1. Sikka 2. Ende 3. Ngada 4. Nagekeo
			Nusa Tenggara Timur 6	7	1. Alor 2. Flores Timur 3. Lembata
			Nusa Tenggara Timur 7	8	1. Timor Tengah Utara 2. Belu 3. Malaka
			Nusa Tenggara Timur 8	6	Timor Tengah Selatan

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/ Kecamatan)
20	Kalimantan Barat	65	Kalimantan Barat 1	8	Kota Pontianak
			Kalimantan Barat 2	11	1. Mempawah 2. Kubu Raya
			Kalimantan barat 3	6	1. Bengkayang 2. Kota Singkawang
			Kalimantan Barat 4	8	Sambas
			Kalimantan Barat 5	5	Landak
			Kalimantan Barat 6	8	1. Ketapang 2. Kayong Utara
			Kalimantan barat 7	11	1. Sintang 2. Kapuas Hulu 3. Melawi
			Kalimantan Berat 8	8	1. Ketapang 2. Kayong Utara
21	Kalimantan Tengah	45	Kalimantan Tengah 1	10	1. Katingan 2. Gunung Mas 3. Kota Palangkaraya
			Kalimantan Tengah 2	10	1. Kotawaringin Timur 2. Seruyan
			Kalimantan Tengah 3	7	1. Kotawarinin Barat 2. Sukamara 3. Lamandau
			Kalimantan Tengah 4	9	1. Barito Selatan 2. Barito Utara 3. Murung Raya 4. Barito Timur
			Kalimantan	9	1. Kapuas

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Tengah 5		2. Pulang Pisau
22	Kalimantan Selatan	55	Kalimantan Selatan 1	8	Kota Banjarmasin
			Kalimantan Selatan 2	9	Banjar
			Kalimantan Selatan 3	4	Barito Kuala
			Kalimantan Selatan 4	9	1. Tapin 2. Hulu Sungai Selatan 3. Hulu Sungai Tengah
			Kalimantan Selatan 5	9	1. Hulu Sungai Utara 2. Tabalong 3. Balangan
			Kalimantan Selatan 6	8	1. Kotabaru 2. Tanah Bumbu
			Kalimantan Selatan 7	8	1. Tanah Laut 2. Kota Banjarbaru
23	Kalimantan Timur	55	Kalimantan Timur 1	12	Kota Samarinda
			Kalimantan Timur 2	10	Kota Balikpapan
			Kalimantan Timur 3	7	1. Paser 2. Penajam Paser Utara
			Kalimantan Timur 4	11	Kutai Kartanegara
			Kalimantan Timur 5	3	1. Kutai Barat 2. Mahakam Ulu
			Kalimantan Timur 6	12	1. Berau 2. Kutai Timur

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					3. Kota Bontang
24	Kalimantan Utara	35	Kalimantan Utara 1	12	Kota Tarakan
			Kalimantan Utara 2	9	1. Bulungan 2. Tana Tidung
			Kalimantan Utara 3	4	Malinau
			Kalimantan Utara 4	10	Nunukan
25	Sulawesi Utara	45	Sulawesi Utara 1	8	Kota Manado
			Sulawesi Utara 2	8	1. Minahasa Utara 2. Kota Bitung
			Sulawesi Utara 3	5	1. Kepulauan Sangihe 2. Kepulauan Talaud 3. Kep. Siau Tagulandang Biaro
			Sulawesi Utara 4	10	1. Bolaang Mongondow 2. Bolaang Mongondow Utara 3. Bolaang Mongondow Timur 4. Bolaang Mongondow Selatan 5. Kota Kotamobagu
			Sulawesi Utara 5	6	1. Minahasa Selatan 2. Minahasa Tenggara
			Sulawesi Utara 6	8	1. Kota Tomohon 2. Minahasa
26	Sulawesi	55	Sulawesi	7	Kota Palu

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
	Tengah *		Tengah 1		
			Sulawesi Tengah 2	8	Parigi Moutong
			Sulawesi Tengah 3	7	1. Tolitoli 2. Buol
			Sulawesi Tengah 4	10	1. Banggai 2. Banggai Kepulauan 3. Banggai Laut
			Sulawesi Tengah 5	7	1. Poso 2. Tojo Una-Una
			Sulawesi Tengah 6	6	1. Morowali 2. Morowali Utara
			Sulawesi Tengah 7	10	1. Donggala 2. Sigi
27	Sulawesi Selatan	85	Sulawesi Selatan 1	9	Kota Makassar A 1. Kec. Mariso 2. Kec. Mamajang 3. Kec. Makassar 4. Kec. Ujung Pandang 5. Kec. Wajo 6. Kec. Bontoala 7. Kec. Tallo 8. Kec. Ujung Tanah 9. Kec. Tamalete 10. Kec. Rapocini
			Sulawesi Selatan 2	6	Kota Makassar B 1. Kec. Panakkukang 2. Kec. Biring Kanaya 3. Kec. Manggarala 4. Kec. Malanrea

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Sulawesi Selatan 3	9	1. Takalar 2. Gowa
			Sulawesi Selatan 4	7	1. Kepulauan Selayar 2. Bantaeng 3. Jeneponto
			Sulawesi Selatan 5	6	1. Sinjai 2. Bulukumba
			Sulawesi Selatan 6	9	1. Maros 2. Pangkajene dan Kepulauan 3. Barru 4. Kota Pare Pare
			Sulawesi Selatan 7	7	Bone
			Sulawesi Selatan 8	7	1. Soppeng 2. Wajo
			Sulawesi Selatan 9	9	1. Sidenreng Rappang 2. Enrekang 3. Pinrang
			Sulawesi Selatan 10	5	1. Tana Toraja 2. Toraja Utara
			Sulawesi Selatan 11	11	1. Luwu 2. Luwu Utara 3. Luwu Timur 4. Kota Palopo
			Sulawesi Tenggara 1	6	Kota Kendari
28	Sulawesi Tenggara	45	Sulawesi Tenggara 2	8	1. Konawe Selatan 2. Bombana
			Sulawesi	6	1. Muna

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Tenggara 3		2. Buton Utara 3. Muna Barat
			Sulawesi Tenggara 4	10	1. Buton 2. Wakatobi 3. Buton Tengah 4. Buton Selatan 5. Kota Bau Bau
			Sulawesi Tenggara 5	9	1. Kolaka 2. Kolaka Utara 3. Kolaka Timur
			Sulawesi Tenggara 6	6	1. Konawe 2. Konawe Utara 3. Konawe Kepulauan
29	Gorontalo	45	Gorontalo 1	8	Kota Gorontalo
			Gorontalo 2	6	Bone Bolango
			Gorontalo 3	9	Gorontalo A 1. Kec. Limboto 2. Kec. Telaga 3. Kec. Batudaa 4. Kec. Batudaa Pantai 5. Kec. Telaga Biru 6. Kec. Bongomeme 7. Kec. Limboto Barat 8. Kec. Tilango 9. Kec. Tabongo 10. Kec. Biluhu 11. Kec. Talaga Jaya 12. Kec. Dungaliyo
			Gorontalo 4	6	Gorontalo B 1. Kec. Timbawa

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					2. Kec. Buliyohuto 3. Kec. Tolangohula 4. Kec. Mootilango 5. Kec. Pulubala 6. Kec. Asparaga 7. Kec. Bilato
			Gorontalo 5	5	Gorontalo Utara
			Gorontalo 6	11	1. Boalemo 2. Pohuwato
30	Sulawesi Barat	45	Sulawesi Barat 1	6	Mamasa
			Sulawesi Barat 2	8	Polewali Mandar A 1. Kec. Wonomulyo 2. Kec. Polewali 3. Kec. Binuang 4. Kec. Tapango 5. Kec. Mapilli 6. Kec. Matangnga 7. Kec. Anreapi 8. Kec. Matakali 9. Kec. Bulu
			Sulawesi Barat 3	7	Polewali Mandar B 1. Kec. Tinambung 2. Kec. Campalagian 3. Kec. Tutar 4. Kec. Luyo 5. Kec. Limboro 6. Kec. Balanipa 7. Kec. Allu

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Sulawesi Barat 4	5	Majene
			Sulawesi Barat 5	9	Mamuju
			Sulawesi Barat 6	4	Mamuju Tengah
			Sulawesi Barat 7	6	Mamuju Utara
31	Maluku	45	Maluku 1	9	Kota Ambon
			Maluku 2	5	1. Buru 2. Buru Selatan
			Maluku 3	10	Maluku Tengah
			Maluku 4	3	Seram Bagian Timur
			Maluku 5	5	Seram Bagian Barat
			Maluku 6	8	1. Maluku Tenggara 2. Kepulauan Aru 3. Kota Tual
			Maluku 7	5	1. Maluku Tenggara Barat 2. Maluku Barat Daya
32	Maluku Utara	45	Maluku Utara 1	12	1. Halmahera Barat 2. Kota Ternate
			Maluku Utara 2	9	1. Halmahera Utara 2. Pulau Morotai
			Maluku Utara 3	8	1. Halmahera Tengah 2. Halmahera Timur 3. Kota Tidore Kepulauan
			Maluku	9	Halmahera Selatan

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Utara 4	7	1. Kepulauan Sula 2. Pulau Taliabu
			Maluku Utara 5		
33	Papua *	45	Papua 1	8	Kota Jayapura A 1. Distrik Muaralami 2. Distrik Abepura 3. Distrik Heram
			Papua 2	8	Kota Jayapura B 1. Distrik Jayapura Utara 2. Distrik Jayapura Selatan
			Papua 3	9	Jayapura
			Papua 4	3	Keerom
			Papua 5	3	1. Sarmi 2. Membramo Raya
			Papua 6	7	1. Kepulauan Yapen 2. Waropen
			Papua 7	7	1. Biak Numfor 2. Supiori
34	Papua Selatan *	35	Papua Selatan 1	11	Merauke A 1. Distrik Merauke 2. Distrik Semangga 3. Distrik Tanah Miring 4. Distrik Kurik
			Papua Selatan 2	5	Merauke B 1. Distrik Naukenjerai 2. Distrik Sota 3. Distrik Elikobal 4. Distrik Muting

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
					5. Distrik Jagebob 6. Distrik Ulilin 7. Distrik Animha 8. Distrik Malind 9. Distrik Okaba 10. Distrik Ngguti 11. Distrik Kinaam 12. Distrik Tubang 13. Distrik Kaptel 14. Distrik Tabonji 15. Distrik Waan 16. Distrik Ikwayab 17. Distrik Padua 18. Distrik Kontuar
			Papua Selatan 3	7	Mappi
			Papua Selatan 4	5	Boven Digoel
			Papua Selatan 5	7	Asmat
			Papua Tengah 1	6	Nabire
			Papua Tengah 2	5	Intan Jaya
			Papua Tengah 3	6	Puncak
35	Papua Tengah *	45	Papua Tengah 4	7	Puncak Jaya
			Papua Tengah 5	10	Mimika

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Papua Tengah 6	4	Dogiyai
			Papua Tengah 7	4	Paniai
			Papua Tengah 8	3	Deiyai
36	Papua Pegunungan*	45	Papua Pegunungan 1	8	Jayawijaya
			Papua Pegunungan 2	6	Lanny Jaya
			Papua Pegunungan 3	4	Nduga
			Papua Pegunungan 4	8	Tolikara
			Papua Pegunungan 5	5	1. Membramo Tengah 2. Yalimo
			Papua Pegunungan 6	10	Yahukimo
			Papua Pegunungan 7	4	Pegunungan Bintang
37	Papua Barat*	35	Papua Barat 1	12	Manokwari
			Papua Barat	5	1. Manokwari Selatan

No.	Provinsi	Jumlah Kursi	Dapil	Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/ Kecamatan)
			2		2. Pegunungan Arfak
			Papua Barat 3	5	Teluk Bintuni
			Papua Barat 4	6	Fak-fak
			Papua Barat 5	7	1. Teluk Wondama 2. Kaimana
38	Papua Barat Daya *	35	Papua Barat Daya 1	8	Kota Sorong A 1. Distrik Sorong Kota 2. Distrik Sorong 3. Distrik Sorong Barat 4. Distrik Sorong Kepulauan 5. Distrik Maladum Mes 6. Distrik Malaimsimsa
			Papua Barat Daya 2	8	Kota Sorong B 1. Distrik Sorong Manoi 2. Distrik Sorong Timur 3. Distrik Klaurung 4. Distrik Sorong Utara
			Papua Barat Daya 3	7	Sorong
			Papua Barat Daya 4	4	Raja Ampat
			Papua Barat Daya 5	3	Sorong Selatan
			Papua Barat Daya 6	5	1. Maybrat 2. Tambrau

2. LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG

**LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
MENJADI UNDANG-UNDANG**

**PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TETANG
PEMILIHAN UMUM**

dst

“sebagaimana terlampir dalam Buku ini”

VIII. DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.

1. Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 tanggal 29 April 2026 terhadap Pasal 245.
2. Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tanggal 19 Mei 2026 terhadap Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1).
3. Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 tanggal 7 Maret 2025 terhadap Pasal 426 ayat (1) huruf b.
4. Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Desember 2024 terhadap Pasal 222.
5. Putusan Nomor 166/PUU-XXI/2023 tanggal 3 Desember 2024 terhadap Pasal 1 angka 35
6. Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tanggal 5 Februari 2024 terhadap Pasal 414 ayat (1)
7. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 21 September 2023 terhadap Pasal 169 huruf q
8. Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 tanggal 2 Agustus 2023 terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h
9. Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 tanggal 21 Februari 2023 terhadap Pasal 182 huruf g
10. Putusan Nomor 80/PUU-XX/2022 tanggal 30 November 2022 terhadap Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (5), Lampiran III dan Lampiran IV
11. Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 tanggal 8 November 2022 terhadap Pasal 240 ayat (1) huruf g.
12. Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 tanggal 18 Oktober 2022 terhadap Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan.
13. Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021 tanggal 7 Februari 2022 terhadap Pasal 458 ayat (13).
14. Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 22 April 2021 terhadap Pasal 173 ayat (1).
15. Putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019 tanggal 17 September 2019

terhadap Pasal 416 ayat (1).

16. Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Maret 2019 terhadap Pasal 348 ayat (9), Pasal 210 ayat (1) dan Pasal 383 ayat (2).
17. Putusan Nomor 38/PUU-XVI/2018 tanggal 19 Juli 2018 terhadap Pasal 10 ayat (3)
18. Putusan Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 19 Juli 2018 terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf c dan penjelasan, Pasal 44 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 468 ayat (2).
19. Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 16 Juli 2018 terhadap Pasal 182 huruf l
20. Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017 tanggal 19 Desember 2017 terhadap Pasal 571 huruf d.
21. Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017 tanggal 19 Desember 2017 terhadap Pasal 557 ayat (2)
22. Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 19 Desember 2017 terhadap Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3)



DIDUKUNG OLEH
PORTAL PEMILU

KOMPILASI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM

Buku ini merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum di Indonesia, disusun secara sistematis dan komprehensif untuk memudahkan pemahaman dan referensi bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum.

MEMUAT :

- ❖ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- ❖ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- ❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
- ❖ Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



Sebagai pedoman hukum yang sah dan terpercaya, buku ini mendukung terciptanya pemilu yang jujur, adil, transparan, dan demokratis sesuai dengan prinsip negara hukum.

